

Fawaid
KangAswad

الأربعون لا بد بيانها

Begini Maksudnya!

**Penjelasan 45 Hadits yang
Banyak Disalah-Pahami**

Yulian Purnama

الأربعون لابد بيانها

Begini Maksudnya!

Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami

Penyusun:

Yulian Purnama

Cover Depan:

Muhammad Jamaaluddin Zuhri

Edisi Pertama:

Jumadal Ula 1443

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama |

instagram: @kangaswad | **twitter:** @kangaswad | **youtube:**

youtube.com/yulianpurnama | **telegram:** @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Daftar Isi

Mukadimah.....	5
Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?.....	7
Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat.....	13
Hadits 3: Bertanyalah Yang Penting Saja.....	21
Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan.....	25
Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi.....	33
Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat.....	43
Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir.....	52
Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut.....	58
Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga....	65
Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur.....	71
Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati.....	82
Hadits 12: Isbal Tanpa Sombong Tetap Diingkari Nabi.....	88
Hadits 13: Jangan Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan....	92
Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih.....	96
Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan.....	112
Hadits 16: Tidak Puasa Tapi Selevel Dengan Orang Yang Puasa	119
Hadits 17: Kisah Barirah.....	121
Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu.....	126
Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal.....	136
Hadits 20: Larangan Mengemis.....	145
Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya.....	156
Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah....	162
Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan.....	178
Hadits 24: Delapan Pintu Surga.....	187
Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya.....	193
Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga.....	202

Daftar Isi

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan.....	221
Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!.....	226
Hadits 29: Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Adzab.....	233
Hadits 30: Keutamaan Sifat Samahah.....	236
Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta.....	240
Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at.....	248
Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?.....	255
Hadits 34: Jauhkan Diri Dari Tuduhan.....	265
Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang.....	269
Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang.....	274
Hadits 37: Mendekati Imam Mendekati Surga.....	280
Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia.....	284
Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama.....	289
Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir.....	297
Hadits 42: Mencari Rezeki Dengan Indah.....	310
Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah.....	314
Hadits 44: Cahaya Di Wajah.....	320
Hadits 45: Seperti Tangkai Yang Ditiup Angin.....	323
Penutup.....	326
Biografi penulis.....	327

Mukadimah

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Hadits Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memiliki kedudukan yang agung dalam Islam karena ia adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. Maka wajib untuk memuliakan hadits-hadits Nabi, mengamalkannya, menaatinya dan menjadikannya sebagai tuntunan dalam beragama serta dalam menjalani kehidupan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يَوْشِكُ رَجُلٌ يَنْتَنِي شَبَعَانَ عَلِي
أُرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ الْقُرْآنَ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

“Ketahuilah bahwa aku diberikan Al Qur'an dan sesuatu yang semisalnya (As Sunnah) untuk membersamainya. Ketahuilah, akan ada orang yang bersandar dalam keadaan kekenyangan

Mukadimah

di atas dipannya, lalu ia berkata: “hendaknya kalian berpegang pada Al Qur'an, yang kalian dapati halal di dalamnya maka halalkanlah, yang kalian dapati haram di dalamnya maka haramkanlah”¹.

Namun banyak sekali hadits-hadits yang disalah-pahami oleh sebagian orang, sehingga hadits-hadits tersebut tidak ditempatkan dan tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Di antara sebabnya adalah karena mereka tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama dalam memahami hadits-hadits tersebut.

Oleh karena itu dalam buku yang sederhana ini, kami kumpulkan 45 hadits yang banyak disalah-pahami oleh orang. Dan kami sertakan penjelasan para ulama terhadap hadits-hadits tersebut. Agar kita semua dapat memahami dengan benar dan kemudian mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat.

Semoga Allah *ta'ala* menjadikan amalan sederhana ini menjadi amalan yang ikhlas mengharap wajah Allah semata dan menjadi pemberat timbagan kebaikan di Yaumul Mizan.

Yulian Purnama

1 HR. Abu Daud no.4604, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

Dari ‘Abdurrahman bin Syibl *radhiallahu'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفَجَّارُ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ
" الْبَيْعَ؟ قَالَ: " بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأْتِمُونَ

“Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”².

Derajat Hadits

Al Hakim berkata: “Sanadnya shahih”. Penilaian beliau disetujui oleh Imam Adz Dzahabi, demikian juga Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah*³.

2 HR. Ahmad 3/428, Ath Thabari dalam *Tahdzibul Atsar* (1/43, 99, 100), At Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (3/12), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/6-7)
3 Lihat *Silsilah Ahadits Shahihah*, 1/707

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

Penjelasan hadits

Hadits ini sering disalah-pahami sebagai celaan bagi para pedagang dan larangan berdagang. Padahal tidak demikian maknanya.

Hadits ini secara umum berisi larangan keras berdusta dan bersumpah palsu secara umum, dan khususnya dalam berdagang. Karena yang dimaksud *fujjar* oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits adalah orang yang berbuat demikian. Kata *فُجَّارٌ* (*fujjar*) adalah bentuk jamak dari *فاجر* (*fajir*) yang artinya: orang yang sering melakukan perbuatan dosa dan menunda-nunda taubat⁴. Dari sini diketahui sangat kerasnya larangan berdusta dan bersumpah palsu dalam berdagang, sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyebut para pedagang sebagai *fujjar* atau tukang maksiat secara mutlak. Namun bukan berarti semua pedagang demikian.

Dalam kitab *Al Mu'tashar*, Imam Jamaludin Al Malathi Al Hanafi (wafat 803 H) berkata: "Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyebut pedagang sebagai tukang maksiat secara mutlak karena demikianlah yang paling banyak terjadi, bukan berarti secara umum mereka demikian. Orang arab biasa memutlakan penyebutan pujian atau celaan kepada sekelompok orang, namun yang dimaksud adalah sebagian saja. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

4 Lihat *Lisanul 'Arab*

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

“Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu”⁵.

Juga firman Allah Ta’ala:

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ

“Dan kaummu mendustakannya (azab di akhirat)”^{6 7}.

Makna ini juga lebih jelas jika kita melihat hadits lainnya, dari Rifa'ah bin Rafi' *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan di hari Kiamat sebagai orang-orang fujjar. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (dalam berdagang)”⁸.

Dan dalam hadits di atas, seolah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ingin mengabarkan bahwa banyak para pedagang yang berbuat curang dan dusta dalam

5 QS. Az Zukhruf: 44

6 QS. Al An'am: 66

7 *Al Mu'tashar* (1/334)

8 HR. At Tirmidzi no.1210, Ibnu Majah no.2146, Ibnu Hibban (11/276) dan At Tirmidzi mengatakan: “hasan shahih”.

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

perdagangannya. Oleh karena itu, beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga mengabarkan:

يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فثوبوا بيعكم
بالصدقة

“Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah”⁹.

Maknanya, setan sering kali menggoda para pedagang untuk berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Di antaranya dengan cara berdusta dan bersumpah palsu. Sehingga ini adalah *tahdzir* (peringatan) bagi para pedagang agar menjauhi perbuatan tersebut dan mempertebal takwa mereka kepada Allah *ta'ala*.

Al Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* berkata:

لَمَّا كَانَ مِنْ دَيْدَنِ التَّجَارِ التَّدْلِيسِ فِي الْمَعَامَلَاتِ ، وَالتَّهَالُكُ عَلَى تَرْوِيجِ
السَّلْعِ بِمَا تَيْسِرُ لَهُمْ مِنَ الْإِيْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَنَحْوِهَا ، حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْفُجُورِ ،
وَاسْتَشْنَى مِنْهُمْ مَنْ اتَّقَى الْحَارِمَ ، وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ ، وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ

“Ketika para pedagang seringkali melakukan tipu daya dalam muamalah. Serta saling menjatuhkan satu sama lain untuk

9 HR. Tirmidzi no.1208, ia berkata: “Hadits ini hasan shahih”

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

menaikkan harga, dengan cara-cara seperti sumpah palsu atau semisalnya, maka Rasulullah pun sebut mereka sebagai *fujjar*. Namun Rasulullah kecualikan para pedagang yang menjauhkan diri dari yang haram, berbuat benar dalam sumpahnya dan jujur dalam perkataannya”¹⁰.

Sehingga hadits ini bukan demotivator untuk berdagang, melainkan hanya peringatan agar berbuat jujur dan tidak mudah bersumpah ketika berdagang, apalagi jika sumpahnya dusta. Buktinya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sendiri adalah pedagang. Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu* adalah pedagang pakaian. Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* pernah berdagang gandum dan bahan makanan pokok. ‘Abbas bin Abdil Muthallib *radhiallahu'anhu* adalah pedagang. Abu Sufyan *radhiallahu'anhu* berjualan *udm* (camilan yang dimakan bersama roti)¹¹.

Dan juga banyak dalil lain yang memotivasi untuk berdagang dan menyebutkan bahwa berdagang adalah sebaik-baik pekerjaan. Diantaranya, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada”¹².

10 Dikutip dari *Tuhfatul Ahwadzi* (4/336).

11 Dikutip dari *Al Bayan Fi Madzhab Asy Syafi'i* (5/10)

12 HR. At Tirmidzi no.1209, ia berkata: “Hadits hasan, aku tidak mengetahui selain

Hadits 1: Para Pedagang Adalah Ahli Maksiat?

Dalam hadits yang lainnya, dari Rafi' bin Khadij *radhiallahu'anhu* ia berkata,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Ada yang bertanya kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?”. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)”¹³.

Kesimpulannya, berdagang boleh saja, bahkan itu salah satu pekerjaan yang terbaik. Namun para pedagang wajib menjauhkan diri dari cara-cara yang haram dan dusta dalam perdagangannya.

Wallahu a'lam.

lafadz ini”. Dihasankan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al Mustadrak 'ala Majmu'* (1/163), demikian juga oleh Al Mundziri dalam *At Targhib wat Tarhib* (3/38). Didhaifkan oleh Al Albani dalam *Dhaif Sunan At Tirmidzi*. Namun makna hadits ini benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnul 'Arabi dalam *'Aridhatul Ahwadzi* (3/168).

13 HR. Ibnu Majah no. 2138, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no. 1685

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

Sebuah kisah dimasa masa kekhalifahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan *radhiallahu'anh* yang ditulis oleh An Nasa-i (2/233), Al Hakim (2/36), Ahmad (4/226),

عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره: " أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو احق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها (يعني السرقة) من الذي سرقها غير متهم بخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمانها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكنني أقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

Dari Ibnu Juraij, ia berkata, Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, bahwa Usaid bin Hudhair Al Anshari (tsumma Al Haritsah) mengabarkan kepadaku : Ketika Usaid menjadi gubernur di Yamamah, Marwan menulis surat kepada Usaid yang isinya menceritakan bahwa Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan, yang isinya: “siapa saja yang telah dicuri barangnya, ketika ditemukan, maka dialah yang paling berhak atas barang tersebut”, lalu Marwan menyampaikan isi surat itu padaku (Usaid). Lalu aku menulis surat kepada Marwan bahwa Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* telah memutuskan bahwa barang curian sudah dibeli orang lain dari orang yang mencurinya, sedangkan orang yang membeli ini tidak ada indikasi keburukan (misalnya sebagai penadah, pent.), maka pemilik asli barang tersebut hendaknya memilih dari dua pilihan: ia bisa mengambil barang tersebut dengan memberi ganti harganya, atau ia menelusuri siapa pencurinya. Abu Bakar, Umar dan Utsman juga telah menetapkan demikian. Lalu Marwan menyampaikan suratku itu kepada Mu'awiyah. Kemudian Mu'awiyah membalas surat Marwan: “Bukan anda atau Usaid yang memutuskan hukum terhadapku, namun akulah yang berhak memutuskan perkara untuk kalian berdua patuhi. Maka jalankanlah apa yang telah aku putuskan”. Lalu Marwan menyampaikan surat Mu'awiyah tersebut kepadaku, dan aku katakan: “Aku tidak akan mematuhi apa yang diputuskan Mu'awiyah tersebut”¹⁴.

14 HR. An Nasa-i (2/233), Al Hakim (2/36), Ahmad (4/226)

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

Derajat Hadits

Imam Al Hakim mengatakan: “hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim”. Namun Adz Dzahabi menemukan illah dalam hadits ini, beliau berkata: “Usaid bin Hudhair ini wafat di masa Umar, ia tidak bertemu Ikrimah dan tidak hidup di zaman Mu’awiyah, sehingga ini perlu ditelaah”.

Namun Al Hafidz Al Mizzi mengatakan: “Ini adalah sebuah wahm. Harun berkata, bahwa Imam Ahmad berkata, yang tertulis di catatan Ibnu Juraij adalah Usaid bin Zhuhair”, namun demikianlah (Usaid bin Hudhair) yang dikatakan oleh para ulama Bashrah. Abdur Razaq dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ikrimah dari Usaid bin Zhuhair, inilah yang benar”.

Diantaranya yang diriwayatkan Abdurrazaq Ash Shan’ani dalam *Al Mushannaf* (18829) :

لَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أَسِيدَ بْنَ ظُهَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
... كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ

“Ikrimah bin Khalid telah mengabarkan kepada kami, bahwa Usaid bin Zhuhair Al Anshari telah mengabarkannya, bahwa ketika ia menjadi gubernur di Yamamah...”

Lalu Syaikh Al Albani menyimpulkan, “jika demikian, maka Usaid bin Zhuhair itu adalah seorang sahabat Nabi yang ketika perang Uhud terjadi usianya masih kecil. Selain Ikrimah,

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

anaknyanya Ikrimah, Rafi', dan juga Mujahid meriwayatkan darinya. Sehingga hadits ini shahih dan hilanglah wahm yang ada"¹⁵.

Faidah Hadits

Di antara faedah dari hadits ini, barang curian yang dicuri jika sudah berpindah tangan dari pencurinya kepada orang lain dengan jual beli yang sah, lalu pemilik aslinya menemukan barang tersebut, maka si pemilik asli dapat memilih antara dua opsi:

1. Membeli kembali barang tersebut dari pemilik sekarang
2. Melaporkan kepada yang berwajib untuk menelusuri pencurinya

Ketentuan tadi berlaku dengan syarat, si pembeli itu *ghayru muttaham*. Maksudnya si pembeli tidak terindikasi bahwa dia membeli barang curian tersebut dengan akad jual-beli yang tidak sah. Misalnya, si pembeli sudah tahu bahwa barang tersebut curian namun tetap membelinya, atau sebagai penadah barang curian.

Jika pembeli tersebut membeli dari si pencuri dalam keadaan tidak tahu bahwa ia pencuri dan tidak tahu bahwa barangnya merupakan barang curian, maka pembeli tersebut *ghayru muttaham*.

Jika pembeli tersebut *muttaham*, atau terindikasi membeli

15 diringkas dari *Silsilah Ahadits Shahihah*, 2/164-165

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

barang curian tersebut dengan akad jual-beli yang tidak sah, maka si pemilik berhak mengambil barang miliknya tanpa harus membelinya lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'awiyah *radhiallahu'anhu*.

Jika sesuai ketentuan, maka pemilik asli tidak bisa menuntut pemilik barang sekarang untuk menyerahkan barangnya cuma-cuma karena ia telah membelinya dengan transaksi yang sah.

Faedah lainnya, dalam jual beli, Islam tidak membebani pembeli untuk menanyakan kepada penjual '*ini barang curian atau bukan? dapatnya dari mana? halal atau tidak cara mendapatkannya?*' atau semacamnya. Karena jika Islam membebani demikian, tentu pemilik barang sekarang dituntut tanggung jawabnya dan dikenai hukuman karena telah berbuat kesalahan tidak menanyakan demikian ketika membeli.

Kemudian faedah lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah*: "Seorang *qadhi* (hakim) tidak wajib membuat keputusan berdasarkan pendapat khalifah jika telah jelas baginya bahwa pendapat tersebut menyelisihi sunnah. Lihatlah, Usaid bin Zhuhair menolak apa yang yang diperintahkan Mua'wiyah dengan berkata: 'Aku tidak akan mematuhi apa yang diputuskan Mu'awiyah tersebut'.

Dalam hadits ini juga ada bantahan terhadap pemikiran orang-orang yang ada di partai-partai Islam tentang wajibnya taat terhadap keputusan khalifah yang shalih dalam suatu hukum, walaupun bertentangan dengan nash. Mereka juga

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

mengklaim bahwa sikap demikian itu juga dilakukan oleh generasi awal kaum muslimin. Ini adalah klaim yang batil, tidak ada celah bagi mereka untuk membenarkan sikap tersebut. Bagaimana mungkin demikian, karena dengan sikap ini mereka akan menentang puluhan dalil, hadits ini salah satunya.

Diantaranya juga, penyelisihan Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* terhadap pelarangan haji *tamattu'* oleh Utsman bin Affan *radhiallahu'anhu* semasa kekhalifahannya. Beliau tidak menaati pelarangan itu dan bahkan menampakkan penyelisihannya tersebut. Sebagaimana riwayat dalam *Shahih Muslim* (4/46),

اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟! فقال عثمان: دعنا منك! فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً

“Orang-orang berkumpul pada Utsman di Usfan, ketika itu Utsman melarang haji *tamattu'*. Maka ‘Ali berkata: ‘Apakah engkau ingin melarang yang dilakukan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam? Utsman menjawab, “biarkan aku menetapkan demikian”. Ali berkata “Aku tidak akan membiarkannya”. Kemudian walaupun Ali berpendapat demikian, ia lalu berihram untuk keduanya sekaligus (haji

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

qiran)“”¹⁶.

Pejabat, hakim, dan orang-orang yang memutuskan hukum tidak wajib taat pada suatu putusan pemerintah jika aturan dan keputusan tersebut bertentangan dengan dalil. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Mendengar dan ta’at (kepada penguasa) itu memang benar, selama mereka tidak diperintahkan kepada maksiat. Jika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan ta’at”*¹⁷.

Namun ketika pemerintah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan syari’at, maka tetap taat para pemerintah dalam hal yang *ma’ruf* dan tidak memberontak. Dalam hadits ini Usaid *radhiallahu’anhu* hanya menyatakan untuk tidak menaati keputusan Mu’awiyah tersebut dan tidak berniat atau mengajak memberontak kepada Mu’awiyah *radhiallahu’anhu*.

Bahkan ini jelas sekali dalam kasus Ali dan Utsman *radhiallahu’anhum*, Ali menolak untuk menaati keputusan Utsman yang bertentangan dengan dalil, bahkan Ali menzhahirkan bolehnya haji *tamattu’* kepada masyarakat

16 *Silsilah Ahadits Shahihah*, 2/165-166

17 HR. Bukhari no.2955

Hadits 2: Ketika Perintah Pemimpin Bertentangan Dengan Syariat

dengan berkata ‘*Apakah engkau ingin melarang yang dilakukan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam?*’ dalam rangka mendidik umat. Namun ketika itu, Ali tetap taat pada Utsman dengan tetap melakukan haji qiran. Dan tidak ada cerita bahwa setelah itu *radhiallahu’anh*u memberontak kepada Utsman gara-gara keputusan ‘Utsman tersebut.

Hadits ini juga dalil bahwa para sahabat *radhiallahu’anh*u dalam membantah dan berargumen mereka berlandaskan dalil dan mendahulukan sabda Nabi dibanding perkataan orang manapun.

Wallahu a'lam.

Hadits 3: Bertanyalah Yang Penting Saja

Dari Abu Musa Al Asy'ari *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ
غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ
حُذَافَةُ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى
شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak sukai. Ketika terlalu banyak pertanyaan yang seperti itu, beliau pun marah. Kemudian berkata kepada orang-orang: “Silakan tanyakan kepadaku semau kalian!”. Lalu seorang lelaki bertanya: “Siapa bapak saya?”. Nabi pun menjawab: “Bapakmu adalah Hudzafah””. Seorang lelaki yang lain bertanya lagi: “Siapa bapakku wahai Rasulullah?”. Nabi pun menjawab: “Bapakmu adalah Salim, pembantu dari Syaibah””. Ketika Umar melihat raut wajah Nabi, Umar berkata: “wahai Rasulullah, kami semua bertaubat kepada Allah ‘azza wa jalla”¹⁸.

18 HR. Al Bukhari no. 92

Hadits 3: Bertanyalah Yang Penting Saja

Dalam riwayat yang lain, dari Anas bin Malik *radhiallahu'anh*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ فَقَالَ:
مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُدَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, lalu berdirilah Abdullah bin Hudzafah dan ia berkata: “Siapa bapak saya?”. Nabi pun menjawab: “Bapakmu adalah Hudzafah”. Kemudian semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang demikian sampai Nabi berkata: “Silakan tanyakan kepadaku semau kalian”. Maka Umar pun bersimpuh di atas lututnya, kemudian berkata: “Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam sebagai Nabi kami”. Maka orang-orang pun diam”¹⁹.

Penjelasan hadits

Hadits ini memberikan pelajaran bahwa kepada para ulama dan ustadz, hendaknya bertanyalah pertanyaan yang penting dan dibutuhkan. Jangan bertanya pertanyaan iseng, sekedar ingin tahu, atau yang tidak penting. Al ‘Aini dalam menyebutkan:

19 HR. Al Bukhari no. 93

Hadits 3: Bertanyalah Yang Penting Saja

فإن العالم لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه ، وفيه كراهة السؤال للتعنت

“Dalam hadits ini ada faedah bahwa seorang ulama tidak ditanya kecuali yang memang dibutuhkan oleh penanya. Dan juga terdapat faedah bahwa dibenci pertanyaan yang muncul karena *ta’annut* (mempersulit diri sendiri)”²⁰.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya marah karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Sebagaimana di sini Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam marah kepada mereka yang bertanya pertanyaan yang kurang penting. Namun betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, walaupun marah, namun beliau tidak mencela dan tidak mengatakan hal yang batil. Bahkan beliau tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak penting tersebut.

Para ulama juga menjelaskan, bahwa pertanyaan “*siapa bapakku?*” muncul karena perasaan was-was tentang nasab mereka dan kejadian di masa-masa terdahulu pada orang tua dan kakek-moyang mereka. Namun pertanyaan seperti ini juga seolah ingin mengetes dan meragukan mukjizat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam apakah beliau mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu. Oleh karena itu Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* menyergah dengan mengatakan: “*Kami bertaubat kepada Allah*” dan juga mengatakan: “*Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami dan*

20 'Umdatul Qari (2/113)

Hadits 3: Bertanyalah Yang Penting Saja

Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam sebagai Nabi kami”.

Dan hadits ini juga memberi faedah bahwa di antara pertanyaan yang kurang beradab adalah pertanyaan dari orang awam atau murid, untuk mengetes seorang ulama. Kecuali pertanyaan dari ulama kepada ulama lain untuk mengujinya, demi suatu masalah. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh sebagian salaf.

Wallahu a'lam.

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

Dikeluarkan oleh Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya (7161),

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةً قَالَ: « إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلْ وَلَا تَسْأَلْهُ وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْهُ وَلَا تَسْأَلْهُ »

“Abu Bakr bin Ishaq menuturkan kepadaku, Bisyr bin Musa mengabarkan kepadaku, Al Humaidi menuturkan kepadaku, Sufyan menuturkan kepadaku, dari Ibnu ‘Ajlan, dari Sa’id, dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, sebuah riwayat yang berbunyi: *Jika kalian datang ke rumah saudara kalian sesama muslim, lalu ia memberimu makanan, maka makanlah dan jangan bertanya. Jika ia memberimu minuman, maka minumlah dan jangan bertanya*”²¹.

Derajat hadits

Seluruh perawinya *tsiqah* kecuali Ibnu ‘Ajlan. Ia adalah Muhammad bin ‘Ajlan Al Qurasyi. Imam Ahmad berkata: “Ibnu

21 HR. Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya (7161)

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

‘Ajlan *tsiqah*“. Demikian juga Ibnu Ma’in, Abu Hatim dan Ibnu ‘Uyainah men-*tsiqah*-kannya. Namun Adz Dzahabi mengatakan: “para imam *muta’akhirin* telah menyatakan bahwa ia buruk hafalannya”. Adz Dzahabi juga menyatakan: “Ibnu ‘Ajlan terkadang meriwayatkan dari Sa’id (Al Maqbari), dari ayahnya (Kaisan Al Laitsi), dari Abu Hurairah, atau dari seseorang dari Abu Hurairah, namun terjadi *ikhtilath* pada hafalannya sehingga ia menyatakan dari Abu Hurairah”²². Adz Dzahabi menyatakan bahwa Ibnu ‘Ajlan statusnya *shaduq* dan ini yang tepat insya Allah. Perawi *shaduq* haditsnya hasan jika ada *mutaba’ah*-nya.

Ibnu ‘Ajlan memiliki *mutaba’ah* dalam jalan yang lain. Dicatat oleh Abu Yahya Al Mushili dalam *Musnad*-nya (6323),

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا
تَسْأَلْهُ ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا تَسْأَلْهُ

Abu Yahya bin Umar Al Qawariri menuturkan kepadaku, Muslim bin Khalid menuturkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: *Jika kalian datang ke*

22 *Mizan Al I’tidal*, 3/645

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

*rumah saudara kalian sesama muslim, lalu ia memberimu makanan, maka makanlah dan jangan bertanya. Jika ia memberimu minuman, maka minumlah dan jangan bertanya*²³.

Semua perawinya *tsiqah* kecuali Muslim bin Khalid Al Qurasyi. Ibnu Hajar berkata: “*shaduq*, tapi sering ragu dalam hafalannya”. Namun ia memiliki *mutaba’ah* pada sanad yang pertama. Sehingga dengan memperhatikan dua jalan ini, hadits di atas statusnya *shahih lighairihi*.

Adapun maksud perkataan *riwayatan* (رَوَايَةً) dalam sanad pertama maknanya adalah *marfu’an* (مرفوعاً), sebagaimana sering dijelaskan dalam ilmu musthalah hadits. Sehingga tidak layak mencacati riwayat tersebut karena sebab ini²⁴.

Penjelasan hadits

Hadits ini merupakan dalil dari salah satu kaidah ahlussunnah wal jama’ah,

الاصل في جميع المسلمين سلامة القصد و المعتقد حتى يظهر خلاف

ذلك

“Hukum asal bagi seluruh kaum muslimin adalah memiliki keyakinan yang lurus dan aqidah yang selamat hingga nampak hal-hal yang bertentangan dengan aqidah yang lurus pada

23 HR. Abu Yahya Al Mushili dalam *Musnad*-nya (6323)

24 *Silsilah Ash Shahihah*, 2/204

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

dirinya”²⁵.

Maka, pada dasarnya kita mesti beranggapan semua kaum muslimin itu memiliki keyakinan yang benar dalam mencari penghidupan, bahwa mereka senantiasa mencari yang halal. Prinsip ini mesti kita terapkan pada setiap kaum muslimin, kecuali kita melihat adanya indikasi pada seseorang bahwa tidak mencari rizki dari yang halal. Demikian, seorang muslim yang kita kunjungi rumahnya, kita mesti memiliki keyakinan asal bahwa ia rizkinya halal, makanannya halal, sehingga tidak perlu ditanyakan ‘*makanan ini darimana?*’, ‘*belinya dengan cara halal atau tidak?*’, ‘*disembeluhnya dengan cara syar’i atau tidak?*’, ‘*mengandung zat haram atau tidak*’ atau pertanyaan-pertanyaan serupa. Kecuali, kita melihat atau mencium adanya indikasi bahwa harta atau makanannya tidak halal, barulah ketika itu kita boleh bertanya.

Syaikh Al Albani *rahimahullah* menjelaskan: “Orang yang dimaksudkan oleh zhahir hadits ini maksudnya adalah orang yang menilai dengan sangkaan kuat bahwa harta orang yang dikunjungnya itu halal dan terhindar dari keharaman. Adapun jika ia tidak menilai demikian, wajib bertanya. Semisal yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang menjadi warga negara di negara kafir. Orang-orang yang semisal mereka, wajib kita tanyakan apakah daging yang mereka hidangkan itu

25 Disebutkan dalam *Mujmal Ushul Aqidah Ahlissunnah wal Jama'ah* (10/2) karya Syaikh Nashir Al 'Aql

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

dibunuh biasa ataukah disembelih secara syar’i?”²⁶.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa kita hendaknya tidak mengucapkan perkataan yang mengarah pada kecurigaan dan tuduhan. Karena dengan mempertanyakan makanan yang dihidangkan, teman kita yang menyediakan makanan akan merasa dicurigai atau dituduh menyediakan makanan yang haram.

Hadits di atas juga dalil bahwa jika kita bertamu lalu dihidangkan makanan, hendaknya kita makan makanan yang dihidangkan, jangan diabaikan.

Makanan yang berasal dari orang-orang yang halal sembelihannya, yang tidak nampak keharaman secara zhahirnya, maka hukum asalnya halal dan tidak perlu dipertanyakan atau dicurigai. Sebagaimana kasus tersebut pernah terjadi di zaman Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*,

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ
وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ
وَكُلُّوهُ

Beberapa orang mengadukan sesuatu kepada Rasulullah: “wahai Rasulullah, ada orang yang baru masuk Islam memberi kami

26 *Silsilah Ash Shahihah*, 2/204

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

daging. kami tidak tahu ia menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelih”. Rasulullah bersabda: *“kalau begitu, sebutlah nama Allah lalu kalian makanlah”*²⁷.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan hadits ini: ‘Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* ketika bersabda kalau begitu, sebutlah nama Allah lalu kalian makanlah seolah-olah merupakan kritikan pedas terhadap mereka. Seolah-olah beliau mengatakan, ‘kalian tidak mendapat *taklif* (beban syariat) dari amalan orang lain. soal menyembelih (daging hadiah tersebut), itu amalan si pemberi. Dan kalian kelak (di akhirat) tidak akan ditanya mengenai amalan itu. Yang ditanya dari kalian adalah yang kalian amalkan. jadi, kalian sebutlah nama Allah dan makanlah’. Ini jelas sekali bagi yang mau merenungkan”²⁸.

Jika demikian pada daging sembelihan, maka makanan yang non-daging sembelihan lebih layak lagi untuk tidak dicurigai kehalalannya.

Islam melindungi umatnya dari was-was, karena was-was adalah penyakit jiwa yang dihembuskan setan. Sering curiga dan khawatir terhadap kehalalan makanan padahal zhahirnya tidak ada keharaman, adalah bentuk was-was. Allah *Ta’ala* berfirman:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي

27 HR. Bukhari no.5507

28 *Asy Syarhul Mumthi*, 15/84

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

“Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejelekan was-was setan yang biasa bersembunyi, yang menimbulkan was-was dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia”²⁹.

Namun jika kekhawatiran tersebut dilandasi indikasi-indikasi yang kuat, namun tidak sampai tingkat yakin, maka itu disebut *asy syakk* atau ragu. Para ulama mengatakan,

الشك اي ادراك الشيء مع احتمال مساو

“*Asy Syakk* (ragu) adalah mengetahui sesuatu namun terdapat kemungkinan lain yang tingkat keyakinannya 50:50”.

Jika itu *syakk* (ragu), maka wajib bertanya dalam rangka *tabayyun* (klarifikasi). Jika tidak bisa *tabayyun* maka berlaku hadits:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu”³⁰.

29 Surat An Nas

30 HR. At Tirmidzi 2518, ia berkata: “hasan shahih”

Hadits 4: Tidak Perlu Bertanya Kehalalan Makanan

Dan makanan yang beredar di negeri kaum Muslimin dan tidak nampak keharaman secara zhahir, hukum asalnya halal walaupun tidak ada cap halal. Kecuali ada keraguan yang didasari indikasi atau kabar yang bisa dipertanggung-jawabkan bahwa makanan tersebut mengandung keharaman. Lebih lagi jika buktinya otentik sampai tingkatan yakin itu mengandung keharaman, maka wajib ditinggalkan.

Wallahu a'lam.

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِّي، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى
مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ
الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. [وفي رواية]: فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ، لِلْحَلَّاقِ
هَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا، فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ، قَالَ:
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سَلِيمٍ. وَأَمَّا فِي
رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشَّقِّ الْأَيْمَنِ، فَوَزَعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ
النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ؟
فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sampai di Mina. Beliau lalu datang ke Jamratul 'Aqabah lalu melakukan jumrah. Kemudian beliau pergi ke tempatnya di Mina, dan menyembelih hewan kurban di sana. Sesudah itu, beliau berkata kepada tukang cukur: "*Cukurlah rambutku!*". Sembari memberi isyarat ke kepalanya sebelah kanan dan kiri. Lalu, beliau memberikan rambutnya kepada orang banyak”. Dalam riwayat lain:

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

“Sembari memberi isyarat ke arah kepala bagian kanannya seperti ini. Lalu beliau membagi-bagikan rambutnya kepada mereka yang berada di sekitar beliau. Setelah itu beliau memberi isyarat kembali ke arah kepala bagian kiri, lalu tukang cukur itu pun mencukurnya. Lalu beliau pun memberikan rambut itu kepada Ummu Sulaim”. Adapun dalam riwayat Abu Kuraib, ia menyebutkan: “Tukang cukur itu pun memulainya dari rambut sebelah kanan seraya membagikannya kepada orang-orang, baru pindah ke sebelah kiri dan juga berbuat seperti itu. Kemudian beliau bersabda: *"Ambilah ini wahai Abu Thalhah"*. Akhirnya beliau pun memberikannya kepada Abu Thalhah”³¹.

Penjelasan hadits

Hadits di atas dan hadits semisalnya sering dijadikan daluh untuk melakukan *tabarruk* (ngalap berkah) kepada jasad atau bekas-bekas orang shalih. Seperti ulama, ustadz, kiyai, habib, wali dan orang shalih secara umum.

Tidak diragukan lagi bahwa memang Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* itu pada tubuhnya dan benda-benda yang pernah beliau gunakan, itu semua mengandung keberkahan. Keberkahan ini sama besarnya seperti berkahnya perbuatan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ini sebagai tanda bahwa Allah memuliakan semua Nabi dan RasulNya, *'alaihis shalatu was salaam*. Oleh karena itulah para sahabat Nabi

31 HR. Muslim no.1305

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

Shallallahu'alaihi Wasallam ber-tabarruk (mencari keberkahan) dari tubuh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* serta dari benda-benda yang pernah beliau gunakan semasa hidupnya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun membolehkan perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya, sebagaimana dalam hadits di atas.

Para sahabat juga ber-tabarruk dengan ludah dan keringat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam *radhiallahu'anhuma*. Bahwa Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi ia berkata,

وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْظِمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا؛ وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمْنَا خَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ
مِنْهُمْ، فَذَلِكَ بِهَا وَجْهُهُ وَجِلْدُهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ
كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا
يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ

“Demi Allah, tidak pernah aku melihat raja yang diagungkan sebagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Demi Allah, tidaklah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* meludah, kecuali pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabatnya, kemudian orang itu pun menggosokkan ludah Nabi kepada wajah dan kulitnya. Dan bila Nabi memberi suatu perintah

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

kepada mereka, mereka pun beegas melaksanakan perintah Beliau. Dan apabila Beliau hendak berwudhu', para sahabatnya hampir berkelahi karena berebut sisa wudhu Nabi. Bila Nabi berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi. Dan mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepada Nabi, sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Nabi”³².

Ummu Sulaim *radhiallahu'anha* berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي

“Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah datang ke rumah Ummu Sulaim untuk tidur siang di sana. Maka Ummu Sulaim pun menghamparkan karpet kulit agar Nabi tidur di atasnya. Ternyata Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika tidur beliau banyak berkeringat. Ummu Sulaim pun mengumpulkan keringat beliau dan memasukkannya ke dalam tempat minyak wangi dan botol-botol. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya: “Wahai Ummu Sulaim, Apa ini?”. Ummu Sulain menjawab: “Ini adalah keringatmu yang aku campur dengan minyak wangiku”³³.

32 HR. Al Bukhari no. 2731

33 HR. Muslim no.2332

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

Dan hadits-hadits lainnya yang shahih, yang menunjukkan bahwa para sahabat ber-tabarruk kepada jasad dan bekas-bekas Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Juga generasi salaf setelah mereka, ber-tabarruk dengan benda-benda yang pernah beliau gunakan. Seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin *rahimahullah*, beliau menyimpan rambut Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ia pun berkata:

لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها

“Aku memiliki sehelai rambut Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya”³⁴.

Ini semua menunjukkan bahwa *tabarruk* yang mereka lakukan sama sekali tidak mengandung sesuatu yang dapat mencacati tauhid uluhiyyah ataupun tauhid rububiyah.

Dan bolehnya ber-*tabarruk* kepada jasad dan peninggalan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah ijma (kesepakatan) para ulama. Disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah: “Para ulama sepakat tentang disyariatkannya ber-*tabarruk* kepada atsar (peninggalan) dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan para ulama yang menulis sirah, syamail (keutamaan-keutamaan) dan hadits Nabi, telah memaparkan berbagai hadits yang menunjukkan *tabarruk*-nya para sahabat yang mulia terhadap atsar Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*

34 HR. Bukhari no. 170

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

dengan berbagai bentuknya”³⁵.

Namun minimalnya ada dua poin penting dalam masalah ini:

Pertama

Tabarruk dengan benda-benda peninggalan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* jika dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, sulit dipastikan validitas benda-benda tersebut bahwa benar itu milik beliau. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* mengatakan: “Kita ketahui bersama bahwa *atsar* dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berupa pakaian, rambut, benda bekas pakai beliau, itu semua telah sirna dimakan waktu. Dan tidak ada yang bisa memastikan keberadaan benda-benda tersebut secara pasti di zaman sekarang. Jika demikian adanya, maka ber-*tabarruk* dengan *atsar* Nabi di zaman sekarang, menjadi pembahasan yang tidak memiliki poin. Dan sudah menjadi perkara yang ada di tataran teori saja. Sehingga masalah ini tidak perlu diperpanjang”³⁶.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* juga menjelaskan: “Bahwasanya tidak mungkin lagi untuk memastikan bahwa rambut yang diklaim ini adalah benar rambut dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Adapun yang disebutkan sebagian orang, bahwa rambut Nabi sekarang ada di *Majma' al-Atsar* Mesir, ini tidak benar ... Dan yang paling

35 *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* (70/10

36 *At Tawasul Anwa'uhu wa Ahkamuhu* (hal. 144)

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

penting adalah atsar Nabi yang maknawi. Yaitu syariat beliau. Adapun atsar yang sifatnya fisikal, ia adalah atsar yang dicintai oleh hati. Namun yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah atsar syar'i (yaitu ajaran Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*)³⁷.

Kedua

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* telah membolehkan para sahabat ber-*tabarruk* kepada beliau sebagaimana diterangkan di atas. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah boleh ber-*tabarruk* dengan cara yang sama kepada orang-orang shalih selain Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*?

Tidak ada satu perkataan pun dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang memerintahkan umatnya untuk ber-*tabarruk* kepada para sahabatnya ataupun orang-orang yang selain sahabat Nabi. Baik ber-*tabarruk* dengan jasad maupun dengan bekas-bekas peninggalan mereka. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Demikian juga, tidak ada satupun riwayat yang dinukil dari para sahabat bahwa mereka ber-*tabarruk* kepada orang selain Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, baik ketika masa Rasulullah masih hidup, apalagi ketika beliau sudah wafat. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa para sahabat ber-*tabarruk* kepada sesama sahabat Nabi yang termasuk *As Sabiqun Al Awwalun* (orang-orang yang pertama kali memeluk Islam) misalnya, atau

37 *Durus Syaikh Ibnul Utsaimin* (11/64)

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

kepada *Khulafa Ar Rasyidin* -padahal mereka adalah sahabat Nabi yang paling mulia-, atau ber-*tabarruk* kepada sepuluh orang sahabat yang sudah dijamin surga, atau kepada yang lainnya.

Imam Asy Syathibi³⁸ *rahimahullah* dalam kitab beliau *Al I'tisham*, beliau menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar: “Para sahabat *Radhiallahu’anhum*, setelah wafatnya Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan perbuatan itu (ber-*tabarruk*) kepada orang setelah Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*. Padahal beliau sepeninggal beliau tidak ada manusia yang lebih mulia dari Abu Bakar Ash Shiddiq *Radhiallahu’anhu*, karena beliau adalah pengganti Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*. Namun para sahabat tidak pernah ber-*tabarruk* kepada Abu Bakar. Tidak pernah pula ber-*tabarruk* kepada Umar Bin Khattab, padahal Umar bin Khattab adalah manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar. Tidak pernah pula ber-*tabarruk* kepada Utsman Bin Affan, tidak pernah pula ber-*tabarruk* kepada Ali, tidak pernah pula ber-*tabarruk* salah seorang dari sahabat Nabi pun. Padahal merekalah orang-orang yang paling mulia dari seluruh umat. Dan tidak ketahuinya adanya satu riwayat pun yang shahih bahwa mereka ber-*tabarruk* kepada selain Nabi *Shallallahu’alaihi*

38 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al Lakhmi Asy Syathibi, lebih dikenal dengan Asy Syathibi saja. Seorang ulama besar dalam bidang ushul fikih dari negeri Andalusia. Beliau menulis beberapa kitab yang fenomenal dalam bidang ushul fikih, di antaranya kitab *Al I'tisham dan fi Ahli'l Bida' wad Dhalalat* dan kitab *Al Muwafaqat fi Ushulil Fiqhi*. Dalam fikih, beliau di atas madzhab Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 790H.

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

Wasallam dengan salah satu dari cara yang disebutkan -maksudnya ber-*tabarruk* dengan rambut, baju atau sisa air wudhu, atau semacamnya-. Para sahabat Nabi hanya mencukupkan diri mereka dengan meneladani perbuatan, perkataan, jalan hidup yang mereka ambil Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ini semua menunjukkan bahwa para sahabat bersepakat (ijma) untuk meninggalkan perbuatan tersebut”³⁹.

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullah* menjelaskan: “Ber-*tabarruk* dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang shalih tidaklah dibolehkan. Hal itu hanya dibolehkan khusus terhadap Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Karena Allah memang telah menjadikan jasad dan kulit beliau mengandung keberkahan. Adapun orang lain tidak bisa diqiyaskan kepada beliau, karena dua alasan:

Pertama, para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap orang lain selain Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Andai perbuatan itu baik, tentu para sahabat Nabi lah yang sudah terlebih dahulu melakukannya.

Kedua, menutup jalan menuju kesyirikan. Karena ber-*tabarruk* kepada bekas-bekas peninggalan orang shalih selain Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengantarkan kepada *ghuluw* dan ibadah kepada selain Allah. Sehingga wajib untuk dicegah”⁴⁰.

39 *Al F'isham* (2/8-9)

40 *Fathul Baari* (3/130), (1/144) yang di-*ta'liq* oleh Syaikh Ibnu Baaz

Hadits 5: Tabarruk Kepada Jasad Nabi

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

Dicatat oleh At Tirmidzi (1/249), Al Hakim (4/94), Ahmad (4/231),

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ مَرَّةٍ لِمُعَاوِيَةَ ،
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ” مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ
بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ ، وَالْخَلَّةِ ، وَالْمَسْكِنَةِ ، إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ
دُونَ خَلَّتِهِ ، وَحَاجَتِهِ ، وَمَسْكِنَتِهِ ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ
النَّاسِ “

Dari Ali bin Al Hakim, Abul Hasan menuturkan kepadaku, ‘Amr bin Murrah berkata kepada Mu’awiyah, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: “Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. Lalu Allah pun menjadikan Mu’awiyah orang yang memperhatikan kebutuhan rakyat”⁴¹.

41 HR. At Tirmidzi (1/249), Al Hakim (4/94), Ahmad (4/231)

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

Derajat hadits

Sanad riwayat ini lemah karena terdapat Abul Hasan Al Jazari. Ia dikatakan oleh Ibnu Hajar dan Ibnul Madini bahwa statusnya *majhul*.

Namun hadits ini memiliki *syahid*, dicatat oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2562), Al Baihari dalam *Al Kubra* (18639) dan *Ash Shaghir* (1833), Ibnu Sa'ad dalam *Ath Thabaqat* (9451),

يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ ، فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

“Dari Yahya bin Hamzah, Ibnu Abi Maryam menuturkan kepadaku, Al Qasim bin Mukhaymirah bahwa Abu Maryam Al Azdi mengabari kepadanya : ‘Aku pernah datang kepada Mu’awiyah’. Lalu ia berkata: ‘Kedatanganmu adalah nikmat bagiku wahai Abu Fulan’. Memang demikian sanjungan yang biasa diucapkan orang Arab. Lalu aku menyampaikan kepadanya hadits yang aku dengar dari Rasulullah

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

Shallallahu'alaihi Wasallam: 'Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindari dari kebutuhan, kekurangan dan kefaqiran rakyatnya, Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan faqir'. Abu Maryam lalu berkata: 'Lalu Allah pun menjadikan Mu'awiyah orang yang memperhatikan kebutuhan rakyat'⁴².

Sanad ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Juga terdapat jalan lain, yang dicatat oleh Imam Ahmad (21504), Ath Thabarani dalam Mu'jam Al Kabir (16770),

شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , وَعَنِ الْوَالِيِّ صَدِيقِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , وَعَنْ مُعَاذٍ ,
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ
شَيْئًا , فَاحْتَجَبَ عَنْ أَوْلِي الضَّعْفَةِ وَالْحَاجَةِ , احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ "

“Dari Syuraik, dari Abu Hushain, dari Al Wabili sahabat dekat Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: ‘Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindari dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti

42 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya (2562), Al Baihari dalam Al Kubra (18639) dan Ash Shaghir (1833), Ibnu Sa'ad dalam Ath Thabaqat (9451)

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

*akan menutup diri darinya di hari kiamat*⁴³.

Al Wabili statusnya *shaduq*, sebagaimana dikatakan Adz Zahabi dan Ibnu Hajar. Dan Syuraik dikatakan oleh Abu Hatim: “*Shaduq*, namun banyak salahnya”. Ibnu Hajar juga berkomentar: “*Shaduq*, namun sering salah. Hafalannya berubah semenjak ia menjadi Qadhi di Kufah”. Namun demikian, sanad ini cukup untuk menjadi *syahid*⁴⁴.

Dengan keseluruhan jalannya, tidak diragukan lagi keshahihan hadits ini.

Penjelasan hadits

Imam Ash Shan’ani *rahimahullah* menjelaskan: “hadits ini dalil bahwa orang yang menjadi pemimpin yang mengurus urusan para hamba Allah hendaknya tidak menutup diri atau hendaknya mempermudah urusan dari orang-orang yang membutuhkan, atau orang faqir atau yang lainnya. Sabda Nabi ‘Allah pasti akan menutup diri darinya’ maksudnya kiasan yang maknanya Allah akan menahan karunia, rizki dan rahmat-Nya bagi pemimpin tersebut”⁴⁵.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: “dalam hadits ini ada ancaman keras terhadap orang yang menjadi hakim bagi masyarakat, yaitu jika ia menghalangi diri untuk memenuhi hak-hak orang atau jika ia menyalah-nyalakan rakyatnya tanpa udzur.

43 HR. Imam Ahmad (21504), Ath Thabarani dalam *Mu’jam Al Kabir* (16770)

44 Diringkas dari *Silsilah Ash Shahihah*, 2/205-206

45 *Subulus Salam*, 2/577

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa dianjurkan untuk melayani orang yang datang lebih dulu lebih, juga mendahulukan musafir daripada orang yang tidak sedang safar, terlebih lagi jika musafir tersebut khawatir ketinggalan rombongan. Dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa pemimpin yang menyingkirkan pintu atau penghalang lainnya (untuk melayani rakyat) ia akan mendapat kepercayaan rakyat, kehormatan, keamanan, kebijaksanaan, kemuliaan akhlak, serta bisa memahami keadaan rakyatnya”⁴⁶.

Syaikh Faishal bin Abdil Aziz Alu Mubarak menuturkan: “ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang menutup diri dari rakyatnya sehingga ia tidak menunaikan hajat-hajat rakyatnya, baik ia seorang raja, menteri, hakim, pemimpin, kepala bagian, ataupun tingkatan yang lebih rendah lagi selama termasuk orang yang mengurus urusan masyarakat”⁴⁷.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasalam* beliau bersabda:

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

“*Sesungguhnya sejelek-jelek penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya*”⁴⁸.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin setelah membawakan hadits ini dan hadits pertama yang ada pada

46 *Fathul Baari* (13/133)

47 *Tathriz Riyadhis Shalihin* (427)

48 HR. Muslim no. 1830

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

tulisan ini, beliau menjelaskan: “ini adalah hadits-hadits yang menjelaskan kewajiban pemimpin untuk memenuhi hak-hak rakyatnya. Diantaranya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda *إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْحَطَمَةُ* dan *الرُّعَاءِ* (*ar ri’aa*) di sini bentuk jamak dari *راعٍ* (*raa’in*). Sedangkan *الخطمة* (*al huthamah*) artinya orang yang kasar, membuat susah dan membuat gangguan terhadap orang lain. Ini diibaratkan dengan seburuk-buruk penggembala. Jika yang demikian adalah seburuk-buruk penggembala, maka sebaik-baik penggembala adalah yang lemah lembut, yang bisa menyampaikan maksudnya tanpa kekasaran. Kita bisa mengambil dua faidah dari hadits ini:

1. Seorang yang diberikan oleh Allah amanah sebagai pemimpin yang mengurus urusan rakyat tidak boleh kasar kepada mereka, bahkan harus bersikap lemah lembut.
2. Orang yang diberi Allah amanah sebagai pemimpin wajib bersikap lemah lembut dalam hal menunaikan hak-hak rakyat, namun lemah lembut yang disertai integritas, kekuatan dan determinasi. Bukan lemah lembut yang loyo dan lemah. Akan tetap lemah lembut yang penuh integritas, kekuatan dan determinasi

Adapun hadits yang kedua, di dalamnya ada peringatan bagi orang yang diberi oleh Allah amanah sebagai pemimpin untuk tidak membuat penghalang terhadap orang-orang yang membutuhkan dan juga orang faqir. Orang yang berbuat

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

demikian, Allah *Ta'ala* akan menutup diri darinya ketika ia membutuhkan, kesusahan dan faqir.

Ketika Mu'awiyah disampaikan hadits ini (oleh Abu Maryam), ia mengutus seseorang untuk terjun ke masyarakat, menganalisa kebutuhan mereka. Kemudian orang ini menyampaikan hasil analisisnya kepada Mu'awiyah, karena beliau ketika itu berlaku sebagai Amirul Mu'minin. Demikian juga, seorang pemimpin mengurus pemerintahan dan juga kebutuhan rakyat, ia juga tidak boleh menutup diri untuk perkara-perkara yang selain perkara kebutuhan rakyat. Hendaknya ia mengatur waktu, untuk perkara ini sekian waktunya, untuk perkara itu sekian waktunya, sedemikian rupa sehingga ia tidak kelebihan beban, *Allahul Muwaffiq*"⁴⁹.

Muhammad bin Allan Asy Syafi'i menjelaskan: "Al Aquli menjelaskan tiga kelompok (orang yang disebut dalam hadits) tersebut:

1. *al hajah*, yaitu kebutuhan manusia yang tidak sampai derajat darurat, yang jika tidak terpenuhi maka urusannya akan cacat atau baik.
2. *al khallah*, yaitu setingkat di atas *al hajah*, berasal dari *al khalal* (tidak seimbang) dan masih di bawah derajat darurat.
3. *al faqr*, yaitu mencapai derajat benar-benar darurat.

49 *Syarh Riyadish Shalihin* (3/638)

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

Berasal dari *al fiqar* (tulang punggung), jadi saking daruratnya seakan-akan tulang punggungnya patah⁵⁰”.

Al Aquli juga menjelaskan makna “Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan faqir” maksudnya doa si pemimpin tersebut tidak diijabah oleh Allah dan urusannya tidak ada yang tegak⁵¹.

Demikian beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, harta yang dimiliki pun sebatas untuk memenuhi kewajiban sebagai suami kepada keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya yang membutuhkan. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* beliau:

لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة
يضعها بين يدي الناس

“Bagi seorang khalifah, tidak halal memiliki harta dari Allah, kecuali dua piring saja. Satu piring untuk kebutuhan makannya bersama keluarganya. Dan satu piring untuk ia berikan kepada rakyatnya”⁵².

Dalam hadits di atas juga tersurat keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan *radhiallahu'anhu*, bahwa ia adalah raja yang adil yang peduli terhadap kebutuhan rakyatnya, dan ini di persaksikan oleh para sahabat Nabi termasuk Abu Maryam

50 *Dalilul Falihin* (5/121)

51 *Dalilul Falihin* (5/121)

52 HR. Ahmad, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah* no.362

Hadits 6: Pemimpin Harus Peduli Hajat Rakyat

radhiallahu'anh.

Mu'awiyah adalah sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah didoakan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ

“Ya Allah, jadikanlah ia (Mu'awiyah) sebagai pemberi hidayah kepada manusia yang diberi petunjuk, serta berilah hidayah kepada manusia melalui sebabnya”⁵³.

Dalam hadits di atas juga dijelaskan praktek sahabat Nabi, yaitu Abu Maryam *radhiallahu'anh*, dalam menyampaikan nasehat kepada pemimpin dengan cara yang baik. Yang disampaikan adalah hadits Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dengan bahasa yang baik dan tidak di depan umum.

Wallahul Muwaffiq.

53 HR. At Tirmidzi 3842. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

Di catat oleh Al Bukhari (2680), Muslim (1713), An Nasa-i (5401), At Tirmidzi (1339) dan yang lainnya,

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ بَحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلَا يَأْخُذْهَا

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah *radhiallahu’anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: “*Kalian menyerahkan persengketaan kalian kepadaku. Namun bisa jadi sebagian dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang karena kelihaiannya itu, lalu aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka. Oleh karena itu hendaknya jangan mengambil hak orang lain*”⁵⁴.

54 HR. Al Bukhari (2680), Muslim (1713), An Nasa-i (5401), At Tirmidzi (1339)

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

Derajat Hadits

Semua perawinya tsiqah tanpa keraguan. Baru dari Hisyam bin Urwah diriwayatkan oleh banyak imam dan *huffadz*. Hadits ini shahih tanpa keraguan, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*.

Diriwayatkan dari jalan lain oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (3/261), sahabat Ibnu Umar *radhiallahu'anh* dengan lafadz,

اختصم رجلان إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّما أنا بشرٌ وإِنما أقضي بينكما بما أسمعُ منكما ، ولعلَّ أحدكم أن يكونَ ألحنَ بحجَّتِهِ من بعضٍ ، فمن قطعَ له من حقِّ أخيه شيئاً ، فإنَّما أقطعُ له قِطعةً من النَّارِ

“Ada dua orang yang membawa persengketaannya kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, lalu Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: ‘Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Aku akan memutuskan perkara dari persengketaan ini berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian. Dan bisa jadi salah seorang dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

baginya sepotong api neraka”⁵⁵.

Penjelasan Hadits

Imam An Nawawi menjelaskan: “Dalam riwayat lain terdapat lafadz ‘*sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*’, maksudnya, ketika sebuah persengketaan didatangkan kepadaku, bisa jadi satu pihak lebih pandai dalam menyampaikan argumen. Lalu aku menyangka bahwa ia yang benar. Dan barangsiapa yang aku menangkan perkaranya untuk mengambil hak muslim yang lain, maka sesungguhnya itu potongan api neraka baginya”. Beliau juga menjelaskan, “makna sabda Nabi ‘*sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*’, maksudnya adalah penekanan tentang sifat manusiawinya, yaitu bahwa seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Ini juga penegasan bahwa semua perkara hukum yang dibolehkan bagi manusia juga dibolehkan bagi Nabi. Dan Nabi hanya menghukumi sesuatu sesuai apa yang zhahir (nampak), karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara zhahir. Tentunya dengan adanya kemungkinan yang diputuskan itu menyelisihi hakekat sebenarnya. Karena yang dibebani hanyalah menghukumi secara zhahir”⁵⁶.

55 HR. Abu Nu’aim dalam *Hilyatul Auliya'* (3/261)

56 *Syarh Shahih Muslim* (12/5)

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

Jika Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak mengetahui perkara gaib ketika beliau masih hidup, terlebih lagi setelah beliau wafat. Sehingga hadits ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang berkeyakinan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tahu perkara-perkara gaib secara mutlak sejak masih hidup bahkan hingga hari ini.

Al Khathabi menjelaskan, “maksud dari *أَخْنُ بِحُجَّتِهِ* yaitu ia lebih pandai dalam berargumen”. Kemudian beliau juga menjelaskan, “Fikih dalam hadits ini yaitu wajib bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang zhahir (nampak). Fikih lainnya, keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Karena ketika hakim salah dalam memutuskan maka keputusan itu bisa diabaikan, dan keputusan itu dihasilkan dari apa yang nampak saja. Adapun hakekat kebenarannya dan juga hukum akhirat tidak diabaikan (masih tetap berlaku). Dalam hadits ini juga ada faidah bahwa tidak halal di sisi Allah bagi orang yang memenangkan perkara untuk mengambil apa yang dimenangkan itu jika ia sebenarnya tahu dirinya salah. Lihatlah, Nabi bersabda: *‘hendaknya jangan mengambilnya. Karena pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka’*. Masalah ini mencakup harta, kehormatan, masalah seksual, jika semuanya itu terkait hak orang lain maka tidak halal merebutnya”⁵⁷.

Syaikh ‘Athiyyah Salim menjelaskan hadits ini: “Ada dua orang yang bersengketa datang kepada hakim. Dan hakim

57 *Ma'alimus Sunan* (4/163)

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

tentunya tidak mengetahui perkata gaib. Lalu salah seorang diantara dua orang tadi, bersumpah dengan sumpah palsu misalnya, atau ia mendatangkan bukti yang direkayasa. Hakim pun menghukumi sesuai dengan apa yang nampak, dan ia tidak boleh menghukumi kecuali berlandaskan ilmu. Kemudian hakim pun menetapkan putusan. Nah, sebenarnya dua orang yang bersengketa mereka lah yang sebenarnya mengetahui hakekat kebenarannya.

Adapun sang hakim, baik apa yang ia putusan pada hakekatnya benar ataupun ternyata salah, beliau diberi udzur. Karena ia hanya bisa memutuskan berdasarkan apa yang nampak baginya. Juga ia hanya menerapkan kaidah: *'penuduh wajib mendatangkan bukti, dan sumpah itu bagi yang tertuduh'*. Ketika dua orang tadi keluar dari pengadilan dengan membawa putusan dari sang hakim. Sebenarnya orang yang memenangkan perkara mengetahui dengan pasti dalam hatinya bahwa putusan itu keliru, apakah lalu halal baginya untuk mengikuti putusan hakim? Tidak halal.

Saat itu hendaknya ia meminta fatwa pada hatinya, apakah hatinya tenang dengan putusan yang salah itu? Demi Allah ia tidak akan tenang. Ia akan pulang ke rumah dengan hati yang gundah. Karena sebelum masuk pengadilan, ia statusnya zhalim. Namun sekarang ia zhalim kuadrat bahkan sangat zhalim. Ketika belum masuk pengadilan, ia hanya menzhalimi dirinya sendiri dan lawan sengketanya. Namun sekarang, ia sudah menzhalimi hakim dan menzhalimi sebuah persaksian.

Hadits 7: Menghukumi Berdasarkan Yang Zahir

Oleh karena itu seluruh ulama kecuali madzhab Hanafi mereka berkata:

حکم الحاكم لا يحل حراماً

‘Putusan hakim tidak menghalalkan yang haram’⁵⁸.

Wallahu a'lam bis shawab.

58 *Syarh Arbain An Nawawiyah* (60/8)

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

Dicatat oleh Abu Daud (2511), Ibnu Hibban (808), Ahmad (2/302),

عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِيَّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
“ يَقُولُ : ” شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شَحُّ هَالَعٍ وَجَبْنٌ خَالَعٌ

Dari Musa bin Ali bin Rabbah, dari ayahnya, dari Abdul Aziz bin Marwan, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut*”⁵⁹.

Derajat Hadits

Seluruh perawi hadits ini tsiqah, para perawi yang dipakai imam Muslim kecuali Abdul Aziz bin Marwan bin Hakim, namun ia statusnya tsiqah. Sehingga sanad hadits ini shahih tanpa keraguan. Hadits ini dishahihkan Al Mundziri dalam *At Targhib* (3/337), Ahmad Syakir dalam *Takhrij Musnad Ahmad* (16/116), Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah* (560).

59 HR. Abu Daud (2511), Ibnu Hibban (808), Ahmad (2/302)

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

Penjelasan hadits

Asy syuh semakna dengan *al bukhl* (pelit). Imam An Nawawi mengatakan:

الشحُّ: هو البخل بأداء الحقوق، والحرص على ما ليس له

“*Asy syuh* adalah *al bukhl* (pelit) untuk menunaikan hak-hak, dan disertai semangat untuk menguasai hal yang bukan miliknya”⁶⁰.

Jadi *asy syuh* lebih parah dari *al bukhl* (pelit) karena *asy syuh* itu selain pelit juga semangat untuk mendapatkan hak dan harta orang lain.

Adapun *al bukhl*, Ar Raghib Al Asfahani mendefinisikan dengan bagus:

البُخْلُ: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه

“*Al bukhl* adalah menahan harta yang dimiliki pada keadaan yang tidak layak untuk menahannya ketika itu”⁶¹.

Sebagian ulama juga memaknai bahwa *al bukhl* itu enggan mengeluarkan harta pada hal yang wajib. Al Faiyumi mengatakan:

البخل في الشرع: منع الواجب

60 Syarah Shahih Muslim Lin Nawawi (16/222)

61 Mufradatul Qur'an (1/109)

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

“*Al bukhl* dalam syari’at artinya menahan harta pada hal yang wajib”⁶².

Sifat pelit termasuk akhlak tercela. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung*”⁶³.

Allah *Ta’ala* juga berfirman:

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيسِرُهُ لِّلْعَسَىٰ

“*Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar*”⁶⁴.

Mukmin sejati itu dermawan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

□ اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي

السائلة

“*Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.*”

62 *Mashabihul Munir* (1/37)

63 QS. Al Hasyr: 9

64 QS. Al Lail: 8-10

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang dibawah adalah orang yang meminta”⁶⁵.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: عَبْدُ رِزْقِهِ اللَّهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَتَهُ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ

“Dunia itu untuk 4 jenis hamba: Yang pertama, hamba yang diberikan rizqi oleh Allah serta kepehaman terhadap ilmu agama. Ia bertaqwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahmi. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik”⁶⁶.

Al jubn artinya sifat pengecut. Ibnu Maskuwaih beliau mendefinisikan:

الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه

“Al jubn adalah takut pada hal yang tidak sepatasnya di takuti”⁶⁷.

Sifat pengecut tercela dalam Islam, karena Islam mengajarkan *jihād fi sabilillah*, mengajarkan *dakwah ilallah*, memerintahkan amar ma’ruf nahi munkar, yang semua ini butuh

65 HR. Bukhari no.1429, Muslim no.1033

66 HR. At Tirmidzi, no.2325, ia berkata: “Hasan shahih”

67 *Tahdzibul Akhlaq*, hal.23

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

pada keberanian. Bahkan Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

ما في القرآن من الحُضِّ على الجهاد والترغيب فيه، وذمُّ الناكِلين عنه
والتاركين له كُلهُ ذمٌّ للجبن

“Semua bagian dari Al Qur’an yang menghasung dan menyemangati kita untuk berjihad, juga ayat-ayat yang mencela sikap lemah terhadap jihad dan mencela orang yang meninggalkan jihad itu semua adalah celaan terhadap sikap pengecut”⁶⁸.

Diantaranya ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ
يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دَبَّرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ
اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعَسِّ الْمَصِيرُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan

68 Al Hisbah fil Islam, hal.102

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

*dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya*⁶⁹.

Juga diceritakan dalam hadits Jubair bin Muth'im *radhiallahu'anhu* :

أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الناس مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمره، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: « أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاء نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلاً ولا كذوباً ولا

جباناً

Bahwasanya beliau pernah berjalan bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersama orang-orang ketika pulang dari Hunain. Lalu orang-orang berusaha menggandeng beliau hingga beliau terdesak ke pohon Samurah. Lalu tiba-tiba rida' (semacam selendang) milik beliau direbut orang. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berdiri dan bersabda: “*Kembalikan selendangku. Andaikan aku memiliki unta sebanyak duri pohon ini (pohon Samurah) pastilah aku akan membagikannya kepada kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang pelit, pendusta maupun pengecut*”⁷⁰.

69 QS. Al Anfal: 15-16

70 HR. Al Bukhari no.2821

Hadits 8: Larangan Pelit Dan Pengecut

Bahkan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berlingung dari dua sifat ini, pelit dan pengecut. Beliau mengajarkan doa:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ ، وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْجُبْنِ
، وَفَضْحِ الدَّيْنِ ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

“Ya Allah aku memohon perlindungan dari kegelisahan, kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan pengecut, dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang”⁷¹.

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

71 HR. At Tirmidzi 3484, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

Dalam hadits dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, ia berkata,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (نَادِيَ فِي النَّاسِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

*“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengutus aku untuk menyeru kepada manusia: “Siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallah dia akan masuk surga””*⁷².

Penjelasan hadits

Dari hadits ini, banyak orang yang menyangka bahwa sekedar mengucapkan “*laa ilaaha illallah*” maka pasti akan masuk surga, walaupun melakukan kekufuran, kesyirikan dan pembatal keislaman. Juga mereka menyangka bahwa hadits ini menjadi angin segar bagi pelaku maksiat, karena selama mereka mengucapkan “*laa ilaaha illallah*” pasti akan masuk surga juga. Ini semua keyakinan yang keliru.

Karena kalimat “*laa ilaaha illallah*” akan bermanfaat jika

72 HR. Ibnu Hibban (151). Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Shahih Ibnu Hibban* mengatakan, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim”. Demikian juga dishahihkan oleh Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* (3/127)

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

dipenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang lain. Dari Utsman bin 'Affan *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

*“Siapa yang mati dalam keadaan mengilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka ia masuk surga”*⁷³.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat “*laa ilaaha illallah*” disyaratkan berilmu tentang kalimat tersebut, barulah ia bisa masuk surga karenanya.

Demikian juga hadits dari Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

*“Siapa yang mati dalam keadaan bersyahadat laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dengan jujur dari hatinya, maka ia masuk surga”*⁷⁴.

73 HR. Muslim no. 26

74 HR. Ahmad no.22003, dishahihkan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Musnad Ahmad*

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

Hadits Mu'adz ini mengisyaratkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat “*laa ilaaha illallah*” disyaratkan jujur dan tulus dalam mengucapkannya kalimat tersebut, barulah ia bisa masuk surga karenanya. Bukan diucapkan secara dusta dan penuh tipu daya seperti keadaannya orang-orang munafik.

Syaikh Abdurrazaq bin Abdil Muhsin Al Abbad menjelaskan:

“Dan salafus shalih terdahulu telah mengisyaratkan pentingnya memenuhi syarat “*laa ilaaha illallah*” dan wajibnya berpegang teguh padanya. Di antara perkataan mereka:

Riwayat dari Al Hasan Al Bashri *rahimahullah*, ketika ia ditanya: “orang-orang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallah pasti akan masuk surga”. Al Hasan berkata:

من قال « لا إله إلا الله » فأدى حقها وفرضها دخل الجنة

“Barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallah, lalu menunaikan hak dan kewajibannya (konsekuensinya), pasti akan masuk surga“.

Al Hasan pernah berkata kepada Al Farazdaq, ketika ia menguburkan istrinya:

ما أعددت لهذا اليوم؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة، فقال الحسن : “نعم العدة لكن لـ « لا إله إلا الله » شروطاً ؛ فأياك وقذف

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

المحسنات

“Apa yang engkau persiapkan untuk hari ini (hari kematianmu kelak)? Al Farazdaq berkata: syahadat *Laa ilaaha illallah* sejak 70 tahun yang lalu. Lalu Al Hasan berkata: iya benar, itulah bekal. Namun *laa ilaaha illallah* memiliki syarat-syarat. Maka hendaknya engkau jauhi perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik“.

Wahab bin Munabbih pernah ditanya, “*Bukanlah kunci surga itu adalah Laa ilaaha illallah?*”, ia menjawab:

بلى ؛ ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان ، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فُتِح لك ، وإلا لم يُفتح لك ” ، يشير بالأسنان إلى شروط « لا إله إلا الله »
الواجب التزامها على كل مكلف

“Iya benar, namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka. Namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka“.

Beliau mengisyaratkan gigi dari kunci untuk memaksudkan syarat *Laa ilaaha illallah* yang wajib dipegang teguh oleh setiap mukallaf.

Dan syarat *laa ilaaha illallah* ada 7 seperti sudah disebutkan, yaitu

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

1. *Al ilmu* (mengilmui), kebalikannya adalah *al jahl* (kebodohan).
2. *Al yaqin* (meyakini), kebalikannya adalah *asy syak* (keraguan).
3. *Al ikhlash* (ikhlas), kebalikannya adalah *asy syirku* (syirik) dan *ar riya'* (riya).
4. *Ash shidqu* (membenarkan), kebalikannya adalah *al kadzibu* (mendustakan).
5. *Al mahabbah* (mencintai), kebalikannya adalah *al karhu* (membenci).
6. *Al inqiyadu* (menaati), kebalikannya adalah *at tarku* (tidak taat).
7. *Al qabulu* (menerima), kebalikannya adalah *ar raddu* (menolak).

Sebagian ulama menggabungkan syarat-syarat ini dalam satu baris bait :

علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها

“ilmu, yakin, ikhlas, jujurmu disertai dengan cinta, patuh dan menerima”

Dan sebagian ulama yang lain juga membuat bait,

وبشروطٍ سبعةٍ قد قيِّدت وفي نصوص الوحي حقاً وردت

Hadits 9: Mengucapkan “Laa ilaaha illallah” Masuk Surga

فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول
والصدق والإخلاص والمحبة وفَّقك الله لما أحبه

“Dengan tujuh syarat yang telah dibuat, yang diambil dengan benar dari nash-nash wahyu, maka tidaklah bermanfaat orang yang mengatakannya (Laa ilaaha illallah) dengan lisan, kecuali menyempurnakannya. Ilmu, yakin, menerima, patuh, pahamiilah apa yang saya katakan ini, jujur, ikhlas, cinta, semoga Allah memberimu taufiq pada apa-apa yang Ia cintai”⁷⁵.

Maka penuhilah syarat-syarat dari *laa ilaaha illallah* jika ingin masuk surga, bukan sekedar pengucapan yang kosong dari makna. Adapun orang-orang yang mengucapkan kalimat ini namun ia tidak memenuhi syarat-syaratnya seperti orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan, maka kalimat *laa ilaaha illallah* tidak bermanfaat baginya. *Wallahu a'lam.*

75 *Mauqi Al Badr*, <http://al-badr.net/muqolat/2575>

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ: هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

*“Ketika Nabi menghadap ke arah timur, beliau bersabda: fitnah (kesesatan) itu datang dari sana, fitnah itu datang dari sana, fitnah itu datang dari sana. Dari sanalah akan muncul dua tanduk setan”*⁷⁶.

Dalam riwayat lain, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا وَفِي يَمِنِنَا . قَالُوا : وَفِي مُجْدِنَا ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا وَفِي يَمِنِنَا . قَالُوا : وَفِي مُجْدِنَا ؟ قَالَ : هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Ya Allah berkahilah kami pada penduduk Syam kami, dan pada penduduk Yaman kami”. Para sahabat bertanya: “Bagaimana dengan Nejed wahai Rasulullah?”. Nabi

76 HR. Muslim no.2905

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

bersabda: “Ya Allah berkahilah kami pada penduduk Syam kami, dan pada penduduk Yaman kami”. Para sahabat bertanya: “Bagaimana dengan Nejed wahai Rasulullah?”. Nabi bersabda: “Di sana akan muncul banyak kegoncangan dan fitnah. Di sana pula akan muncul tanduk setan”⁷⁷.

Penjelasan hadits

Hadits ini sering dijadikan senjata untuk menyerang para ulama dan da'i yang mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi. Di antaranya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab *rahimahullah*⁷⁸. Sebagian orang menisbatkan julukan “dua tanduk setan” kepada beliau, *Allahul musta'an!*. Dengan alasan, karena beliau berasal dari Nejed yang berada di bagian timur Jazirah Arab.

Ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami hadits-hadits di atas. Kita jelaskan dalam beberapa poin:

Pertama, hadits-hadits di atas tidaklah memuji semua penduduk Syam atau Yaman secara keseluruhan. Karena tentu

77 HR. Al Bukhari no. 2905, Muslim 1037

78 Syaikh Muhammad bin Abdil Wahab bin Sulaiman At Tamimi *rahimahullah* (wafat 1206H) merupakan ulama karismatik yang dikenal teguh mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ulama kelahiran Uyainah, Saudi Arabia, mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat terhadap kesyirikan. Beliau mengajak orang untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, mengajak untuk meninggalkan peribadahan di situs-situs keramat, kuburan-kuburan, meninggalkan sikap *ghuluw* dan pengkultusan kepada wali dan ulama, mengingkari kuburan yang ditinggikan dan disembah, mengingkari peribadahan kepada pohon dan batu yang dikeramatkan, mengajak orang hanya minta tolong kepada Allah semata bukan kepada Malaikat, atau kepada roh Nabi, atau kepada roh wali, atau kepada roh ulama. Oleh karena itulah, dakwah beliau banyak mendapat penentangan dari orang-orang yang terbiasa melakukan kesyirikan dan kebid'ahan.

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

saja penduduk Syam dan Yaman itu bermacam-macam, ada yang shalih dan ada yang tidak shalih. Sebagaimana perkataan Abud Darda' *radhiallahu'anhu* yang masyhur:

إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْدَسُ أَحَدًا ، وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ

“Sesungguhnya suatu negeri yang suci tidak membuat penduduknya menjadi suci, namun yang membuat penduduknya menjadi suci adalah amalan mereka sendiri”⁷⁹.

Maka dengan pola pikir yang sama pula, bukan berarti penduduk yang ada di Nejed semuanya tercela dan semuanya pembuat fitnah. Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan demikian. Karena Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* hanya mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah (kekacauan) dari Nejed. Dan seseorang yang dikatakan sesat atau menyimpang bukan karena ia berasal dari Nejed atau tempat lainnya, namun karena keyakinan dan amalan menyimpang yang ia miliki bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Kedua, hadits di atas perlu dipahami dengan pemahaman salaf. Karena para salaf tentu lebih memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Putra dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu*, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar, beliau berkata:

يا أهل العراق ! ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة ! سمعت أبي

79 HR. Malik dalam *Al Muwatha'* no.1459

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

عبدالله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن الفتنة تجيء من ههنا ، وأوماً بيده نحو المشرق ، من حيث يطلع قرنا
الشيطان

“Wahai penduduk Irak! Sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar! Padahal aku telah mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan:

“Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini, beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari sanalah muncul dua tanduk setan*”⁸⁰.

Perhatikan, Salim bin Abdullah bin Umar *rahimahullah* memahami bahwa yang dimaksud dengan Nejed dan negeri timur adalah Irak.

Ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam riwayat lain dari hadits di atas. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي يَمِينِنَا ، فَقَالَهَا مَرَارًا ، فَلَمَّا كَانَ
فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي عِرَاقِنَا ، قَالَ : إِنَّ بِهَا

80 HR. Muslim no. 2905

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

الرَّزَّازِلَ , وَالْفِتْنَ , وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Ya Allah berkahilah kami pada penduduk Syam kami. Ya Allah berkahilah kami pada penduduk Yaman kami. Beliau mengulanginya beberapa kali. Pada kali ketiga atau keempatnya, para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Irak?”. Beliau menjawab: “Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah. Dan disana pula muncul tanduk setan”⁸¹.

Ketiga, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Nejed dalam hadits tersebut adalah Irak dan semua daerah dataran tinggi di sebelah timur Madinah. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud “fitnah” yang muncul dari timur dan Nejed adalah kekufuran, kebid'ahan dan kesesatan.

Ibnu Hajar Al Asqalani *rahimahullah* menjelaskan:

كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر ، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية ، فكان كما أخبر ، وأول الفتنة كان من قبل المشرق ، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين ، وذلك مما يحبه الشيطان . ويفرح به ، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة .

“Penduduk negeri timur ketika itu adalah orang-orang kafir. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengabarkan bahwa

81 HR. Ath Thabarani dalam *Mu'jam Al Kabir* no.13422 dengan sanad yang hasan

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

fitnah (kesesatan) datang dari arah tersebut. Dan memang realitanya sebagaimana yang beliau kabarkan. Fitnah yang terjadi pertama kali, datang dari arah timur. Dan itulah yang menjadi sebab pertikaian di tengah kaum Muslimin dan dicintai oleh setan dan ia bergembira dengannya. Demikian juga kebid'ahan muncul dari arah tersebut”.

وقال الخطابي : (نجد) من جهة المشرق ، ومن كان بالمدينة كان نجد^ه بادية العراق ونواحيها ، وهي مشرق أهل المدينة ، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض ، وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها ، وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة . انتهى كلام الخطابي .

“Al Khathabi mengatakan: Nejed adalah semua yang ada di arah timur. Dan Nejed-nya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya. Karena ia ada di arah timur Madinah. Dan makna “Nejed” adalah semua dataran yang tinggi. Dan Nejed artinya yang selain *ghaur* (lembah) yang menurun. Sehingga Tihamah semuanya adalah lembah dan Makkah termasuk dalam Tihamah. Sampai sini perkataan Al Khathabi”.

وعُرف بهذا وهاء ما قاله الداودي : أن (نجداً) من ناحية العراق ، فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص ، وليس كذلك ، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً ، والمنخفض غوراً

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

“Dari sini diketahui kekeliruan pendapat dari Ad Dawudi yang mengatakan bahwa Nejed adalah nama suatu daerah tertentu. Ini tidak benar. Bahkan semua dataran yang tinggi yang di arah timur semuanya disebut Nejed. Sedangkan yang melandai disebut *ghaur*”⁸².

Penjelasan Ibnu Hajar ini sudah cukup jelas dan gamblang *walhamdulillah*.

Keempat, menafsirkan “*dari sanalah muncul dua tanduk setan*” dalam hadits, bahwa itu adalah person tertentu, ini adalah gagal paham. Karena yang dimaksud dengan “*dari sanalah muncul dua tanduk setan*” adalah: di sanalah terbitnya matahari. Dan memang matahari terbit dari timur. Sebagaimana ini dengan jelas disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ
الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، وَلَا تَحِينُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ
وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

“Jika *hajib* (bagian awal) dari matahari telah muncul, maka janganlah shalat sampai matahari terlihat. Dan jika *hajib* (bagian akhir) dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah shalat hingga ia tenggelam sepenuhnya. Dan janganlah shalat

82 *Fathul Bari* (13/47)

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

di sekitar waktu tersebut, karena ia (matahari) terbit di antara dua tanduk setan”⁸³.

Dalam riwayat Ahmad,

فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلُّ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ... فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ

“Jika matahari mulai terbit maka janganlah shalat sampai ia meninggi. Karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud (beribadah) ... dan ketika sudah selesai shalat ashar, janganlah shalat sampai matahari tenggelam. Karena ia tenggelam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud (beribadah)”⁸⁴.

Adapun apa yang dimaksud “tanduk setan” itu sendiri? Apakah tanduk setan betulan atau apa maksudnya? Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani *rahimahullah* dalam *Fathul Bari*:

وأما قوله: قرن الشمس فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة، ويحتمل

83 HR. Al Bukhari no.3272, Muslim no.612

84 HR. Ahmad no. 17014. Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Al Musnad* mengatakan: “sanadnya shahih sesuai syarat Muslim”.

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

أن يريد بالقرن قوة الشيطان ، وما يستعين به على الإضلال ، وهذا أوجه ، وقيل إن الشيطان يقرب رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له ، قيل : ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه .

“Adapun perkataan “*tanduk setan*” ini ditafsirkan oleh Ad Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki.

Dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih bagus. Dan sebagian ulama mengatakan, bahwa maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika ia terbit, agar orang-orang sujud kepadanya. Sebagian ulama mengatakan, di matahari ada setan yang ketika matahari terbit maka ia terbit di antara dua tanduk setan”⁸⁵.

Sehingga ini semua penafsiran “tanduk setan” ini merujuk kepada tanduk setan yang hakiki atau sifat-sifat yang termasuk perbuatan setan dalam menyesatkan manusia. Sehingga tidak benar jika “tanduk setan” ini ditafsirkan sebagai individu-individu tertentu dengan mengatakan si Fulan adalah tanduk setan, si Alan adalah tanduk setan.

Kelima, andaikan Nejed adalah nama negeri tertentu sebagaimana yang mereka klaim -padahal tidak demikian-

85 Fathul Baari (13/46)

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

maka apa dasarnya memastikan bahwa fitnah dan tanduk setan yang dimaksud hadits adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama Nejed? Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Lalu bagaimana mengetahui mana penduduk Nejed yang demikian dan mana yang bukan? Apakah patokannya hanya perasaan dan sentimen tertentu? *Allahul musta'an wa 'alaihi at tuklan!*

Dan telah dijelaskan bahwa fitnah yang datang dari Nejed atau negeri timur yang disebutkan dalam hadits maksudnya adalah kekufuran, kebid'ahan dan kesesatan. Lalu apa kekufuran, kebid'ahan dan kesesatan yang dibawa oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama Nejed sehingga mereka dituduhkan sebagai biang fitnah? Padahal realitanya mereka mendakwahkan umat kepada Al Qur'an, Sunnah dengan pemahaman salafus shalih terutama dalam bab akidah. Justru mereka memberantas kesyirikan dan kebid'ahan dengan ilmu bukan hawa nafsu.

Keenam, taruhlah bahwa fitnah dan tanduk setan adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama Nejed. Maka Ahlussunnah tidak pernah menjadikan mereka sebagai patokan kebenaran serta tidak pernah mendakwahkan umat untuk berfanatik buta kepada mereka. Yang menjadi patokan kebenaran adalah Al Qur'an dan As Sunnah. Andaikan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelisihi Al Qur'an dan As Sunnah, maka kita tinggalkan pendapat beliau.

Di antara buktinya adalah, para ulama Ahlussunnah mereka

Hadits 10: Tanduk Setan Dari Timur

mentakhrij hadits-hadits dalam *Kitabut Tauhid* karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Contohnya kitab "*Ad Durr An Nadhid fi Takhrij Kitaabit Tauhid*" karya Syaikh Shalih bin Abdillah Al Ushaimi *hafizhahullah* dan kitab "*Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitabit Tauhid*" karya Syaikh Furaih bin Shalih Al Bahlal, di beri *taqdim* (kata pengantar) oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*. Dan mereka menjelaskan beberapa hadits *dha'if* yang ada dalam Kitabut Tauhid. Tidak dibela mati-matian ketika yang menulis adalah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Ini bukti kecil bahwa Ahlussunnah tidak pernah mengajak untuk taklid buta kepada beliau.

Sehingga jelaslah kerancuan pemahaman dari orang-orang yang menggunakan hadits di atas sebagai retorika untuk menyerang dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

Dikeluarkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (7115), Muslim (157), Ahmad (2/530), Malik (1/239), Ibnu Hibban (6707),

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْمَى الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ “

Ismail menuturkan kepadaku, Malik menuturkan kepadaku, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, beliau bersabda: “*Tidaklah terjadi kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan orang lain ia akan berkata: ‘duh seandainya saya berada di tempatnya’*”⁸⁶.

Derajat hadits

Hadits ini shahih tanpa keraguan, semua perawinya *tsiqah*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Penjelasan hadits

86 HR. Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (7115), Muslim (157), Ahmad (2/530), Malik (1/239), Ibnu Hibban (6707)

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kiamat hingga banyak orang yang menginginkan kematian. Alim-laf pada kalimat *يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ* adalah *alif-lam istighraqiyah* yang menunjukkan keumuman. Sehingga pada waktu itu umumnya orang-orang terbesit keinginan untuk mati.

Hadits ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya cobaan di akhir zaman sampai-sampai orang-orang lebih mengidamkan mati daripada hidup merasakan beratnya cobaan.

Keinginan untuk mati yang dimaksud dalam hadits ini adalah ingin mati karena berat dan pedihnya cobaan terkait perkara duniawi ketika itu. Bukan menginginkan mati karena khawatir agamanya rusak atau karena rindu ingin bertemu dengan Allah. Hal ini ditunjukkan oleh *ziyadat* (tambahan) pada riwayat lain dari hadits ini. Dalam riwayat Ahmad,

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فيقولُ : يا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ، ما
بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Tidaklah terjadi kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan orang lain ia akan berkata: ‘duh seandainya saya berada di tempatnya’. ia mengatakan demikian bukan karena rindu ingin bertemu dengan Allah ‘Azza Wa Jalla”.

Dalam riwayat Muslim,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

عليه ويقولُ يا ليتني كنتُ مكانَ صاحبِ هذا القبرِ . وليسَ بهِ الدينُ إلَّا
البلاءُ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah hancur dunia hingga hingga ketika seseorang melewati kuburan ia pun meratap dan berkata: ‘duh seandainya saya berada di tempatnya penghuni kubur ini’. ia mengatakan demikian bukan karena agama, melainkan karena beratnya cobaan”

Dalam riwayat Ath Thabarani,

وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ، مَا بِهِ شَوْقٌ إِلَى اللَّهِ ، وَلَا عَمَلٌ صَالِحًا قَدَّمَهُ ،
إِلَّا مِمَّا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ

“...seseorang itu berkata: ‘duh seandainya saya berada di tempatnya’. ia mengatakan demikian bukan karena rindu ingin bertemu dengan Allah, bukan juga karena telah mengamalkan amalan shalih, namun karena ia merasakan pedihnya cobaan“.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah menjelaskan: “Makna hadits ini, orang tersebut menginginkan mati bukan karena agama dan bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan karena rindu kepada-Nya. Ia mengatakan demikian karena merasakan cobaan dan ujian yang berat dalam perkara dunia”⁸⁷.

87 As Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah, 2/121

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menginginkan mati, jika karena perkara agama, yaitu karena khawatir agamanya rusak, atau telah mengamalkan amalan shalih lalu khawatir tidak istiqamah sehingga batal pahala amalannya tersebut, atau karena cinta dan rindu ingin bertemu dengan Allah. Syaikh Al Albani menyatakan: “Dalam hadits ini juga ada isyarat bolehnya menginginkan mati karena agama. dan tidak bertentangan dengan hadits:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابِهِ

“janganlah salah seorang dari kalian menginginkan mati karena suatu bahaya yang menimpanya...”⁸⁸.

Karena hadits ini khusus tentang menginginkan mati terkait perkara duniawi sebagaimana zhahir-nya⁸⁹.

Bolehnya menginginkan mati karena perkara agama, juga ditunjukkan oleh hadits larangan menginginkan mati itu sendiri. Karena di dalamnya terdapat doa kepada Allah agar mematikan orang yang berdoa jika itu baik bagi keselamatan agamanya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بَدَأَ فاعِلًا ، فليقل
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

88 HR. Al Bukhari no.5671

89 As *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*, 2/121

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

“Janganlah kalian menginginkan mati karena suatu bahaya yang menimpanya. Jika memang ia benar-benar ingin melakukannya, maka katakanlah: ‘Ya Allah hidupkan aku jika memang hidup itu lebih baik untukku. dan matikanlah aku jika memang mati itu baik untukku’”⁹⁰.

Menginginkan mati karena perkara agama adalah hal yang dilakukan sejumlah ulama salaf. Ibnu Hajar Al Asqalani berkata: “Pendapat bolehnya menginginkan mati jika khawatir akan rusaknya agama dikuatkan oleh sejumlah salaf. An Nawawi *rahimahullah* berkata: ‘hal tersebut sama sekali tidak dibenci, bahkan melakukannya termasuk mencontoh akhlak para salaf, diantaranya Umar bin Khathab..’”⁹¹.

Hadits ini juga menunjukkan tercelanya menginginkan mati karena perkara dunia atau terkait cobaan yang bersifat duniawi. Semisal karena sakit, karena kurangnya harta, kurangnya makanan, karena wanita, karena masalah keluarga, karena sulitnya mencari pekerjaan, dan semisalnya.

Adapun rindu ingin bertemu Allah ini adalah ciri hamba yang dicintai Allah. Sebagaimana dalam hadits shahih, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

“Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun

90 HR. Al Bukhari no.5671

91 Dinukil dari *As Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*, 2/121

Hadits 11: Tanda Kiamat, Banyak Orang Ingin Mati

senang berjumpa dengannya. Barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya”⁹².

Wallahu a'lam.

92 HR. Bukhari no. 6142

Hadits 12: Isbal Tanpa Sombong Tetap Diingkari Nabi

Imam Ahmad mencatat sebuah riwayat dalam *Musnad*-nya (4 / 390) :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ (الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ : عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجْرُ إِزَارَهُ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ : هَرَوَلَ ، فَقَالَ : ” اِرْفَعْ إِزَارَكَ ، وَاتَّقِ اللَّهَ ” ، قَالَ : إِنِّي أَحْنَفُ ، تَصْطَبُكَ رُكْبَتَايَ ، فَقَالَ : ” اِرْفَعْ إِزَارَكَ ، فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ ” ، فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بَعْدُ إِلَّا إِزَارَهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ، أَوْ : إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ

Sufyan bin ‘Uyainah menuturkan kepadaku, dari Ibrahim bin Maisarah, dari ‘Amr bin Asy Syarid, dari ayahnya, atau dari Ya’qub bin ‘Ashim, bahwa ia mendengar Asy Syarid berkata: Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* melihat seorang laki-laki yang pakaiannya terseret sampai ke tanah, kemudian Rasulullah bersegera (atau berlari) mengejanya. Kemudian beliau bersabda: “*Angkat pakaianmu, dan bertaqwalah kepada*

Hadits 12: Isbal Tanpa Sombong Tetap Diingkari Nabi

Allah“. Lelaki itu berkata: “kaki saya bengkok, lutut saya tidak stabil ketika berjalan”. Nabi bersabda: “angkat pakaianmu, sesungguhnya semua ciptaan Allah Azza Wa Jalla itu baik”⁹³.

Sejak itu, tidaklah lelaki tersebut terlihat kecuali pasti kainnya di atas pertengahan betis, atau di pertengahan betis.

Derajat Hadits

Hadits ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Ya'qub bin 'Ashim dikatakan oleh Ibnu Hajar: “ia *maqbul*” . Namun Ibnu Hibban memasukkannya dalam *Ats Tsiqat*. Dan demikian juga Adz Dzahabi yang berkata: “ia *tsiqah*”. Maka inilah yang tepat *insya Allah*. Syaikh Al Albani berkata: “sanad ini sesuai syarat Bukhari-Muslim jika (Ibrahim meriwayatkan) dari 'Amr dan sesuai syarat Muslim jika dari Ya'qub. Dan yang lebih kuat adalah yang pertama (dari 'Amr)”⁹⁴.

Penjelasan Hadits

Hadits ini adalah dalil terlarangnya isbal bagi laki-laki, yaitu menjulurkan atau memakai pakaian hingga melebihi mata kaki. Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka”⁹⁵.

93 HR. Ahmad (4/390)

94 Silsilah Ash Shahihah (3/427)

95 HR. Bukhari no.5787

Hadits 12: Isbal Tanpa Sombong Tetap Diingkari Nabi

Hadits ini juga bantahan telak bagi pendapat yang mengatakan bolehnya isbal jika bukan karena sombong. Karena Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengingkari sahabatnya yang isbal tanpa mengecek maksud sahabat tersebut ber-isbal karena suatu maksud yang mengandung kesombongan atau tidak. Dan ini sering beliau lakukan kepada para sahabat, diantaranya juga kepada Ibnu 'Umar:

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْحَاءً فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ! فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْ! فَرَدْتُ. فَمَا زِلْتُ أُتَحَرَّأَهَا بَعْدُ.
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيِّنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

“Aku (Ibnu Umar) pernah melewati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sementara kain sarungku terjurai (sampai ke tanah). Beliau pun bersabda, “*Hai Abdullah, naikkan sarungmu!*”. Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, “*Naikkan lagi!*” Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu.” Ada beberapa orang yang bertanya, “Sampai di mana batasnya?” Ibnu Umar menjawab, “Sampai pertengahan kedua betis”⁹⁶.

Hal ini juga terjadi kepada Sufyan bin Abi Sahl. Dari Mughirah bin Syu'bah *radhiallahu'anhu* beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحِجْزَةِ سَفِيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ

96 HR. Muslim no. 2086

Hadits 12: Isbal Tanpa Sombong Tetap Diingkari Nabi

فقال يا سفیان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلین

“Aku melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mendatangi kamar Sufyan bin Abi Sahl, lalu beliau berkata: ‘Wahai Sufyan, janganlah engkau isbal. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang musbil’”⁹⁷.

dan para sahabat yang lainnya.

Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* tidak mengecek maksud para sahabat ketika berisbal namun langsung diingkari, ini menunjukkan isbal itu terlarang walaupun bukan karena sombong.

Dalam hadits ini bahkan sahabat Nabi yang isbalnya diingkari oleh Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* telah menjelaskan maksud dan tujuan dia ber-isbal, yaitu karena ada kekurangan pada kakinya, bukan sesuatu yang mengandung kesombongan. Namun tetap diingkari isbal-nya oleh Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah itu semuanya baik, maka tidak boleh mencelanya. *Wallahu a'lam*.

97 HR. Ibnu Maajah no.2892, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Maajah*

Hadits 13: Jangan Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

“Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai Id, bershalawatlah kepadaku karena shalawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada”⁹⁸.

Derajat hadits

Semua perawi hadits ini *tsiqah* kecuali Abdullah bin Nafi' Al Makhzumi, ia diperselisihkan statusnya. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*, namun Al Bukhari berkata: “ada kekurangan pada hafalannya”. Ibnu Hajar berkata: “ia *tsiqah*, shahihul kitab, namun hafalannya *layyin* (agak lemah)”. Maka perawi yang demikian lebih tepat dihukumi *shaduq*, *hasan* haditsnya, *wallahu a'lam*. Dan terdapat *syawahid* dari jalan Ali bin Abi Thalib, Al Hasan bin Ali dan sahabat yang lain,

98 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2042), Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (8605), Ath Thabarani dalam *Al Ausath* (8/81), dan yang lainnya.

Hadits 13: Jangan Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan

sehingga hadits ini terangkat menjadi shahih. Syaikhul Islam dalam Al Iqtidha mengatakan: “hadits ini hasan dan memiliki beberapa syawahid”⁹⁹. Hadits ini dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*¹⁰⁰.

Bahkan *ashl* hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari-Muslim, dari Ibnu Umar *radhiallahu’anhuma*, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda

اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً

“Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat shalat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan”¹⁰¹.

Penjelasan hadits

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan: “Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ‘jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan’ dalam 2 pendapat:

Pendapat pertama: maknanya jangan kalian menguburkan orang yang mati di sana (rumah). Dan ini sesuai dengan zhahir hadits. Namun terdapat hadits lain yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* dikubur di rumahnya. Ini dijawab oleh para ulama dengan bahwasanya hal tersebut adalah kekhususan bagi beliau.

99 *Iqtidha' Shiratil Mustaqim* (2/169)

100 *Shahih Sunan Abi Daud* (no. 2042).

101 HR. Al Bukhari no. 432, 1187, Muslim no.. 777

Hadits 13: Jangan Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan

Pendapat kedua: maknanya janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, yang disana tidak dilaksanakan shalat. Karena telah menjadi hal yang dipegang oleh para ulama, bahwa di kuburan itu tidak boleh didirikan shalat. Makna ini dikuatkan oleh riwayat dengan jalan yang lain:

اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً

“jadikanlah rumah kalian sebagai tempat shalat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan”

Kedua makna di atas benar. Karena menguburkan orang mati di rumah adalah sarana menuju kepada kesyirikan. Karena kebiasaan yang dipraktikkan sejak masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* hingga hari ini bahwa orang mati itu dikuburkan bersama kuburan kaum muslimin yang lain. Dan juga bisa memberikan kesusahan pada keluarga yang ditinggalkannya, karena terkadang melihat kuburannya bisa membuat sedih atau terkadang keluarganya tersebut mengeluarkan kata-kata yang terlarang (contohnya: meratap berlebihan, minta doa, minta hajat, tabarruk, tawassul, pent.). Dan ini semua tidak sesuai dengan maksud syariat, yaitu bahwa kuburan seharusnya menjadi pengingat akan akhirat.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat shalat merupakan penyebab kesyirikan.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa yang *afdhal* itu

Hadits 13: Jangan Jadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan

seseorang shalat di rumahnya, maksudnya yaitu untuk seluruh shalat sunnah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

“Shalat yang *afdhal* bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat-shalat wajib”¹⁰².

Kecuali shalat-shalat yang terdapat dalil dari syariat bahwa pelaksanaannya dilakukan di masjid, seperti shalat *kusuf*, shalat tawarih di bulan Ramadhan. Bahkan, walaupun berada di Mekkah atau Madinah, shalat sunnah di rumah tetap lebih *afdhal* berdasarkan keumuman hadits di atas. Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun ketika mensabdakan demikian, beliau berada di Madinah”¹⁰³.

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

102 HR. Al Bukhari no. 7290

103 *Majmu' Fatawa war Rasail*, 2/235, Asy Syamilah

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

Penerapan hukum yang tebang pilih? Semua orang berakal dan bersih hatinya pasti tidak setuju terhadap hal itu dan pasti setuju bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Demikianlah yang juga diajarkan dalam Islam. Penerapan hukum berlaku kepada semua orang, tidak memandang harta, harkat atau martabatnya.

Banyak sekali dalil yang menunjukkan konsep keadilan ini, diantaranya adalah hadits dari ‘Aisyah *radhiallahu’anha*, beliau berkata:

أَنَّ قَرِيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَآتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟) فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

فاختطب . فأثنى على الله بما هو أهله . ثم قال (أما بعد . فإنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد . وإني ، والذي نفسي بيده ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . . . قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد .
وتزوجت . وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

Bahwa orang-orang Quraisy pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tepatnya ketika masa perang Al Fath. Lalu mereka berkata: “*siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam?*”. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda: “*Apakah kamu hendak memberi syafa'ah (pertolongan) terhadap seseorang dari hukum Allah?*”. Usamah berkata: “*mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah*”. Kemudian sore harinya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berdiri seraya

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: *“Amma ba’du. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fatimah bintu Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya”*. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. ... Aisyah berkata: *”setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat, lalu menikah. Dan ia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam”*¹⁰⁴.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa wanita dari Bani Makhzum tersebut bernama Fathimah bintu Al Aswad bin Abdil Asad, yang ia sudah masuk Islam¹⁰⁵.

Derajat hadits

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Qutaibah bin Sa’id, ia berkata, Laits (bin Sa’ad) menuturkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Zubair dari ‘Aisyah *radhiallahu’anha*. Semua perawinya adalah para imam dan huffadz, sehingga shahih sanadnya. Terlebih lagi hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahih mereka berdua. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa hadits ini shahih.

104 HR. Al Bukhari 3475, 4304, 6788, Muslim 1688, dan ini adalah lafadz Muslim

105 *Kasyful Musykil min Hadits Shahihain*, 4/270

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

Penjelasan hadits

Beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadits ini:

Pertama: *Hadd* (hukuman pidana) bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹⁰⁶.

Namun pencuri bisa jadi tidak dikenai hukuman potong tangan jika barang yang dicuri nilainya kecil, berdasarkan hadits dari Aisyah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai seperempat dinar atau lebih”¹⁰⁷.

Juga tidak dikenai hukuman potong tangan jika barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

106 QS. Al Maidah: 38

107 HR. Muslim no.1684

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

لا تقطع اليد في تمر معلق

“Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung”¹⁰⁸.

Ibnu Mundzir *rahimahullah* berkata:

و أجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الخزر

“Para ahli fiqih sepakat bahwa hukuman potongan tangan diberlakukan hanya bagi pencuri yang mencuri harta dari tempat penyimpanan”¹⁰⁹.

Kedua: Tidak boleh memberikan atau meminta syafaat untuk membebaskan orang dari hukuman hadd.

Syafa’at artinya:

كلام الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ فِي حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا لِغَيْرِهِ

“Perkataan dari syafi’ kepada raja mengenai suatu hajat yang ia minta untuk kepentingan orang lain”¹¹⁰.

Al Qurthubi menjelaskan makna syafa’at:

إِظْهَارُ مَنْزِلَةِ الشَّفِيعِ عِنْدَ الْمَشْفَعِ وَإِبْصَالِ الْمَنْفَعَةِ إِلَى الْمَشْفُوعِ لَهُ

108 HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/323, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jaami’* (7398)

109 Al Ijma’ 129/615, dinukil dari Al Wajiz Fil Fiqhi 1/443

110 Lisaanul Arab

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

“Pertolongan yang diberikan kepada orang yang diberi syafa’at (musyfi’) karena kedudukan orang yang memberi syafa’at (syafi’) dan tercapainya sebuah manfaat bagi musyfi’ karena kedudukan syafi’”¹¹¹.

Para ulama berdalil dengan hadits di atas, mengatakan bahwa haram hukumnya memberikan *syafa’at*, dalam hal ini yaitu memintakan keringanan atau kebebasan, terhadap orang yang dijatuhi hukuman *hadd*. Juga haram hukumnya *al muhabah* (nepotisme) terhadap orang yang dijatuhi hukuman *hadd*.

Ibnu Daqiq Al Ied menyatakan: “Hadits ini adalah dalil terlarangnya memberi syafa’at untuk sebuah hukuman *hadd* setelah perkaranya sampai di tangan hakim/penguasa. Dan dalam hadits ini juga terdapat penggambaran betapa fatalnya perbuatan *al muhabah* (nepotisme) terhadap orang-orang terhormat dalam pelanggaran hak-hak Allah *Ta’ala*”¹¹².

Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan: “dalam hadits ini terdapat dalil terlarangnya nepotisme dalam penegakkan hukuman *hadd* bagi orang yang diwajibkan untuk dikenakan *hadd*. Baik ia adalah anak, atau kerabat dekat, ataupun orang yang terhormat kedudukannya. Juga digambarkan betapa parahnya perbuatan tersebut. Juga terdapat pengingkaran terhadap orang yang memberikan ruang untuk hal ini, atau punya kecenderungan untuk memberi syafaat kepada orang

111 *Tafsir Al Qurthubi* (5/295)

112 *Ihkamul Ahkam* (2/248)

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

yang diwajibkan untuk dikenakan hadd”¹¹³.

Haramnya syafa’at di sini baik bagi orang dekat bagi terpidana maupun bagi hakim yang memutuskan perkara. Ali Al Qari berkata: “Para ulama telah sepakat mengenai haramnya syafa’at dalam urusan hadd setelah perkaranya sampai di tangan imam (hakim) berdasarkan hadits ini, dikarenakan dalam hadits ini ada larangan memberikan syafa’at. Adapun sebelum perkaranya sampai di tangan imam (hakim), sebagian besar ulama membolehkannya jika orang yang melakukan maksiat tersebut bukan orang yang biasa berbuat keburukan atau orang yang suka mengganggu orang lain. Adapun maksiat yang dikenai hukuman *ta’zir* (bukan hadd), maka boleh ada syafa’at (orang dekat bagi terpidana, pent.) dan boleh (bagi hakim, pent.) untuk memberikan syafa’at, baik perkaranya sampai ke imam ataukah tidak, karena ia lebih ringan (dari *hadd*). Bahkan hukumnya mustahab (dianjurkan) jika pelaku maksiat tersebut bukan orang yang biasa memberikan gangguan”¹¹⁴.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* menjelaskan bahwa menegakkan hukuman hadd adalah termasuk perkara penting. Dan bahwasanya dalam hal ini tidak diperbolehkan syafa’ah setelah perkaranya sampai kepada penguasa. Bahkan hukuman hadd tersebut wajib dijalankan, jika memang perkaranya sampai kepada penguasa. Sehingga timbul efek jera di tengah

113 *Fathul Baari* (12/96)

114 *Mirqatul Mafatih* (6/2367)

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

masyarakat dari melakukan apa yang diharamkan Allah. Dan juga merupakan sebab dari istiqamahnya masyarakat dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan juga dalam rangka menegakkan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*"¹¹⁵.

Ringkasnya, penegakkan *hadd* adalah hak Allah, tidak bisa dikurangi atau digugurkan dengan pemaafan atau toleransi dari manusia.

Ketiga: Semua keluarga Nabi tidak diistimewakan dalam penerapan hukum *hadd*. Hadits yang mulia di atas juga menjelaskan bahwa tidak ada orang yang diistimewakan dalam penerapan hukuman *hadd*, bahkan juga keluarga Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Siapa yang tidak mengenal keutamaan Fatimah bintu Muhammad? Beliau putri kesayangan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang sudah dijamin surga dan merupakan penghulu para wanita di surga,

أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

“*Fatimah adalah penghulu para wanita penduduk surga*”¹¹⁶.

Namun tetap saja Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menegaskan tidak ada keistimewaan baginya dalam penerapan *hadd*. Beliau bersabda, “*Jika Fatimah bintu Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya*”.

Demikian juga keluarga Nabi yang lain serta orang-orang

115 Mauqi Ibnu Baz: <http://www.binbaz.org.sa/mat/11950>

116 HR. At Tirmidzi 3781, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 2/425

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

yang termasuk ahlul bait Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Beliau bersabda,

يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ !
أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ،
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ،
أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا فَاطِمَةُ ! أَنْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا ، سَأُبَلِّغُهَا بِبِلَالِهَا

“Wahai Bani Ka’ab bin Luay, lindungi diri kalian dari api neraka!”

“Wahai Bani Murrah bin Ka’ab, lindungi diri kalian dari api neraka!”

“Wahai Bani ‘Abdusy Syams, lindungi diri kalian dari api neraka!”

“Wahai Bani ‘Abdul Manaf, lindungi diri kalian dari api neraka!”

“Wahai Bani Abdul Muthallib, lindungi diri kalian dari api neraka!”

“Wahai Fathimah, lindungi diri kalian dari api neraka!”

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

“Karena sesungguhnya aku tidak kuasa atas kalian di hadapan Allah sedikit pun. Hanya saja (keistimewaan) kalian adalah kalian memiliki hubungan rahim (denganku), maka aku akan senantiasa basahi ia dengan airnya”¹¹⁷.

Maka hubungan kekerabatan dengan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ternyata tidak bisa menolong seseorang dari hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

“Barangsiapa yang lambat amalannya, nasabnya tidak bisa mempercepat amalannya tersebut”¹¹⁸.

Jika demikian yang diterapkan pada keluarga Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang mulia, maka bagaimana lagi dengan orang-orang selain mereka?

Keempat: Meminta syafa'at dalam hadd dan nepotisme adalah perilaku kaum Yahudi. Sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat:

أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ

117 HR. Muslim no.204

118 HR. Muslim no.2699

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

في التوراة في شأن الرِّجْمِ؟ فقالوا : نفضَحُهُمْ وَيُجَلِّدُونَ . فقال عبدُ اللهِ
بنُ سَلَامٍ : كذَبْتُمْ ، إن فيها الرِّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتوراةِ فنشروها . فوضع
أحدُهُم يده على آيةِ الرِّجْمِ ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبدُ اللهِ
بنُ سَلَامٍ : ارفع يديك . فرفع يده فإذا فيها آيةُ الرِّجْمِ ، فقالوا : صدق يا
محمدُ ، فيها آيةُ الرِّجْمِ ، فأمرَ بهما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
فَرُجِمَا . قال عبدُ اللهِ : فرأيتُ الرجلَ يَجْنَأُ على المرأةِ يقيها الحجارَةَ

“Orang-orang Yahudi pernah mendatangi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, mereka memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam lalu bertanya kepada mereka: “Hukum apa yang kalian dapati tentang hukum rajam di dalam kitab Taurat?”. Mereka menjawab : “dipermalukan dan dicambuk”. ‘Abdullah bin Sallam berkata: “Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat hukuman zina adalah rajam”. Kemudian mereka mengambil Taurat dan membukanya. Lalu salah seorang dari mereka menutup ayat yang berisi hukuman rajam dengan tangannya, sehingga dia hanya membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. ‘Abdullah bin Sallaam lalu berkata : “Angkat tanganmu”. Maka dia pun mengangkat tangannya, dan ternyata memang ada ayat tentang rajam. Mereka lalu berkata : “Engkau benar wahai Muhammad, di dalam Taurat

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

terdapat ayat tentang hukuman rajam”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk merajam keduanya...”¹¹⁹.

Mengapa mereka menutupi ayat rajam dalam Taurat? Ibnu Hajar Al Asqalani membawakan riwayat lain dalam *Fathul Bari* yang menjelaskan penyebabnya:

زَنَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ
فَإِنَّهُ بَعَثَ بِالْتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبْلِنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَقُلْنَا فُتْيَا نَبِيِّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ

“Ada laki-laki Yahudi yang telah berzina dengan seorang perempuan. Maka seorang dari mereka mengatakan kepada yang lain: ‘ayo kita pergi kepada Nabi ini (Muhammad), karena dia telah diutus dengan membawa keringanan. Jika ia memfatwakan hukumannya bukan rajam, kita akan terima, dan kita akan jadikan hujjah di sisi Allah. Dan kita akan katakan bahwa ini adalah fatwa salah satu Nabi-Mu, Ya Allah’”¹²⁰.

Jadi ternyata orang-orang Yahudi menginginkan syafa’at dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bagi pelaku zina tersebut.

Kelima: Betapa buruknya perbuatan memberi syafa’at dalam *hadd* dan juga perbuatan nepotisme. Melakukan memberi

119 HR. Bukhari no.3635

120 *Fathul Bari* (12/167)

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

syafa'at dalam *hadd* dan juga memberi keistimewaan hukum kepada kerabat dan keluarga, ini adalah perbuatan yang sangat buruk dan juga sangat berbahaya karena merupakan salah satu sebab hancurnya umat-umat terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Selain itu Allah *Ta'ala* berfirman:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”¹²¹.

Syaikh Abdurrahman As Sa’di menjelaskan ayat ini: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at kepada orang lain sehingga tegak suatu perkara kebaikan pada orang tersebut (diantaranya syafa’at bagi orang yang terzhalimi dari orang yang menzhaliminya), maka ia mendapat bagian kebaikan dari syafa’atnya tersebut sebesar usaha, upaya dan manfaat dari syafa’atnya. Dan ini tidak mengurangi sedikit pun ganjaran orang yang menolong secara langsung. Dan orang yang menolong orang lain dalam keburukan maka ia akan memikul

121 QS. An Nisa: 85

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

dosa sebesar keburukan ditegakkan dan sebesar pertolongan yang ia berikan”¹²².

Maka orang memberikan syafa’at kepada orang yang layak mendapatkan hukuman hadd karena keburukan yang ia lakukan atau orang yang melakukan nepotisme, maka orang ini mendapatkan dosa sebesar usaha yang dilakukannya dalam syafa’at tersebut dan sebesar perannya dalam mewujudkan keburukan yang dilakukan.

Keenam: Boleh memberi syafa’at kepada orang baik yang terjatuh pada kesalahan yang hukumannya bukan *hadd*. Hadits di atas melarang memberi syafa’at kepada orang melakukan kesalahan yang telah disebutkan hukuman *hadd*-nya oleh syariat. Adapun kepada orang yang melakukan kesalahan yang tidak sampai terkena hukuman *hadd*, maka perlu dirinci. Jika orang tersebut adalah orang baik yang terpeleset dan terjerumus dalam kesalahan, maka boleh memberi syafa’at kepadanya, dan ini merupakan perbuatan yang baik. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ

“Maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik”¹²³.

Dalam riwayat lain:

122 *Taisir Karimirrahman*, hal.190

123 HR. Ibnu Hibban no.94

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، إلا الحدود

“Maafkanlah ketergelinciran dzawil haiiah (orang-orang yang baik namanya), kecuali jika terkena hadd”¹²⁴.

Imam Asy Syaukani mengatakan:

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ إِقَالَةَ أَرْبَابِ الْهَيْئَاتِ إِنْ وَقَعَتْ مِنْهُمْ الزَّلَّةُ نَادِرًا وَالْهَيْئَةُ صُورَةُ الشَّيْءِ وَشَكْلُهُ وَحَالَتُهُ، وَمُرَادُهُ أَهْلُ الْهَيْئَاتِ الْحَسَنَةِ

“Dalam hadits Aisyah ini terdapat dalil bahwa disyariatkan memaafkan orang yang memiliki nama baik jika mereka tergelincir sedikit dalam kesalahan. Dan haiiah artinya bentuk dan keadaan dari sesuatu. Maksudnya adalah orang yang memiliki keadaan yang baik (agamanya)”¹²⁵.

Adapun orang yang memang dikenal melakukan keburukan maka tidak ada anjuran untuk memaafkannya. An Nawawi mengatakan:

الْمُرَادُ بِهِ السُّتْرُ عَلَى ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ مَعْرُوفًا بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ فَيَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُسْتَرَّ عَلَيْهِ بَلْ تَرْفَعَ قَضِيَّتَهُ

124 HR. Abu Daud 4375, Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, 638
125 *Nailul Authar* (7/163)

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

إِلَىٰ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً

“Maksudnya adalah menutupi kesalahan orang yang memiliki nama baik dan semisal mereka yang tidak dikenal gemar melakukan gangguan dan kerusakan. Adapun orang yang gemar melakukan gangguan dan kerusakan maka dianjurkan untuk tidak ditutup-tutupi kesalahannya bahkan dianjurkan untuk diajukan perkaranya kepada waliyul amri, jika tidak dikhawatirkan terjadi mafsadah”¹²⁶.

Memaafkan kesalahan orang yang dikenal baik namanya bisa dengan menutupi kesalahannya dan tidak mengangkat perkaranya kepada waliyul amr, dengan tetap menasehatinya untuk bertaubat. Atau, jika sudah diangkat kepada waliyul amr maka dibolehkan bagi *waliyul amr* untuk memaafkannya dan membatalkan hukumannya, namun dengan catatan: selama bukan hukuman hadd. Al Khathabi mengatakan:

وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير إن شاء عزر وإن شاء ترك ولو كان التعزير واجبا كالحد لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء

“Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa imam (penguasa) boleh memilih untuk memberikan hukuman *ta'zir* atau tidak memberikannya. Andaikan *ta'zir* itu wajib maka antara orang yang baik namanya dengan yang bukan akan sama

126 Syarah Shahih Muslim (16/135)

Hadits 14: Nepotisme Dan Hukuman Tebang Pilih

kedudukannya”¹²⁷.

Wallahu a’lamu bis shawab.

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

Terdapat sebuah hadits yang sekilas menyatakan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada kaum yang memasukkan alat-alat pertanian ke dalam rumahnya. Imam Al Bukhari mengeluarkan dalam *Shahih*-nya (2321) :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ الْحَمِصِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَنْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْعًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ »، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: « وَأَسْمُ أَبِي «أُمَامَةَ صُدِّيُّ بْنُ عَجْلَانَ»

Abdullah bin Yusuf menuturkan kepada kami, Abdullah bin Salim Al Himshi menuturkan kepada kami, Muhammad bin Ziyad Al Alhani menuturkan kepada kami, dari Abu Umamah Al Bahili, beliau berkata, ketika ia melihat mata bajak dan alat-alat pertanian: aku pernah mendengar Nabi *Shallallahu’alaihi*

127 *Ma’alim As Sunan* (3/300)

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

Wasallam bersabda: “Tidaklah alat-alat ini masuk ke dalam rumah sebuah kaum kecuali Allah akan masukkan kehinaan kepada mereka“. Abu Abdillah berkata: “Nama dari Abu Umamah adalah Sudaib bin Ajlan”.

Derajat hadits

Hadits ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Dan Imam Al Bukhari mengeluarkan hadits ini dalam kitab *Shahih*-nya.

Penjelasan hadits

Sebagian orang memahami bahwa hadits ini adalah dalil bahwa bertani adalah pekerjaan yang hina. Ini adalah pemahaman yang keliru. Imam Al Bukhari dalam *Shahih*-nya, sebelum membawakan hadits ini beliau menulis bab berjudul :

بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

“Bab: keutamaan bertani dan bercocok tanam jika hasilnya dimakan”.

Di sana beliau membawakan dua dalil, yaitu firman Allah *Ta’ala*:

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ

حُطَّامًا

“Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

jadikan dia hancur dan kering”¹²⁸.

Dan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang Muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya”¹²⁹.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga ketika ditanya,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Penghasilan apakah yang terbaik?” Beliau menjawab:
“Penghasilan seseorang dari hasil jerih payah tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”¹³⁰.

Dan tidak diragukan lagi bahwa bertani adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

128 QS. Al Waqi'ah: 64

129 HR. Al Bukhari no.2320

130 HR. Al Baihaqi dalam *Ash Shaghir* (2/237), dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* (1688)

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

“Jika qiamat telah datang, dan ketika itu kalian memiliki cangkakan tanaman, tanamlah!”¹³¹.

Dan beberapa dalil lainnya yang menunjukkan keutamaan bertani dan bercocok tanam. Oleh karena itu, hadits di atas perlu dikompromikan dan dipahami secara benar dengan melihat penjelasan para ulama salaf.

Sebenarnya Imam Al Bukhari sendiri telah menjelaskan fikih (pemahaman) terhadap hadits ini dalam judul bab dimana beliau membawakan hadits ini. Beliau membawa hadits di atas dalam bab berjudul:

بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِسْتِعَالِ بِأَلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوِزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ

بِهِ

“Bab: ancaman terhadap akibat dari terlalu sibuk dengan alat-alat pertanian, atau berlebihan dalam menggunakannya hingga melewati batasan yang dituntut”.

Oleh karena itu Al ‘Aini *rahimahullah* menyatakan:

وَمَا ذَكَرَ فَضْلَ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ، لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةً بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. وَأَشَارَ إِلَى كَيْفِيَّةِ

131 HR. Al Bazzar (14/17), dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 9

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

الْجَمْعُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدَهُمَا: هُوَ قَوْلُهُ: مَا يَحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِشْتِغَالِ بِآلَةِ
الزَّرْعِ، وَذَلِكَ إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فِضِيعَ سَبَبِهِ مَا أَمَرَ بِهِ. وَالْآخِرُ: هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ
مُجَاوِزَةَ الْحُدِّ، وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَضِيعَ، وَلَكِنَّهُ جَاوَزَ الْحُدَّ فِيهِ

“Imam Bukhari ketika menyebutkan dalil keutamaan bertani pada bab sebelumnya, beliau ingin mengkompromikan antara dalil pada bab sebelumnya dengan hadits pada bab ini. Karena di antara keduanya sekilas nampak saling menafikan. Beliau mengisyaratkan cara mengkompromikan antara keduanya dengan: pertama, pada perkataan beliau ‘*ancaman terhadap akibat dari terlalu sibuk dengan alat-alat pertanian*’ maksudnya jika seseorang terlalu sibuk dengan pertanian dan menyia-nyikan yang diperintahkan agama kepadanya karena sebab itu.

Kedua, pada perkataan beliau ‘*atau berlebihan dalam menggunakannya hingga melewati batasan yang dituntut*’ yaitu ketika seseorang tidak melalaikan yang diwajibkan kepadanya namun melebihi batas dalam bertani”¹³².

Ibnul Jauzi *rahimahullah* juga menjelaskan:

وَوَجْهَ الذَّلِّ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا يَلْزِمُ الزَّرَاعَ مِنْ حُقُوقِ
الْأَرْضِ فَيَطَالِبُهُمُ السُّلْطَانُ بِذَلِكَ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَقْبَلُوا عَلَى
الزَّرَاعَةِ شَغَلُوا عَنِ الْغَزْوِ، وَفِي تَرْكِ جِهَادِ الْعَدُوِّ نَوْعٌ ذَلِّ

132 *Umdatul Qari* (12/156)

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

“Sisi penyebab kehinaan dalam hadits ini ada dua: **Pertama**, hak-hak (pajak) terkait tanah yang diwajibkan kepada petani, yang ditarik oleh pemerintah. **Kedua**, kaum Muslimin terlalu perhatian kepada pertanian dan terlalaikan dari jihad perang. Dan meninggalkan jihad itu ada kehinaan di dalamnya”¹³³.

Penjelasan bagus juga disampaikan Al Mulla Ali Al Qari *rahimahullah*:

وَالْمَقْصُودُ التَّرْغِيبُ وَالْحَثُّ عَلَى الْجِهَادِ، قَالَ التُّورِيشْتِيُّ: ” وَإِنَّمَا جَعَلَ آلَةَ
الْحَرْثِ مَذَلَّةً لِلذَّلِّ لِأَنَّ أَصْحَابَهَا يَخْتَارُونَ ذَلِكَ إِمَّا بِالْجُبْنِ فِي النَّفْسِ، أَوْ
قُصُورٍ فِي الْهِمَّةِ، ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ مَلْزُومُونَ بِالْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي أَرْضِ
الْخُرَاجِ

“Maksud hadits ini adalah menyemangati dan membangkitkan gairah untuk berjihad. At Turibisyti berkata: ‘Alat-alat pertanian dijadikan sebab kehinaan karena penggunaannya lebih memilih hal tersebut (dari pada jihad) karena kepengecutan dalam diri mereka atau lemahnya semangat. Kemudian mereka terikat dengan regulasi dari pemerintah terkait kharaj (cukai hasil tanah)’”¹³⁴.

Maka, makna hadits ini adalah orang yang terlalu sibuk dengan pertanian sehingga terlalaikan dari kewajiban-

133 *Kasyful Musykil min Hadits Shahihain* (4/148)

134 *Mirqatul Mafatih* (5/1989)

Hadits 15: Alat Pertanian Mengundang Kehinaan

kewajibannya dalam beragama, diantaranya jihad di jalan Allah, maka Allah akan timpakan kehinaan kepadanya. Atau orang yang terlalu sibuk dengan pertanian sehingga pemerintah yang zalim mengambil kharaj yang dari mereka yang melebihi batas.

Namun perlu digaris-bawahi, jihad mengundang kehinaan jika dilalaikan di sini adalah jihad yang syar'i, yaitu pada keadaan ketika jihad disyariatkan oleh agama. Bukan jihad serampangan, atau bahkan aksi terorisme berkedok jihad. Al Aini menjelaskan:

وَقَالَ الدَّوْدِيُّ: هَذَا مَنْ يَقْرُبُ مِنَ الْعَدُوِّ فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ بِالْحَرْثِ لَا يَشْتَغَلُ
بِالْفُرُوسِيَّةِ وَيَتَأَسَدُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَالْحَرْثُ مَحْمُودٌ لَهُمْ

“Ad Dawudi berkata: ini belaku bagi orang yang sudah berada dekat dengan musuh, namun ia tersibukkan dengan pertanian dan tidak sibuk dengan latihan berkuda dan bersiap melawan musuh. Adapun yang tidak demikian, maka bertani itu terpuji baginya”¹³⁵.

Walhamdulillah, insya Allah tidak ada kerancuan lagi dari hadits ini. *Wabillahi at taufiq was sadaad.*

135 *Umdatul Qari* (12/156-157)

Hadits 16: Tidak Puasa Tapi Selevel Dengan Orang Yang Puasa

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

الطاعمُ الشَّاكِرُ بمنزلةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

“Orang yang makan namun bersyukur, sama kedudukannya dengan orang puasa yang bersabar”¹³⁶.

Penjelasan hadits

Maksud hadits ini adalah, orang yang tidak puasa namun bisa menahan diri dari maksiat pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Karena hakekat dari puasa adalah untuk melatih diri menghindarkan diri dari maksiat.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan hadits ini:

موانع المعاصي في حق الفقير أكثر، وتوفرها في حق الطاعم أكثر؛ فإن الذي ملك نفسه عند النعمة وشكر له مزية عظيمة، من يملك نفسه عند

القدرة إلا القليل

136 HR. Bukhari secara *mu'allaq*, Tirmidzi no.2486, Ibnu Majah no.1764, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.655

Hadits 16: Tidak Puasa Tapi Selevel Dengan Orang Yang Puasa

“Hal-hal yang bisa menghalangi orang berbuat bermaksiat itu lebih banyak pada diri orang miskin. Sedangkan pendorong untuk maksiat pada diri orang yang makan itu lebih banyak. Maka orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam kondisi penuh nikmat, dan bersyukur atas nikmat tersebut, ini sebuah keistimewaan yang besar. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dalam kondisi mampu, ini sangat sedikit”¹³⁷.

Maka *ath tha'im asy syakir* (orang yang makan namun bersyukur) di sini maksudnya orang yang tidak puasa namun istiqamah melaksanakan kewajiban dan menghindarkan diri dari maksiat. Karena syarat bersyukur itu ada dua :

1. Mengakui dan menyebutkan bahwa nikmat itu dari Allah
2. Menggunakan nikmat dalam ketaatan bukan maksiat.

Allah *ta'ala* berfirman :

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bertaqwalah kepada Allah, agar kalian termasuk orang yang bersyukur”¹³⁸.

Namun tentu saja, lebih utama lagi orang yang banyak berpuasa namun juga banyak bersyukur.

Wallahu a'lam.

137 *Mauqi' Ibnu Baz*, <https://bit.ly/30C6KJK>

138 QS. Ali Imran: 123

Hadits 17: Kisah Barirah

Hadits ini mengisahkan tentang Barirah *radhiallahu'anha* , seorang budak wanita yang meminta bantuan kepada 'Aisyah *radhiallahu'anha* agar membebaskan ia dari tuannya. Diriwayatkan dari Ummul Mu'minin, 'Aisyah *radhiallahu'anha*, beliau berkata:

جاءتني بريدة فقالت : كاتبتُ أهلي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقِيَةٌ، فأعينيني، فقالت : إن أحبُّوا أن أعدَّها لهم ويكونُ ولاؤُك لي فعلتُ، فذهبت بريدةُ إلى أهلِها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ، فقالت : إني قد عرَّضتُ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فسَمِعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبرت عائشةُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال : (خذِها واشترِطي لهم الولاءَ، فإنما الولاءُ على من أعتق) . ففعلت عائشةُ، ثم قام رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الناسِ، فحمدَ اللهُ وأثنى عليه، ثم قال : (ما بالُ رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتابِ اللهِ، ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كان مائةَ شرطٍ، قضاءُ اللهِ أحقُّ، وشرطُ اللهِ

Hadits 17: Kisah Barirah

أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ)

“Barirah datang kepadaku lalu berkata: “Sesungguhnya saya melakukan mukatabah terhadap majikanku dengan sembilan uqiyah, per-tahunnya saya membayar satu uqiyah, maka bantulah saya”. ‘Aisyah berkata : “Kalau memang majikanmu berkenan, saya akan menyiapkan dananya, dengan syarat wala’-mu nanti menjadi milik, maka aku akan melakukannya”. Maka Barirah pergi kepada majikannya, dan menyampaikan syarat yang diminta ‘Aisyah namun mereka tidak menyetujuinya. Kemudian Barirah datang lagi kepada ‘Aisyah ketika itu Rasulullah sedang duduk. Barirah berkata: “Saya telah menawarkan tawaran tadi kepada mereka, namun mereka enggan, kecuali wala’-nya untuk mereka”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendengarnya, dan Aisyah menceritakan duduk perkaranya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda: “Ambilah ia (Barirah) dan persyaratkan wala sebagaimana yang engkau syaratkan, karena wala’ itu bagi orang yang membebaskan budak“. Kemudian ‘Aisyah melakukannya (pergi ke rumah majikan Barirah). Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkhotbah di hadapan orang-orang, beliau memuji Allah dan memuliakan-Nya, kemudian bersabda: “Mengapa sebagian orang lancang mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah. Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, ia adalah syarat yang batil, walaupun itu 100 syarat. Keputusan Allah itu lebih benar. Dan syarat dari Allah itu lebih kuat. Dan

Hadits 17: Kisah Barirah

sesungguhnya wala' itu bagi orang yang membebaskan budak"¹³⁹.

Penjelasan hadits

Wala' yang dimaksud dalam hadits ini adalah harta warisan yang ditinggalkan seorang budak. Dan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* menetapkan wala' itu menjadi milik orang yang membebaskan budak.

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal syarat dalam muamalah adalah boleh, selama tidak melanggar syariat. Berdasarkan hadits:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً

*“Kaum Muslimin wajib memenuhi apa yang mereka persyaratkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”*¹⁴⁰.

Adapun yang disebutkan dalam hadits *“Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah”* artinya syarat yang bertentangan dengan hukum Allah. Setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, maka ia adalah syarat yang batil (tidak sah).

Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi mengatakan: “Yang dimaksud Kitabullah di sini adalah hukum Allah. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam kisah Ar Rabi: *‘Kitabullah*

139 HR. Al Bukhari no.2168, 2563, 2729, Muslim no.1504
140 HR. At Tirmidzi no. 1352, ia berkata: “hasan shahih”

Hadits 17: Kisah Barirah

adalah *qishash*‘ (HR. Bukhari-Muslim), maksudnya yaitu hukum Allah dan bukan Al Qur’an”¹⁴¹.

Maka syarat yang melanggar syariat menjadi batal, tidak boleh dipenuhi.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bolehnya pembayaran secara kredit. Karena Barirah melakukan *mukatabah* dengan majikannya. *Mukatabah* adalah transaksi antara budak dan majikannya agar sang budak bisa bebas dengan membeli dirinya sendiri dengan cara diangsur. Dan mukatabah itu merupakan bentuk transaksi kredit. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mendiamkan hal itu dan tidak melarangnya.

Juga menunjukkan bolehnya membayar *mukatabah* sekali bayar, demikian juga boleh membayar transaksi kredit secara umum sekali bayar langsung lunas.

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan membebaskan budak. Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa pun yang membebaskan seorang budak Muslim, Allah akan membebaskan dia, dan setiap anggota badannya, dari api

141 *Al Ifham fi Syarh Bulughil Maram (2/10)*

Hadits 17: Kisah Barirah

neraka”¹⁴².

Kemudian, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits ini beliau bersabda: “*Mengapa sebagian orang lancang mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah... ?*”. Mencerminkan cara memberi nasehat kepada seseorang dengan baik, yaitu dengan tidak tunjuk hidung atau tidak menyebutkan namanya di depan orang banyak.

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits ini juga bersabda: “*Keputusan Allah itu lebih benar. Dan syarat dari Allah itu lebih kuat*“. Maka semua aturan dan ketentuan yang dibuat manusia, semuanya putus dan gugur ketika sudah ada hukum Allah.

Dalam hadits ini juga ada keutamaan Ummul Mu'minin Aisyah *radhiallahu'anha*, kecerdasan dan kefaqihan beliau.

Berdasarkan hadits ini juga dianjurkan membaca puji-pujian kepada Allah sebelum berbicara di depan orang banyak.

Wallahu a'lam.

142 HR. Al Bukhari no. 2517

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يَا وَابِصَهُ اسْتَفْتِ قَلْبِكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبُرِّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ
النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ
وَأَفْتَوْكَ

*“Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa”*¹⁴³.

Apa maksud “*minta fatwa pada hati*”? Andai seseorang dalam hatinya merasa shalat itu tidak nyaman, sulit, capek, lalu akhirnya boleh tidak shalat? Andai seorang wanita minta fatwa pada hatinya lalu hatinya mengatakan tidak usah pakai jilbab, lalu kemudian boleh tidak pakai jilbab? Apakah patokan benar-salah itu hati atau perasaan?

Demikianlah hadits ini jika dipahami serampangan akan menimbulkan pemahaman yang keliru.

143 HR. Ahmad no.17545, Al Albani dalam *Shahih At Targhib* (1734) mengatakan: “*hasan li ghairihi*”

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

Penjelasan hadits

Ketika dihadapkan pada suatu pilihan antara benar dan salah, seorang Muslim wajib mengikuti dalil, bukan mengikuti perasaan. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”*¹⁴⁴.

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

*“Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”*¹⁴⁵.

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

144 QS. Muhammad: 33

145 QS. At Taghabun: 12

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁴⁶.

Ayat-ayat ini menegaskan wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Syaikh Abdurrahman As Sa’di menjelaskan: “Allah *Ta’ala* memerintahkan kaum mukminin dengan suatu perkara yang membuat iman menjadi sempurna, dan bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, yaitu: menaati Allah dan menaati Rasul-Nya dalam perkara-perkara pokok agama maupun dalam perkara cabangnya. Taat artinya menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sesuai dengan tuntunannya dengan penuh keikhlasan dan pengikutan yang sempurna”¹⁴⁷.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan, “Sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba dalam agamanya untuk mengikuti firman Allah *Ta’ala* dan sabda Rasul-Nya, Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*, dan mengikuti para Khulafa Ar Rasyidin yaitu para sahabat sepeninggal beliau, dan juga mengikuti para tabi’in yang mengikuti mereka dengan ihsan”¹⁴⁸.

Lalu bagaimana dengan hadits di atas? Apakah menunjukkan bahwa perasaan itu bisa menentukan benar dan

146 QS. An Nisa: 59

147 *Taisir Karimirrahman* (789)

148 *Fathu Rabbil Bariyyah* (7)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

salah? Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadits ini.

Para ulama menjelaskan bahwa hadits ini tidak berlaku pada semua orang dan semua keadaan, melainkan sebagai berikut:

1. Berlaku bagi orang yang shalih, bukan pelaku maksiat yang hatinya kotor

Orang yang shalih, yang hatinya bersih dan masih di atas fitrah, akan resah dan bimbang hatinya ketika berbuat dosa. Maka hadits ini berlaku bagi orang yang demikian, sehingga ketika orang yang sifatnya demikian melakukan sesuatu yang membuat hatinya resah dan bimbang, bisa jadi itu sebuah dosa.

Al Munawi mengatakan:

المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل والصدق (استفتت نفسك)
والكذب إذ الخطاب لو ابصه وهو يتصف بذلك

“‘mintalah fatwa pada hatimu’, yaitu hati yang tenang dan hati yang dikaruniai cahaya, yang bisa membedakan yang haq dan yang batil, yang benar dan yang dusta. Oleh karena itu disini Nabi berbicara demikian kepada Wabishah yang memang memiliki sifat tersebut”¹⁴⁹.

Wabishah bin Ma’bad bin Malik bin ‘Ubaid Al-‘Asadi *radhiallahu ‘anhu*, adalah seorang sahabat Nabi, generasi terbaik yang diridhai oleh Allah. Beliau juga dikenal ahli ibadah dan

149 *Faidhul Qadir* (1/495)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

sangat wara'. Maka layaklah Nabi bersabda 'mintalah fatwa pada hatimu' kepada beliau.

Ibnu Allan Asy Syafi'i mengatakan:

قال : استفت قلبك) أي اطلب الفتوى منه ، وفيه إيماء إلى بقاء قلب
المخاطب على أصل صفاء فطرته وعدم تدنسه بشيء من آفات الهوى
الموقعة فيما لا يرضى ، ثم بين نتيجة الاستفتاء وأن فيه بيان ما سأل عنه

“Sabda beliau ‘*istafti qalbak*’, maknanya: mintalah fatwa pada hatimu. Ini merupakan isyarat tentang keadaan hati orang yang ajak bicara (Wabishah) bahwa hatinya masih suci di atas fitrah, belum terkotori oleh hawa nafsu terhadap sesuatu yang tidak diridhai Allah, lalu Nabi menjelaskan buah dari meminta fatwa dari hati yang demikian, dan bahwasanya di sana ada jawaban dari apa yang ia tanyakan”¹⁵⁰.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . وأما أهل الفسوق والفسجور
فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحاً
بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك، لكن صاحب الخير الذي وفق
للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه، ولا تطمئن إليه، ويحيك في

150 *Dalilul Falihin* (5/34)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

صدره، فهذا هو الإثم

“Ini berlaku bagi orang yang jiwanya baik dan ridha terhadap syariat Allah. Adapun orang fasiq (yang gemar melanggar syariat Allah) dan fajir (ahli maksiat) mereka tidak bimbang dalam melakukan dosa. Engkau temui sebagian orang ketika melakukan maksiat mereka melakukannya dengan lapang dada, wal ‘iyyadzu billah. Maka ini tidak teranggap. Namun yang dimaksud di sini adalah pecinta kebaikan yang diberi taufik dalam kebaikan yang resah ketika melakukan kesalahan, hatinya tidak tenang, dan sesak dadanya, maka ketika itu, itulah dosa”¹⁵¹.

Maka jika kita tahu bahwa diri kita masih sering melakukan maksiat, sering melanggar ajaran Allah, sering meremehkan ajaran agama, sering ragu terhadap kebenaran ajaran agama, jangan ikuti kata hati kita. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

إذا علمت أن في نفسك مرضاً من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله، فلا تلتفت لهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس، أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه

مرض

151 Syarah Riyadish Shalihin (3/498-499)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

“Jika engkau mengetahui bahwa hatimu itu penuh penyakit, berupa was-was, ragu, dan bimbang terhadap apa yang Allah halalkan, maka jangan ikuti hatimu. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam di sini berbicara kepada orang yang di hatinya tidak ada penyakit hati”¹⁵².

2. Berlaku bagi orang yang memiliki ilmu agama

Orang yang memiliki ilmu agama mengetahui yang halal dan yang haram. Mengetahui batasan-batasan Allah. Mengetahui hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Maka dengan ilmu yang miliki tersebut tentu ia akan merasa tidak tenang jika melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama. Berbeda dengan orang yang jahil yang tidak paham agama, tidak paham hak-hak Allah dan hak-hak hamba, ketika melakukan kesalahan dan dosa ia merasa biasa saja atau bahkan merasa melakukan kebenaran.

Abul Abbas Dhiyaud-din Al Qurthubi mengatakan:

استفت قلبك وإن أفتوك . لكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلم ،
وزين جوارحه بالورع ، بحيث يجد للشبهة أثراً في قلبه . كما يحكى
عن كثير من سلف هذه الأمة

“mintalah fatwa pada hatimu, walaupun orang-orang

152 Syarah Riyadish Shalihin (3/499)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

memberimu fatwa'. ini hanya berlaku bagi orang diberi cahaya oleh Allah berupa ilmu (agama). Dan menghiasi raganya dengan sifat wara'. Karena ketika ia menjumpai sebuah syubhat, itu akan mempengaruhi hatinya. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan para salaf umat ini"¹⁵³.

3. Berlaku pada perkara-perkara syubhat, bukan perkara yang sudah jelas hukumnya

Sebagaimana dijelaskan Abul Abbas Al Qurthubi di atas, hadits ini berlaku pada perkara-perkara yang syubhat, yang belum diketahui pasti oleh seseorang antara halal-haramnya, boleh-tidaknya. Bukan perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya.

Oleh karena itu para ulama menggolongkan hadits ini sebagai hadits anjuran menjauhi syubhat. Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad menjelaskan,

قوله: "والإثمُ ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَّلَع عليه الناس"، من الإثم ما يكون واضحاً جلياً، ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئنُ إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطَّلَع عليه الناس؛ لأنَّه ممَّا يُستَحيا من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في

153 Al Mufhim limaa Asykala min Talkhis Kitab Muslim (14/114)

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

الأحاديث الثلاثة الماضية: “فَمَنْ اتَّقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ”، و “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ”، و “إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ”

“Sabda Nabi: ‘Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang’. Ada dosa yang sudah jelas hukumnya. Ada pula dosa (yang tidak jelas) yang membuat hati resah dan menyesak dada, dan ia tidak ingin diketahui orang-orang karena ia malu melakukannya di depan orang-orang. Ia khawatir orang-orang membicarakan perbuatannya tersebut. Maka ini semisal dengan hadits-hadits yang dibahas sebelumnya, yaitu hadits:

فَمَنْ اتَّقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

“barangsiapa yang menjauhkan diri dari syubhat maka ia menyelamatkan agamanya dan kehormatannya”

Dan hadits:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan”

Dan hadits:

Hadits 18: Mintalah Fatwa Pada Hatimu

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“Diantara perkataan para Nabi terdahulu yang diketahui manusia adalah: jika engkau tidak tahu malu maka berbuatlah sesukamu”¹⁵⁴.

Maka perkara-perkara seperti haramnya berbuat syirik, wajibnya memakai jilbab bagi wanita, wajibnya shalat berjamaah, wajibnya puasa Ramadhan, haramnya memilih pemimpin kafir, ini semua tidak semestinya seseorang meminta fatwa pada hatinya karena sudah jelas hukumnya.

Wabillahi at tawfiq was sadaad.

154 *Fathul Qawiyil Matin* (1/93)

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

Di antara sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan umat Islam saat ini adalah shalat dengan memakai sandal. Bahkan sebagian umat Islam menganggap aneh dan mencela hal ini karena ketidak-pahaman mereka. Padahal hadits-hadits mengenai hal ini sangatlah banyak. Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi kita tercinta *shallallahu'alaihi wa sallam* terkadang shalat dengan menggunakan sandal dan bahkan beliau memerintahkan umatnya untuk terkadang shalat dengan memakai sandal.

Berikut ini beberapa hadits tersebut.

Hadits 1

Dari 'Amr bin Harits Al-Makhzumi *radhiallahu'anhu*, beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ

“*Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam shalat dengan memakai sepasang sandal yang memiliki mikhshaf*”¹⁵⁵.

Hadits 2

155 HR. At Tirmidzi dalam *Asy Syamail Al Muhammadiyah* no. 76, dishahihkan Al-Albani dalam *Mukhtashar Asy Syamail* no. 65

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al Ash *radhiallahu’anh* beliau mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا

“*Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam shalat dengan tanpa alas kaki dan pernah juga dengan memakai sandal*”¹⁵⁶.

Hadits 3

Dari Abu Maslamah Sa’id bin Yazid beliau berkata,

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعَالِيهِ

قال: نعم

“*Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ‘apakah Nabi shallallahu’alaihi wa sallam pernah shalat memakai sandai?’ Beliau menjawab, ‘ya’*”¹⁵⁷.

Hadits 4

Dari Syaddad bin Aus *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ

156 HR. Abu Daud no.653, Al-Albani dalam *Shahih Abu Daud* mengatakan hasan shahih

157 HR. Al-Bukhari no. 386

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

“Selisihilah kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak shalat dengan memakai sandal dan sepatu mereka”¹⁵⁸.

Setelah membawakan hadits ini, Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan,

وهو يدل على شرعية الصلاة في النعال

“Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat dengan menggunakan sandal”¹⁵⁹.

Hadits 5

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiallahu'anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ: إِنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبْثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبْثٌ؟، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا خَبْثًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيَصِلْ فِيهِمَا

“*Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika sedang shalat beliau melepas sandalnya. Maka para makmum pun melepas sandal mereka. Ketika selesai shalat Nabi bertanya, 'mengapa*

158 HR. Abu Daud no. 652, dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Abu Daud*

159 *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, 9/357

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

kalian melepas sandal-sandal kalian?’ Para sahabat menjawab, ‘wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun mengikuti engkau.’ ‘(Adapun aku,) sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkanku bahwa pada kedua pasang sandalku terdapat najis. Maka jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaknya ia lihat bagian bawahnya apakah terdapat najis. Jika ada maka usapkan sandalnya ke tanah, lalu shalatnya menggunakan keduanya’”¹⁶⁰.

Hadits 6

Dari Abdullah bin Syikhir *radhiallahu’anhu* beliau mengatakan,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ تَنَحَّعَ ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ

“Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan aku melihat beliau meludah (ke tanah) lalu menggosok ludahnya (di tanah) dengan sandalnya”¹⁶¹.

Hadits 7

Dari Abdullah bin Syikhir *radhiallahu’anhu* beliau mengatakan,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

160 HR. Al-Hakim 1/541, Abu Daud no. 650, Ibnu Hibban no. 2185, Al-Hakim menyatakan shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, Al-Albani dalam *Shahih Abu Daud* menyatakan hadits ini shahih

161 HR. Muslim no. 554

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

“Aku melihat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam shalat dengan menggunakan sepasang sandal”¹⁶².

Hadits 8

Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu’anhu* beliau mengatakan,

لَقَدْ رَأَيْنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ

“Sungguh aku pernah melihat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam shalat dengan menggunakan sepasang sandal dan sepasang khuf”¹⁶³.

Hadits 9

Dari kakeknya ‘Amr bin Syu’aib, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي يَنْفِتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَرَأَيْتُهُ يَصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

“Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam shalat lalu setelah selesai berbalik ke sebelah kanan dan pernah juga berbalik ke sebelah kiri, aku pernah melihat beliau shalat tanpa sandal dan pernah juga menggunakan sandal, aku pernah melihat beliau minum sambil berdiri dan pernah juga

162 HR. Abdurrazaq dalam *Al-Mushannaf* no. 1500, Syaikh Muqbil Al-Wadi’i dalam *Ash-Shalah fin Ni’al* (hal. 7) mengatakan, “semua perawinya adalah perawi Ash-Shahih”.

163 HR. Ibnu Majah no. 858, dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

sambil duduk”¹⁶⁴.

Hadits 10

Dari Abu Aubar Ziyad Al Haritsi, beliau berkata:

أتى رجلٌ أبا هُرَيْرَةَ ، فقالَ : أنتَ الَّذِي تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا ، وَعَلَيْهِمْ نَعَالُهُمْ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ وَرَبُّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي إِلَى هَذَا الْمَقَامِ ، وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، وَانصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَيَّامٍ

“Seseorang datang kepada Abu Hurairah radhiallahu’ahu. Orang tersebut berkata, ‘apakah engkau yang melarang orang-orang untuk shalat dengan memakai sandal?’ Abu Hurairah menjawab, ‘tidak, namun demi Allah ini adalah kehormatan. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam shalat di tempat ini dengan memakai sepasang sandal, kemudian beliau selesai shalat dan tetap memakai sandal. Kemudian Nabi shallallahu’alaihi wa sallam melarang puasa di hari Jum’at kecuali jika dibarengi dengan hari-hari yang lain’”¹⁶⁵.

Penjelasan hadits

164 HR. Ahmad 10/119, Ahmad Syakir mengatakan, “sanadnya shahih”.

165 HR. Ahmad 16/315, Ahmad Syakir mengatakan, “sanadnya shahih”.

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa shalat memakai sandal adalah hal yang disyariatkan dan tidak terlarang. Namun bukan sesuatu yang dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, sebagaimana ditegaskan dalam sebagian riwayat di atas bahwa beliau terkadang melakukannya dan terkadang tidak. Maka yang paling tepat dalam mengamalkan sunnah ini adalah terkadang shalat memakai sandal dan terkadang tidak.

Dan sebagian ulama memaknai bahwa kebolehan shalat memakai sandal ini dalam rangka memberikan *rukhsah* (kemudahan) yang dilakukan ketika ada kebutuhan. Seperti ketika shalat di luar bangunan, ketika di tengah tanah lapang, ketika di perjalanan, ketika shalat di rumah ketika lantai sangat dingin, dan semisalnya yang memang dibutuhkan kemudahan untuk shalat memakai sandal. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathur Baari*,

قَالَ بَطَّالٌ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ ثُمَّ هِيَ مِنَ الرُّخْصِ كَمَا قَالَ بَنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوبِ مِنَ الصَّلَاةِ

“Ibnu Bathal menyebutkan bahwa maksud dibolehkannya memakai sandal ini adalah selama tidak ada najis pada sandal tersebut. Dan ini merupakan *rukhsah* (kemudahan), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Ied. Sehingga bukan

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan), karena hal ini tidak termasuk pada hakikat yang dituju dari shalat”¹⁶⁶.

Dan dalam pengamalan sunnah ini tidak berarti boleh shalat memakai sandal di masjid-masjid yang justru membuat kotor masjid. Namun andaikan ada masjid yang memungkinkan untuk shalat dengan memakai sandal, atau shalat di tempat yang tidak khawatir terkotori¹⁶⁷, barulah bisa diterapkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

فَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ صَلَاتَهُمْ فِي نِعَالِهِمْ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ يُوْطَأُ بِهِمَا عَلَى مَفَارِشَ

“Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa shalat mereka (Nabi dan para sahabat) itu menggunakan sandal. Dan hal ini terkadang dilakukan di masjid selama tidak mengotori kain alas lantai (tiker/karpet)”¹⁶⁸.

Bahkan Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi *hafizhahullah* mengatakan, “Melepas sandal dan menaruhnya di suatu tempat ketika shalat, di zaman sekarang menjadi lebih utama. Karena dua alasan:

1. Kebanyakan orang zaman sekarang tidak

166 *Fathur Baari* (1/494)

167 Semisal shalat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, shalat istisqa, shalat di halaman masjid, dan semisalnya, yang tidak ada kekhawatiran tempatnya menjadi kotor karena sandal

168 *Fatawa Al-Kubra* (2/62)

Hadits 19: Shalat Dengan Memakai Sandal

memperhatikan apa yang ada di sandalnya.

2. Kebanyakan masjid di zaman sekarang telah diberi karpet dan shalat dengan memakai sandal akan membuat kotor karpet masjid. Juga akan memindahkan tanah serta debu yang ada di luar ke dalam masjid.

Dan ini akan membuat orang enggan untuk beribadah di masjid, padahal masjid dilengkapi dengan karpet dalam rangka memotivasi orang-orang untuk shalat di masjid. Namun sunnah memakai sandal ketika shalat tetap berlaku sesuai dengan kondisinya. Yaitu diterapkan ketika sandalnya dalam keadaan sangat bersih, atau masjidnya tidak menggunakan karpet atau masjidnya berlantaikan tanah”¹⁶⁹.

Demikian ulasan yang sederhana ini, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. *Wabillahi at taufiq was sadaad.*

169 *Al Ifham fi Syarhi Bulughil Maram* (1/120)

Hadits 20: Larangan Mengemis

Dicatat oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ»

Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israil menuturkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Hubsyi bin Junadah radhiallahu'anh, ia berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api”¹⁷⁰.

Derajat hadits

Sanad riwayat ini lemah karena terdapat Abu Ishaq Amr bin Abdillah bin Ubaid As -Sabi'i Al-Kufi. Ibnu Hajar mengatakan: “Ia *tsiqah*, banyak riwayatnya, ahli ibadah, namun *mukhtalith* di akhir usianya”. Adz-Dzahabi mengatakan: “Ia *tsiqah*, namun berubah hafalannya menjadi buruk ketika di masa tua yaitu

170 HR. Ahmad no. 17508, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (no. 2446), Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'anil Atsar* (no. 3021), dan Ath-Thabarani dalam *Mu'jam Al-Kabir* (no. 3506), semuanya dari jalan Israil.

Hadits 20: Larangan Mengemis

masa-masa sebelum wafatnya”.

Namun Abu Ishaq di-*mutaba'ah* oleh Asy-Sya'bi dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dalam *Mu'jam Al-Kabir*,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ واقِفٌ بِعَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْودَاعِ وَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ
بَطَرْفِ رِدَائِهِ وَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ، فَذَهَبَ بِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حُرِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِدِي مِرَّةٍ
سَوِيٍّ، إِلَّا فِي فَقْرٍ مُدَقِّعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْطَعٍ »، وَقَالَ: « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِي
مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ سَاءَ فَلْيُقِلَّ،
» وَمَنْ سَاءَ فَلْيُكْثِرْ »

Ubaid bin Ghannam menuturkan kepadaku, Abu Bakr bin Abi Syaibah menuturkan kepadaku, juga Ali bin Abdil Aziz menuturkan kepadaku, Ibnu Al-Ashbahan menuturkan kepadaku. Keduanya (Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ibnu Al-Ashbahan) mengatakan: Abdurrahim bin Sulaiman menuturkan kepadaku, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Hubsyi bin

Hadits 20: Larangan Mengemis

Junadah, ia berkata: Aku mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* berkhotbah di Arafah pada haji wada’, lalu datang seorang badui yang tiba-tiba menarik ujung selendang Nabi dan memintanya, maka Nabi pun memberikan selendang itu kepadanya, lalu orang badui itu pun pergi. Dan ketika itulah mulai diharamkan meminta-minta. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Tidak halal menerima sedekah bagi orang yang kaya juga bagi orang yang punya kemampuan untuk bekerja, kecuali orang fakir yang sangat sengsara atau orang yang punya tunggakan hutang dan sangat kesulitan membayarnya”. Beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk menumpuk harta maka pada hari kiamat akan ada cakaran di wajahnya dan akan memakan batu panas dari neraka jahanam. Maka silakan pilih sendiri, kurangilah meminta-minta atau perbanyaklah”¹⁷¹.

Riwayat ini sendiri lemah karena terdapat Mujalid. Ibnu Hajar mengatakan: “*Laysa bi qawiy*, hafalannya berubah di akhir usianya”. Ad-Daruquthni mengatakan: “Ia tidak dianggap haditsnya”. Yahya bin Ma’in mengatakan: “Haditsnya bukan hujjah”. Al-Bukhari mengatakan: “*Shaduq*”. Ibnu Hibban mengatakan: “Tidak boleh berhujjah dengannya”. Namun riwayat ini bisa menjadi *i’tibar*.

Abu Ishaq di-*mutaba’ah* oleh Asy-Sya’bi dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dalam *Mu’jam Al-Kabir* juga,

171 HR. Ath Thabarani dalam *Mu’jam Al-Kabir* (no. 3504)

Hadits 20: Larangan Mengemis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو حَمَزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ مُصِيبَةٍ حَاجَتِهِ فَكَأَنَّمَا يَلْتَقِمُ الرَّضْفَةَ

Muhammad bin Abdillah Al-Hadhrami menuturkan kepadaku, Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq menuturkan kepadaku, ayahku (Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq) menuturkan kepadaku, Abu Hamzah menuturkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Hubsyi bin Junadah As-Saluli, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia tidak sedang dalam kebutuhan mendesak disebabkan musibah yang ia derita, maka seakan-seakan ia memakan bara api”*¹⁷².

Riwayat ini sendiri juga lemah, karena terdapat Abu Hamzah yaitu Tsabit bin Abi Shafiyah. Imam Ahmad berkata: *“Dha'iful hadits, laysa bisya'in”*. Yahya bin Ma'in mengatakan: *“Laysa bisya'in”*. Abu Zur'ah mengatakan: *“Layyin (lemah)”*. Abu Hatim mengatakan: *“Haditsnya lemah, ditulis haditsnya namun bukan hujjah”*. Adz-Dzahabi mengatakan: *“Para ulama melemahkannya”*. Ibnu Hajar mengatakan: *“Lemah, ia seorang syiah rafidhah”*. Namun riwayat ini masih bisa menjadi *i'tibar*.

172 HR. Ath-Thabarani dalam *Mu'jam Al-Kabir* (no. 3505)

Hadits 20: Larangan Mengemis

Sampai di sini dari keseluruhan riwayat yang ada, hadits Hubsyi bin Junadah ini statusnya **hasan**, karena riwayat-riwayatnya saling menguatkan.

Terdapat jalan dari sahabat Wahb bin Khanbasy Ath-Tha'i *radhiyallahu 'anhu*. Dikeluarkan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'anil Atsar*,

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثنا المَعْلَى بنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَهْبٍ ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ واقِفٌ بِعَرَفَةَ ، فَسَأَلَهُ رِداءَهُ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، فَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ مُدَقِّعٍ أَوْ غَرْمٍ مُنْظِعٍ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ لَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ، وَرَضْفٌ يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، وَإِنْ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ ، وَإِنْ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ »

Abu Umayyah menuturkan kepadaku, ia berkata: Al-Mu'alla bin Masnhur menuturkan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id menuturkan kepadaku, ia berkata: Mujalid mengabarkan kepadaku, dari Asy-Sya'bi, dari Wahb, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* saat beliau sedang berdiri di Arafah. Orang tersebut meminta selendang Nabi dan beliau pun memberikannya. Orang tersebut

Hadits 20: Larangan Mengemis

lalu pergi. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* lalu bersabda: “*Tidak halal meminta-minta kecuali bagi orang fakir yang sangat sengsara atau orang yang punya tunggakan hutang dan sangat kesulitan membayarnya. Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk menumpuk harta maka pada hari kiamat akan ada cakaran di wajahnya dan akan memakan batu panas dari neraka jahanam. Jika ia meminta-minta hanya sedikit, maka sedikit pula azab yang ia terima, jika ia meminta-minta banyak maka banyak pula azab yang ia terima*”¹⁷³.

Riwayat ini juga lemah karena terdapat Mujalid, namun bisa menjadi syahid yang menguatkan, sehingga hadits di atas dengan keseluruhan jalannya, statusnya menjadi **shahih lighairihi**.

Al Haitsami mengatakan: “hadits ini perawinya adalah perawi Ash Shahih”¹⁷⁴. Syaikh Muqbil Al Wadi’i mengatakan: “hadits ini shahih”¹⁷⁵. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *shahih li ghairihi*¹⁷⁶.

Penjelasan hadits

Meminta-minta hukum asalnya terlarang. Banyak sekali dalil yang menunjukkan larangan hal ini, diantaranya hadits Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, beliau bersabda:

173 HR. Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'anil Atsar* (no. 3020)

174 *Majma' Az Zawaid* (3/99)

175 *Ash Shahih Al Musnad* (298)

176 *Shahih At Targhib* (802)

Hadits 20: Larangan Mengemis

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

“Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya”¹⁷⁷.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحِطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

“Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung”¹⁷⁸.

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

177 HR. Muslim no. 1041

178 HR. Bukhari no. 2075, Muslim no. 1042

Hadits 20: Larangan Mengemis

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ

لَحْمٍ

“Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya”¹⁷⁹.

Dari Auf bin Malik Al-Asyja’i beliau berkata,

قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»

“Kami telah berbai’at kepadamu wahai Rasulullah, namun apa saja perjanjian yang wajib kami pegang dalam bai’at ini? Rasulullah bersabda: ‘Wajib bagi kalian untuk menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun, mengerjakan shalat lima waktu, taat kepada pemimpin, (lalu beliau melirihkan perkataannya) dan tidak meminta-minta kepada orang lain sedikit pun’”¹⁸⁰.

Dari Samurah bin Jundub *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

179 HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040

180 HR. Muslim no. 1043

Hadits 20: Larangan Mengemis

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ
لَا بُدَّ مِنْهُ

“Sesungguhnya, meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa”¹⁸¹.

Namun dibolehkan seseorang meminta-minta kepada orang lain jika dalam keadaan fakir dan darurat sebagaimana ditegaskan dalam hadits Hubsyi bin Junadah. Karena Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, “... kecuali orang fakir yang sangat sengsara atau orang yang punya tunggakan hutang dan sangat kesulitan membayarnya ...”. Demikian juga dalam hadits Samurah bin Jundub di atas.

Kemudian ulama sepakat akan haramnya meminta-minta jika tidak dalam keadaan darurat. An-Nawawi ketika menjelaskan bab “An-Nahyu ‘anil Mas’alah” (larangan meminta-minta) beliau mengatakan:

مَقْصُودُ الْبَابِ وَأَحَادِيثِهِ النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ
ضُرُورَةً

“Maksud dari bab ini dan hadits-hadits yang ada di dalamnya

181 HR. At-Tirmidzi no. 681, ia berkata: “hasan shahih”

Hadits 20: Larangan Mengemis

adalah larangan meminta-minta. Ulama sepakat hukumnya terlarang jika tidak dalam keadaan darurat”¹⁸².

Sehingga meminta-minta dalam keadaan tidak fakir dan tidak darurat, termasuk dosa besar, karena diancam dengan azab di akhirat.

Jika dalam keadaan darurat, namun tidak fakir dan mampu bekerja, ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. An-Nawawi menjelaskan:

أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحْصَهُمَا أَنَّهَا حَرَامٌ لِّظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَالثَّانِي حَلَالٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُؤْذِي الْمَسْئُولَ فَإِنْ قُفِدَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَهِيَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum meminta-minta bagi orang yang mampu bekerja, dalam dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat, hukumnya haram, berdasarkan zahir hadits-hadits yang ada. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh namun disertai kemakruhan, jika memenuhi tiga syarat: [1] tidak menghinakan dirinya, [2] tidak memaksa ketika meminta, dan [3] tidak memberikan gangguan kepada orang yang dimintai. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya menjadi haram dengan sepakat ulama. *Wallahu*

182 Syarah Shahih Muslim (7/127)

Hadits 20: Larangan Mengemis

a'lam"¹⁸³.

Dan meminta-minta untuk memperkaya diri itu perbuatan tercela serta akhlak yang buruk. Karena dalam hadits-hadits larangan meminta-minta, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا ...

“Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya ...”¹⁸⁴.

Al-‘Aini *rahimahullah* mengatakan:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِأَجْلِ التَّكْثُرِ فَهُوَ مَذْمُومٌ

“Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya dirinya, maka ia tercela”¹⁸⁵.

Wallahu ta'ala a'lam.

183 idem

184 HR. Muslim no. 1041

185 *Umdatul Qari* (9/56)

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

Dari Abu Sa'id Al Khudhri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ (فَكُلُّنُ لَهُ : مَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ (إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اللَّهُ ؟ قَالَ : (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ (قُلْنَا : بَلَى قَالَ : (فَذَاكَ نَقْصَانُ عَقْلِهَا أَوْ كَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومِ) ؟

“Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita”. Maka para wanita bertanya kepada Nabi: “apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?”. Nabi menjawab: “Bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki?”. Mereka menjawab: “ya benar”. Nabi melanjutkan: “Itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak shalat dan tidak puasa?”¹⁸⁶.

186 HR. Bukhari no. 1462, Muslim no. 80

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

Penjelasan hadits

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan *isykal* dari hadits ini, beliau mengatakan:

“Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* menjelaskan bahwa kurangnya akal wanita adalah dari sisi ingatannya. Dan bahwasanya persaksian wanita butuh untuk dikuatkan dengan persaksian wanita yang lain. Ini dalam rangka menguatkan persaksian tersebut karena bisa jadi ia lupa, sehingga bisa membuat persaksiannya ditambah-tambahkan atau dikurangi. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”¹⁸⁷.

Adapun kurangnya agama, yaitu dikarenakan mereka di kala haid dan nifas, mereka meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa dan tidak meng-qadha shalat. Ini kekurangan dalam agama. Namun kekurangan ini tidak membuat mereka berdosa dan tercela. Namun ini pengurangan ini memang dari syariat,

187 QS. Al Baqarah: 282

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

dan justru ini merupakan bentuk kasih sayang yang Allah syariatkan terhadap mereka dan kemudahan bagi mereka. Karena jika ia puasa dalam keadaan haid dan nifas itu bisa membahayakannya. Maka diantara bentuk rahmat Allah *azza wa jalla* bagi mereka adalah mereka disyariatkan meninggalkan puasa ketika haid dan nifas dan meng-qadha-nya setelah itu.

Adapun shalat ketika haid, maka ketika itu ada yang menghalanginya dari thaharah (kesucian). Diantara bentuk rahmat Allah kepada wanita, Ia mensyariatkan bagi mereka untuk meninggalkan shalat. Demikian juga ketika nifas. Kemudian Allah syariatkan mereka untuk tidak perlu meng-qadha. Karena meng-qadha shalat tersebut sangat sulit, karena shalat itu terus dilakukan sehari lima kali. Dan terkadang jumlah hari haid itu banyak, mencapai 7 atau 8 hari atau bahkan lebih. Dan nifas terkadang mencapai 40 hari. Maka diantara bentuk rahmat dan kebaikan Allah kepada wanita, Allah gugurkan kewajiban shalat dan Allah gugurkan kewajiban meng-qadha-nya.

Maka ini tidak berkonsekuensi bahwa wanita itu kurang akal dan kurang agama dalam segala sesuatu. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa kurangnya akal wanita dari sisi tidak kuatnya persaksian mereka. Dan kurangnya agama mereka dari sisi mereka meninggalkan shalat dan puasa di kala haid dan nifas. Ini tidak melazimkan mereka selalu kurang dari para lelaki dalam setiap hal. Dan tidak melazimkan bahwa lelaki lebih utama dari wanita dalam semua hal.

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

Betul bahwa jenis laki-laki lebih utama dari jenis wanita secara umum karena banyak sebab. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*¹⁸⁸.

Namun terkadang wanita melebihi laki-laki dalam banyak hal. Betapa banyak wanita yang lebih utama dari laki-laki dalam akal, agama dan kompetensi. Namun kurangnya wanita dari laki-laki dalam akal dan agama hanya sebatas yang dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* saja.

Terkadang banyak sekali amalan-amalan yang shalih yang mereka lakukan melebihi para lelaki. Dan banyak juga para wanita yang lebih taqwa dari para lelaki dan lebih tinggi kedudukannya di akhirat. Dan terkadang sebagian wanita memiliki perhatian besar dalam beberapa perkara sehingga mereka lebih kompeten daripada para lelaki dalam banyak hal karena memang para wanita tersebut memberi perhatian besar dan berusaha keras di sana. Maka kita lihat terkadang ada

188 QS. An Nisa: 34

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

wanita yang lebih ahli dalam bidang tarikh Islam dan dalam bidang-bidang yang lain. Ini sangat jelas andaikan kita mau merenungkan realita para wanita di masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan setelah masa tersebut.

Dari sini kita ketahui bahwa kekurangan ini tidak membuat mereka ditolak riwayatnya. Demikian juga dalam masalah persaksian, jika dikuatkan oleh persaksian wanita yang lain. Dan juga tidak menghalangi ia menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah dan menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah jika mereka istiqamah dalam beragama. Walaupun bagi mereka gugur kewajiban puasa ketika haid dan nifas, namun tetap wajib di qadha. Walaupun guru bagi mereka kewajiban shalat dan gugur pula kewajiban meng-qadha-nya. Maka ini semua tidak melazimkan mereka kurang dalam segala sesuatu dalam hal ketaqwaan kepada Allah dan dalam hal penunaian urusan-urusan mereka. Demikian juga dalam hal kompetensi, mereka tidak terhalangi untuk berkompeten dalam banyak perkara. Kekurangan tersebut adalah kekurangan yang khusus yang dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Maka tidak semestinya seorang Mukmin menghinakan wanita dengan mengatakan mereka kurang dalam segala perkara dan lemah dalam semua perkara agama. Kelemahan tersebut adalah kelemahan yang khusus dan kekurangan akal tersebut juga kekurangan yang khusus. Maka semestinya jelaskan perkara ini dengan baik dan membawa perkataan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada kemungkinan yang baik

Hadits 21: Wanita Kurang Akal dan Agamanya

dan bagus. *Wallahu ta'ala a'lam*¹⁸⁹.

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

189 *Mauqi Ibnu Baz*, <http://bit.ly/2O3S5iQ>

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

Di antara landasan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah adalah mendengar dan taat para ulil amri Muslim. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang shahih dari Al Qur'an dan As Sunnah serta ijma para ulama.

Namun sebagian da'i ahlul bid'ah dan orang-orang yang terpengaruh pemahaman khawarij mengajak umat untuk memberontak kepada ulil amri atau mengajak mereka untuk mencela, merendahkan dan tidak taat kepada ulil amri. Mereka berdalih dengan hadits dari Ummul Hushain *radhiallahu'anha*, ia berkata:

حججت مع رسول الله حجة الوداع قالت فقال رسول الله قولا كثيرا ثم
سمعتة يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يقودكم بكتاب
الله فاسمعوا له وأطيعوا

“Aku berhaji Wada’ bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda tentang banyak hal. Diantaranya beliau mengatakan: ‘Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang pincang dan hitam, ia memerintah dengan kitabullah, maka

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

mendengar dan taatlah”¹⁹⁰.

Mereka berdalil dengan *mafhum mukhalafah* dari *يقودكم بكتاب الله* “selama ia memerintah dengan kitabullah“. Menurut mereka, berarti jika tidak memerintah dengan kitabullah, tidak wajib mendengar dan taat. Ini pemahaman keliru.

Penjelasan hadits

Pertama, dalil yang *mutasyabih* (samar maknanya atau pendalilannya) harus dibawa kepada dalil yang *muhkam* (jelas maknanya atau pendalilannya). Ada banyak sekali dalil yang dengan jelas dan tegas memerintahkan untuk taat pada ulil amri secara mutlak, baik dia shalih atau fajir. Diantaranya:

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ia bersabda:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير
فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

“Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku”¹⁹¹.

190 HR. Muslim no. 1838

191 HR. Muslim no. 1835

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

Dari Ubadah bin Shamit *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

دعانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا : أن
بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكروهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة
علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كُفْرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه
برهانٌ

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiai kami. Ketika membaiai kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.”¹⁹².

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ثم إنها ستكون بعدي أثره وأمر تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر
من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم

“Akan datang banyak kezaliman sepeninggalku. Dan perkara-

192 HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

perkara yang kalian ingkari”. Lalu para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa nasehatmu bagi orang yang mendapat masa itu?”. Lalu beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan mintalah kepada Allah sesuatu yang baik untuk kalian.”¹⁹³.

Salamah bin Yazid Al Ju’fiy bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

“Wahai Nabi Allah bagaimana menurutmu bila diangkat bagi kami pemimpin-pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak-hak kami? apa perintahmu untuk kami wahai Rasulullah?”. Maka Rasulullah berpaling darinya, sampai ia tanyakan tiga kali namun Rasulullah tetap berpaling darinya. Kemudian Al Asy’ats bin Qais menariknya dan berkata: “Kewajibanmu hanya mendengar dan taat, sesungguhnya mereka akan mempertanggung-jawabkan apa yang dibebankan atas mereka, dan kalian juga akan mempertanggung-jawabkan apa yang dibebankan atas

193 HR. Muslim no. 1843

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

kalian”¹⁹⁴.

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu’anhuma*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

من كره من أميره شيئا فليصبر عليه . فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا ، فمات عليه ، إلا مات ميتة جاهلية

*“Barang siapa yang tidak suka terhadap suatu hal dari pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Karena tidak ada yang memberontak kepada penguasa satu jengkal saja, kemudian ia mati, kecuali ia mati jahiliyah.”*¹⁹⁵.

Dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah *radhiallahu’anha*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

ستكونُ أمراءٌ . فتعرفونَ وتُنكرونَ . فمن عَرَفَ برئ . ومن نَكَرَ سَلِمَ .
ولكن من رَضِيَ وتابَعَ قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صلوا

“Akan ada para pemimpin kelak. Kalian mengenal mereka dan mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang membenci kekeliruannya, maka ia terlepas dari dosa. Siapa yang mengingkarinya, maka ia selamat. Namun yang ridha dan mengikutinya, itulah yang tidak selamat”. Para sahabat

194 HR. Muslim no. 1846

195 HR. Bukhari no. 7054, Muslim no. 1849

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

bertanya: “Apakah kita perangi saja pemimpin seperti itu?”.
Nabi menjawab: “Jangan, selama mereka masih shalat”¹⁹⁶.

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بَشَرًّا، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وِرَاءِ هَذَا
الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»،
قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ:
«يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ، وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ
فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ: قُلْتُ:
كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ،
وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

“Wahai Rasulullah, dulu kami dalam keburukan. Lalu Allah
mendatangkan kebaikan. Dan sekarang kami berada di
dalamnya. Apakah setelah ini akan datang keburukan? Beliau
berkata: ‘Ya’. Hudzaifah bertanya lagi: ‘Apakah setelah
keburukan itu akan datang kebaikan?’. Beliau berkata: ‘Ya’.
Hudzaifah bertanya lagi: ‘Apakah setelah kebaikan itu akan
datang keburukan lagi?’. Beliau berkata: ‘Ya’. Hudzaifah
bertanya lagi: ‘Apa hal itu?’. Beliau berkata: ‘Akan datang
sepeninggalku, para pemimpin yang tidak berjalan di atas

196 HR. Muslim no. 1854

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

petunjukku, tidak mengamalkan sunnahku, dan di tengah-tengah mereka akan berdiri orang-orang yang berhati setan dengan jasad manusia’. Hudzaifah bertanya lagi: ‘Lalu apa yang harus diperbuat wahai Rasulullah jika aku mendapati masa itu?’. Beliau berkata: ‘Engkau mendengar dan taat kepada pemimpin walau punggungmu di pukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat.’”¹⁹⁷.

Dari Auf bin Malik dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* ia bersabda,

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون
عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم
ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا نناذبهم بالسيف فقال لا ما الصلاة وإذا
رأيتهم من ولا تكلم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendo’akan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian”. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah apakah kita perangi saja mereka dengan senjata?”. Nabi menjawab, “Jangan, selama mereka masih shalat. Bila kalian

197 HR Muslim no.1847

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup bencilah perbuatannya, namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya”¹⁹⁸.

Dan dalil-dalil lainnya yang sangat banyak dan jelas, yang mewajibkan mendengar dan taat kepada ulil amri kaum Muslimin walaupun ia fasiq dan fajir.

Namun memang kebiasaan *ahlul ahwa*’ adalah mengambil dalil yang *mutasyabih* yang sesuai dengan hawa nafsunya dan menyingkirkan dalil-dalil yang muhkam yang tegas dan banyak. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya”¹⁹⁹.

Kedua, ulama ijma wajibnya taat dan patuh kepada ulil amri

198 HR. Muslim no. 1855

199 QS. Ali Imran: 7

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

walaupun fasiq. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة
ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق

“Adapun memberontak kepada ulil amri dan memerangi ulil amri, hukumnya haram berdasarkan ijma ulama. Walaupun ulil amri tersebut fasiq dan zalim. Hadits-hadits yang telah saya sebutkan sangat jelas dan ahlussunnah sudah sepakat tentang tidak bolehnya memberontak kepada penguasa yang fasiq”²⁰⁰.

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani *rahimahullah* mengatakan:

قال بن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن
طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين
الدهماء

“Ibnu Bathal mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat hujjah terhadap haramnya memberontak kepada penguasa (Muslim) walaupun ia zalim. Dan ulama telah ijma akan

200 Syarah Shahih Muslim (12/228)

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

wajibnya taat kepada penguasa yang berhasil menguasai pemerintahan. Serta wajibnya berjihad bersama dia. Dan taat kepadanya lebih baik daripada memberontak. Karena taat kepadanya akan menjaga darah dan menstabilkan keamanan masyarakat”²⁰¹.

Imam Ath Thahawi *rahimahullah* dalam matan *Al Aqidah Ath Thahawiyah* mengatakan:

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاية أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا
ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا
بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة

“Kami berpandangan tidak diperbolehkan memberontak pada para imam dan ulil amri walaupun mereka zalim. Dan tidak boleh mendoakan keburukan atas mereka. Dan tidak boleh melepaskan ketaatan dari mereka. Dan kami berpendapat bahwa taat kepada ulil amri merupakan bentuk taat kepada Allah dan hukumnya wajib. Selama bukan dalam perkara maksiat. Dan kita hendaknya mendoakan kebaikan dan kesehatan kepada ulil amri”.

Ketiga, kita lihat penjelasan para ulama tentang hadits Ummul Hushain di atas. Al Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

201 *Fathul Bari* (7/13)

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى ، قال العلماء : معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ، ولا يشق عليهم العصا ، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا

“[Selama ia memerintah dengan Kitabullah], para ulama menjelaskan maknanya: Selama ia berpegang pada agama Islam dan menyeru pada Al Qur’an. Bagaimana pun keadaan diri mereka, keadaan agama mereka, keadaan akhlak mereka, tetap tidak boleh melepaskan ketaatan. Bahkan, walaupun nampak kemungkaran dari diri mereka. Maka hendaknya mereka dinasehati dan diingatkan”²⁰².

As Sindi *rahimahullah* mengatakan:

وفي قوله يقودكم بكتاب الله اشاره الى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله

“Dalam sabda beliau [selama ia memerintah dengan Kitabullah] mengisyaratkan tidak bolehnya taat dalam perkara yang menyelisihi hukum Allah”²⁰³.

Keempat, *mafhum mukhalafah* jika bertentangan dengan

202 Syarah Shahih Muslim (9/47)

203 Hasyiyah As Sindi (7/154)

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

mantuq, maka didahulukan *mantuq*. Makna yang diambil dari hadits Ummul Hushain adalah *mafhum mukhalafah*, sedangkan banyak dalil lain yang secara *mantuq* menunjukkan wajibnya taat kepada ulil amri yang fajir, dalam perkara ma'ruf. Sehingga didahulukan *mantuq*. Dijelaskan oleh guru kami Al Ustadz Dr. Musyaffa Ad Darini hafizhahullah:

“Sebagaimana dalam ushul fikih, *mafhum mukhalafah* adalah dalil yang lemah, oleh karenanya banyak ulama yang tidak menganggapnya sebagai hujjah, diantaranya: para ulama Madzhab Hanafi.

Para ulama ushul fikih telah menjelaskan, bahwa *mafhum mukhalafah* bila bertentangan dengan dalil lain -yang semisal atau yang lebih kuat-, maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah.

D a n *mafhum mukhalafah* dari hadits Ummul Hushain, bertentangan dengan banyak hadits yang lain, diantaranya:

a. Hadits 'Auf bin Malik

وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ
الصَّلَاةَ

"Pemimpin² kalian yang paling buruk, adalah pemimpin² yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Ada yang bertanya: wahai Rasulullah, tidak bolehkah kita memerangnya dengan pedang (memberontak)? Beliau menjawab: jangan, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah² kalian²⁰⁴.

Renungkan sabda beliau "jangan (memberontak) selama mereka masih menegakkan shalat". Sisi *manthuq* hadits ini menunjukkan tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin selama dia masih shalat. Dan pemimpin yang demikian, bisa jadi tidak menegakkan Kitabullah.

Sehingga *manthuq* hadits ini jelas bertentangan dengan *mafhum mukhalafah* dari hadits Ummul Hushain yang menunjukkan bolehnya memberontak pemimpin yang tidak menegakkan Kitabullah. Dan sebagaimana dalam kaidah ushul fikih, bahwa "*makna mantuq lebih didahulukan daripada makna mafhum*".

b. Hadits Ubadah bin Shamit

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ
بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةَ
عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ
فِيهِ بُرْهَانٌ.

204 HR. Muslim no.1855

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

"Nabi -shallallahu alaihi wasallam- pernah mengajak kami (untuk berbaiat), maka kami pun membaiat beliau. Dan janji yang Beliau ambil dari kami adalah: agar kami selalu mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik saat kami suka atau benci, baik saat kami susah atau mudah, meski pemimpin itu mengakhirkan kami (yakni mementingkan diri sendiri), dan agar kami tidak memberontak, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, dan kalian memiliki hujjah yang jelas dari Allah tentang kekufurannya itu"²⁰⁵.

Renungkanlah redaksi: "agar kami tidak memberontak, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata". Makna *manthuq*-nya menunjukkan tidak bolehnya memberontak sampai terlihat kekufuran yang nyata padanya.

Dan ini tentunya bertentangan dengan *mafhum mukhalafah* dari hadits Ummul Hushain yang menunjukkan bolehnya memberontak pemimpin yang tidak menegakkan Kitabullah, karena tidak menegakkan kitabullah bukanlah kekufuran yang nyata.

Dan bila makna *mafhum* bertentangan dengan makna *manthuq*, maka yang lebih didahulukan adalah makna *manthuq*.

c. Hadits Hudzaifah bin Yaman

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايِي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ

205 HR. Bukhari no.7056, Muslim no.1709

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

رَجَالَ قُلُوبِهِمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

"Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Dan akan bersama para pemimpin itu orang² yang berhati setan tapi berjasad manusia. Sahabat Hudzaifah berkata: Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan bila kutemui yang seperti itu? Beliau menjawab: dengar dan taatlah kepada pemimpin, meski punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetaplah mendengar dan mentaatinya"²⁰⁶.

Renungkan sabda beliau "Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak menjalankan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku" dan kepada pemimpin yang seperti ini Beliau tetap mewajibkan mendengar dan taat.

Bukankah pemimpin yang demikian sangat besar kemungkinan "tidak menegakkan Kitabullah"?! itu menunjukkan bahwa *mafhum mukhalafah* dari hadits Ummul Hushain tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena bertentangan dengan petunjuk hadits ini"²⁰⁷.

206 HR. Muslim no.1847

207 Status Facebook Ust. Dr. Musyaffa Ad Darini tanggal 2 Desember 2021 pukul 22.37 WIB

Hadits 22: Pemimpin Yang Berhukum Dengan Kitabullah

Kesimpulannya, tetap wajib taat pada ulil amri walaupun tidak berhukum dengan kitabullah, selama bukan dalam perkara maksiat.

Wallahu a'lam.

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

Sahabat muslim, dalam artikel ini akan dibahas faidah-faidah hadits yang membahas bahwa musik adalah seruling setan.

Demikianlah yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu*. Bahwa musik adalah seruling setan. Dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أبا بكر دخل عليها، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، يَوْمَ فَطَرَ أَوْ
أَضْحَى، وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاذَفْتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بَعَاثَ، فَقَالَ أَبُو
بَكْرٍ: مَزْمَارُ الشَّيْطَانِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(دَعُهُمَا يَا أبا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا الْيَوْمَ)

“Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah dan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ada disana. Ketika hari Idul Fithri atau Idul Adha. Ketika itu ada dua wanita penyanyi dari kaum Anshar yang sedang bernyanyi dengan syair-syair kaum Anshar di hari Bu'ats. Maka Abu Bakar berkata: mengapa ada seruling setan? mengapa ada seruling setan? Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: biarkan mereka wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

*inilah hari raya kita*²⁰⁸.

Abu Bakar Ash Shiddiq tidak mungkin menisbatkan sesuatu pada setan, yang merupakan makhluk gaib, kecuali itulah yang diajarkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepadanya.

Dalam riwayat lain disebutkan dua penyanyi itu adalah anak-anak wanita:

دخل عليّ أبو بكرٍ وعندي جاريتانٍ من جواري الأنصارِ . تُغنيانِ بما
تقاوت به الأنصارُ ، يوم بُعث . قالت : وليستا بمُغنيّتينِ . فقال أبو بكرٍ
: أَمْزَمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَذَلِكَ فِي
يَوْمِ عِيدٍ . فقال رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يا أبا بكرٍ ! إِنَّ لِكُلِّ
قومٍ عيداً . وهذا عيدنا

“Abu Bakar mengunjungi rumahku. Ketika itu ada dua jariah (anak wanita) dari Kaum Anshar yang bernyanyi dengan syair-syair kaum Anshar di hari Bu'ats. Aisyah berkata: “mereka berdua bukan penyanyi”. Maka Abu Bakar berkata: mengapa ada seruling setan di rumah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam? Ketika itu adalah hari Id. Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari

208 HR. Bukhari no. 3931

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

*raya kita*²⁰⁹.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dua penyanyi tersebut menggunakan rebana (duff) :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ
تَضْرِبَانِ بَدُفَيْنِ ، فَاذْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : دَعِهِنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ
عِيدًا

*“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah ketika itu ada dua anak perempuan bernyanyi dengan duff. Kemudian hal ini diingkari oleh Abu Bakar, maka Nabi bersabda: biarkan mereka, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya”*²¹⁰.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar membentak kedua anak wanita tersebut:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنْى
تَدْفِفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَغَشَّ بِثَوْبِهِ فَاذْتَهَرَهُمَا أَبُو
بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعِهِنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ
فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مَنْى

209 HR. Bukhari no. 952, Muslim no. 892

210 HR. An Nasa-i no. 1592, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

“Abu Bakar radhiallaahu’anhuma masuk menemuinya ’Aisyah. Di sampingnya terdapat dua orang anak perempuan di hari Mina yang menabuh duff. Nabi shallallaahu’alaihi wasallam ketika itu menutup wajahnya dengan bajunya. Ketika melihat hal tersebut, Abu Bakar membentak kedua anak perempuan tadi. Nabi shallallaahu’alaihi wasallam kemudian membuka bajunya yang menutup wajahnya dan berkata : ”Biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya”. Pada waktu itu adalah hari-hari Mina”²¹¹.

Penjelasan hadits

Hadits ini adalah salah satu hadits yang menunjukkan haramnya musik, disamping dalil-dalil lain yang banyak. Dan ini merupakan pendapat ulama 4 madzhab. Allah Ta’ala berfirman dalam Al Qur’an Al Karim:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”²¹².

Mayoritas ahli tafsir menafsirkan lahwal hadis dalam ayat

211 HR. Bukhari no. 987

212 QS. Luqman: 6

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

ini maknanya: *al ghina'* (nyanyian). Ini merupakan tafsir Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Mujahid, Ikrimah. Namun yang dimaksud nyanyian di sini adalah nyanyian yang diiringi alat musik. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid:

عن مجاهد، قال: اللهو: الطبل

“Dari Mujahid, ia berkata: yang dimaksud *al lahwu* di sini adalah gendang”²¹³.

Al Imam Ibnu Katsir juga mengatakan:

نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير

“Ayat ini turun terkait dengan nyanyian dan seruling”²¹⁴.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Akan datang kaum dari umatku kelak yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan *ma'azif* (alat musik)”²¹⁵.

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan:

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفیه ترد شهادته

213 *Tafsir At Thabari*

214 *Tafsir Ibnu Katsir*

215 HR. Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighah jazm*

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

“Al ghina’ (nyanyian yang diiringi musik) merupakan perkara melalaikan yang dibenci, merupakan kebatilan. Barangsiapa memperbanyaknya maka dia seorang yang bodoh. Persaksiannya ditolak”²¹⁶.

Adapun kasus yang disebutkan dalam hadits di atas adalah pengecualian dari keharaman permainan musik, yaitu ada kelonggaran bermain duff pada hari raya. Syaikh Alwi bin Abdil Qadir As Segaf mengatakan:

وقد تتبعت جميع الأحاديث التي أباحت استخدام الدف فكانت كلها للنساء والصغار ولا تخلو من حالتين: العرس والعيد

“Dan setelah menelusuri hadits-hadits yang membolehkan permainan duff bagi wanita dan anak kecil, semuanya tidak lepas dari dua keadaan, pesta pernikahan dan hari raya”²¹⁷.

Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu* menyebut permainan rebana sebagai “*seruling setan*” dan ini tidak diingkari oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Menunjukkan persetujuan beliau terhadap penamaan ini. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Aisyah *radhiallahu'anha* tidak menganggap aneh pengingkaran Abu Bakar. Menunjukkan mereka semua memahami bahwa hukum asal musik adalah haram.

216 *Talbisul Iblis* karya Ibnul Jauzi, 1/205

217 Sumber: <https://www.dorar.net/article/151>

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan:

فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء
مزمار الشيطان ، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء
الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعثت من الشجاعة والحرب ، وكان
اليوم يوم عيد فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو
صبي أمرد صوته وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب
الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في

عدة أحاديث

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak mengingkari penamaan yang diucapkan Abu Bakar bahwa *ghina'* (musik) adalah seruling setan. Dan *Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam* membiarkan dua anak kecil yang bermain *duff* tersebut karena mereka berdua belum mukallaf dan mereka menyanyikan syair-syair Arab yang biasa dilantunkan ketika perang *Bu'ats*, dalam rangka untuk memotivasi pasukan perang. Dan hari itu adalah hari *Id*, yang mana *hizbus syaithan* (kaum musyirikin) bersenang-senang dengan suara wanita *ajnabiyah* atau pemuda *amrad* dengan mendengarkan suara mereka yang menimbulkan fitnah. Mereka bernyanyi dan mengajak kepada zina, perbuatan fajir dan minum *khamr*. Mereka memainkan alat-alat musik yang diharamkan oleh *Rasulullah*

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

Shallallahu'alaihi Wasallam dalam banyak hadits”²¹⁸.

Adapun sabda Nabi: “biarkan mereka, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya” menunjukkan adanya *rukhsah* (kelonggaran) yang khusus di hari raya untuk bolehnya bermain rebana. Andaikan bermain rebana boleh di setiap saat tentu Nabi akan jelaskan dengan berkata: “biarkan mereka, karena ini tidak terlarang” atau “sesungguhnya ini tidak terlarang” atau semisalnya.

Dan menariknya, alat musik yang dimainkan dalam kisah di atas adalah rebana, namun Abu Bakar mengatakan “seruling setan” bukan “rebana setan”. Menunjukkan semua alat musik secara umum adalah seruling setan. Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan:

وَالْمُرَادُ بِالْمِزْمَارِ الصَّوْتِ الْحَسَنِ ، وَأَصْلُهُ الْآلَةُ أُطْلِقَ اسْمُهُ عَلَى الصَّوْتِ
لِلْمُشَابَهَةِ

“Yang dimaksud dengan *mizmar* adalah suara yang indah. Dan semua suara alat musik disebut sebagai seruling setan karena adanya keserupaan dengan suara setan”²¹⁹.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa para sahabat Nabi keras dalam mengingkari musik, sebagaimana Abu Bakar yang menyebut musik dengan “*seruling setan*” dan membentak orang

218 Dinukil dari *Aunul Ma'bud* (13/216)

219 *Fathul Bari* (11/297)

Hadits 23: Musik Adalah Seruling Setan

yang bermain musik. *Wallahu a'lam.*

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah bahwa surga memiliki pintu-pintu. Para penduduk surga akan masuk surga melalui pintu-pintu tersebut. Pintu surga ada delapan jumlahnya. Apa saja pintu-pintu tersebut?

Disebutkan dalam hadits Sahl bin Sa'ad As Sa'idi radhiallahu'anhu, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

“Di surga ada delapan pintu, diantaranya ada pintu yang disebut dengan ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa”²²⁰.

Dari Ubadah bin Ash Shamit radhiallahu'anhu, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ أُمَّتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ
مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

220 HR. Bukhari no. 3257

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

الثَّمَانِيَّةُ شَاءَ

“Barangsiapa yang mengucapkan: aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari umat-Nya, dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh dari-Nya, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukan ia ke surga dari delapan pintu surga yang mana saja”²²¹.

Maka wajib kita mengimani dan membenarkan kabar dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang shahih ini, bahwa surga memiliki delapan pintu. Lalu apa saja pintu tersebut?

Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ، -
يَعْنِي الْجَنَّةَ، - يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ
بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ

221 HR. Muslim no.28

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

مِنْ بَابِ الصَّيَّامِ، وَبَابِ الرَّيَّانِ

“Siapa yang berinfaq sedikit saja untuk dua kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga: wahai hamba Allah ini adalah hasil kebaikanmu! Jika ia ahli shalat, maka akan dipanggil dari babus shalah (pintu shalat), jika ia ahli jihad maka akan dipanggil dari babul jihad (pintu jihad), jika ia ahli sedekah maka akan dipanggil dari babus shadaqah (pintu sedekah), jika ia ahli puasa maka akan dipanggil dari pintu puasa atau babur rayyan (pintu ar Rayyan)” (HR. Bukhari no.3666, Muslim no.1027).

Al Qadhi ‘Iyadh *rahimahullah* mengomentari hadits ini:

ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة، وزاد غيره بقية الثمانية، فذكر منها: باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الراضين، والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه

“Imam Muslim dalam hadits ini menyebutkan 4 pintu surga, kemudian beliau menyebutkan 4 sisanya. Diantaranya: *babut taubah* (pintu taubat), *babul kazhiminal ghaizha* (pintu menahan marah), *babur radhiin* (pintu ridha), dan *babul ayman* (pintu kanan) yang dimasuki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab”²²².

222 At Tadzkirah bi Ahwalil Mauta wal Akhirah (16/183)

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

Kemudian dalam penjelasan yang lain, dari Ibnu Hajar Al Asqalani *rahimahullah*, beliau menjelaskan:

وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة ... وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك، وأما الثلاثة الأخرى فمنها ”باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس... ومنها: باب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما الثالث: فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم

“Di dalam hadits disebutkan 4 pintu surga ... kemudian orang yang melaksanakan rukun-rukun haji ia akan mendapatkan pintu khusus, tanpa keraguan. Tersisa 3 pintu lagi, diantaranya ***babul kazhiminal ghaizha wal ‘afina ‘anin naas*** (pintu menahan marah dan memaafkan manusia) ... diantaranya juga ***babul ayman*** (pintu kanan) yaitu pintu yang dimasuki orang-orang yang sempurna tawakalnya sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Adapun yang ketiga, bisa jadi adalah ***babudz dzikri*** (pintu dzikir). Karena terdapat hadits riwayat Tirmidzi yang mengisyaratkan hal itu. Atau bisa jadi adalah ***babul ilmi*** (pintu ilmu)”²²³.

Juga terdapat hadits tentang ***babul walid*** (pintu berbakti pada orang tua). Dari Abud Darda’ *radhiallahu’anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

223 *Fathul Baari* (7/34)

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

الوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ، فإنَّ شئتَ فأضِعْ ذلكَ البابَ أو احفظْهُ

“Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silakan. Atau jika engkau mau menjaganya, silakan”²²⁴.

Dari hadits dan penjelasan-penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pintu surga ada delapan, namun yang disepakati ulama ada empat:

1. *Babus shalah* (pintu shalat), yang dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan shalat.
2. *Babul jihad* (pintu jihad), yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
3. *Babus shadaqah* (pintu sedekah), yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah.
4. *Babur rayyan* (pintu ar rayyan) atau disebut juga *babus shiyam* (pintu puasa), yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.

Namun empat sisanya ulama berbeda pendapat. Diantara kemungkinannya adalah,

1. *Babul kazhiminal ghaizha* (pintu menahan marah), yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya.

224 HR. Tirmidzi no.1900, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, no. 914

Hadits 24: Delapan Pintu Surga

2. *Babul ayman* (pintu kanan), yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya.
3. *Babur radhiin* (pintu ridha), yang dimasuki oleh orang-orang yang ridha kepada takdir Allah.
4. *Babut taubah* (pintu taubat), yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha.
5. *Babul walid* (pintu berbakti pada orang tua), yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua.
6. *Babul hajji* (pintu haji), yang dimasuki oleh orang-orang yang menyempurnakan hajinya.
7. *Babudz dzikri* (pintu dzikir), yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berdzikir.
8. *Babul ilmi* (pintu ilmu), yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat.

‘*Ala kulli haal*, yang lebih penting bagi kita adalah berusaha mengamalkan amalan-amalan di atas agar kita layak memasuki pintunya di surga kelak. Jangan sampai ketika surga memiliki delapan pintu namun tidak ada satupun yang terbuka untuk kita. *Allahumma inna nas’alukal jannah wa na’udzubika minannar.*

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

Terdapat sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam ‘alaihissalam diciptakan oleh Allah dalam bentuk-Nya. Bagaimana maksud hadis ini? Simak penjelasan ringkas berikut.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda,

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا

“Allah ‘azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya. Tinggi beliau 60 hasta”²²⁵.

Dalam riwayat Muslim,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

“Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah ‘azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya”²²⁶.

Dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Umar *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda,

225 HR. Bukhari no. 6227, Muslim no. 2841

226 HR. Muslim no. 2612

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ

“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman”²²⁷.

Penjelasan hadits

Apakah maksud “Allah ‘azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya”? Apakah hadis ini menyamakan Allah dengan Nabi Adam ‘alahissalam? Bukankah Allah ta’ala berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“Tidak ada yang semisal dengan Allah”²²⁸.

Dan tidak boleh mengatakan bahwa dhamir “hi” dalam kata صُورَتِهِ di sini kembali kepada selain Allah. Ini adalah *tahrif* dan merupakan mazhab Jahmiyah. Syaikh Hamud bin Abdillah At Tuwaijiri mengatakan,

والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول الجهمية ومن

تبعهم على قولهم الباطل من علماء أهل السنة في المائة الثالثة فما بعدها

“Pendapat yang mengatakan bahwa dhamir dalam hadis tersebut

227 HR. Ad Daruquthni. Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (5/217) mengatakan, “sanadnya dan perawinya *tsiqah*”

228 QS. Asy Syura: 11

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

kembali kepada selain Allah, ini adalah pendapat Jahmiyah dan juga sebagian ulama Ahlussunnah yang mengikuti pendapat batil Jahmiyah dalam hal ini, di tahun 300 an Hijriyah dan setelahnya”²²⁹.

Masalah ini dijelaskan dengan ringkas dan baik oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah*. Beliau mengatakan,

“Jawaban umumnya, kita katakan, tidak mungkin hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah *ta’ala* (yang artinya), “*Tidak ada yang semisal dengan Allah*” (QS. Asy Syura: 11). Jika bisa dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Jika tidak mampu mengkompromikan, maka cukup katakan,

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

“*Kami beriman kepada dalil tersebut, semuanya datang dari Rabb kami*”²³⁰.

Dan kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada yang semisal dengan-Nya. Dengan demikian anda akan selamat di hadapan Allah ‘azza wa jalla.

Yang satu adalah kalamullah, yang satu lagi adalah sabda Rasul-Nya. Maka semuanya benar, tidak mungkin saling mendustakan satu sama lain. Karena semuanya dalam bentuk

229 *Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adama ‘ala Shuratir Rahman* (1/6)

230 QS. Ali Imran: 7

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

khobar, bukan dalam bentuk penyebutan hukum yang bisa di-*nasakh* (dihapus). Dan saya katakan, ayat tersebut menafikan adanya yang semisal dengan Allah, sedangkan hadis menetapkan adanya shurah (bentuk). Maka cukup katakan, “*sesungguhnya Allah tidak semisal dengan satu apapun dan Allah menciptakan Adam dalam bentuk-Nya, yang satu adalah kalamullah dan yang satu lagi adalah sabda Rasul-Nya, semuanya benar dan kami mengimaninya*”. Dan juga katakan: “*semuanya datang dari Rabb kami*”. Kemudian setelah itu diam (tidak menambah apa-apa lagi), inilah maksimal yang bisa kita katakan (jika tidak mampu mengkompromikannya).

Adapun jawaban secara detailnya dirinci sebagai berikut:

Pertama:

Kita katakan, yang mengatakan bahwa “*Allah ‘azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya*” adalah Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam*. Dan beliau juga yang menyampaikan wahyu (yang artinya) “*Tidak ada yang semisal dengan Allah*” (QS. Asy Syura: 11). Maka Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* tidak mungkin berpaling dari apa yang beliau sampaikan.

Dan juga orang yang bersabda “*Allah ‘azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya*” adalah orang yang sama yang juga bersabda,

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

“Sesungguhnya rombongan pertama orang yang masuk surga kelak, mereka dalam bentuk bulan.”²³¹.

Maka apakah dari sini anda meyakini bahwa orang-orang yang pertama kali masuk surga itu berbentuk seperti bulan dalam semua sisinya? Ataukah anda meyakini bahwa mereka tetap dalam bentuk manusia, namun dari sisi bersinarnya mereka, bagusnya mereka, indahnya mereka, cerahnya wajah mereka, sama seperti bulan?

Jika anda meyakini kemungkinan yang pertama, berarti anda meyakini bahwa penduduk surga tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut? Kalau demikian maka mereka masuk surga dalam bentuk seperti batu! Namun jika anda meyakini kemungkinan yang kedua, maka hilanglah isykal (kebingungan). Dan jelaslah bahwa ketika sesuatu dikatakan *‘ala shurati sya’in* (berbentuk sesuatu yang lain), bukan berarti dua hal ini semisal dalam segala sisinya.

Jika anda tidak terima dengan jawaban ini, dan anda belum bisa memahaminya, dan anda mengatakan: *“saya tidak paham penjelasan anda, saya tetap merasa hadis tersebut menyamakan Allah dengan makhluk”*. Maka, baiklah, ada jawaban yang kedua.

Kedua:

Bentuk *idhafah* صورته (bentuk-Nya) dalam hadis tersebut,

231 HR. Bukhari no.3254, Muslim no.2834

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

merupakan *idhafah* (penyandaran) makhluk kepada Khaliq-nya (yaitu Allah). Maka lafadz *على صورته* (dalam bentuk-Nya) ini semisal dengan firman Allah ‘*azza wa jalla* tentang Nabi Adam,

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي

“Aku tiupkan ruh-Ku pada Adam”²³².

Tentu tidak mungkin Allah memberikan sebagian dari ruh Allah kepada Adam. Namun maksudnya, Allah meniupkan ruh yang Allah ‘*azza wa jalla* ciptakan, kepada Adam. Namun Allah *idhafah*-kan dengan diri-Nya dalam rangka pemuliaan kepada Adam. Sebagaimana jika kita menyebut kata: *ibaadullah* (hamba Allah). Kata “hamba Allah” di sini mencakup orang kafir, orang muslim, orang mukmin, para syuhada, para ash shiddiq dan para Nabi. Namun kalau kita berkata, “Muhammad hamba Allah”, maka ini *idhafah* yang khusus, tidak sebagaimana yang penyebutan hamba sebelumnya.

Maka lafaz “Allah ‘*azza wa Jalla* menciptakan Adam dalam bentuk-Nya” maknanya adalah: Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang merupakan ciptaan Allah. Sebagaimana dalam ayat,

لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

“Telah kami ciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, kemudian kami katakan kepada Malaikat: sujudlah kepada

232 QS. Shad: 72

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

*Adam*²³³.

Yang dibentuk oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Adam. Maka bisa kita katakan “Adam dalam bentuk-Nya”, yaitu: dalam bentuk yang merupakan ciptaan Allah. Dalam bentuk yang Allah siapkan sebagai bentuk yang terbaik di antara para makhluk. Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk*”²³⁴.

Maka menyandarkan shurah dengan nama Allah (sehingga menjadi kata “bentuk-Nya”), ini dalam rangka pemuliaan. Seakan-akan Allah ‘azza wa jalla ingin memberikan peringatan pada perihal bentuk shurah tersebut. Karena sebab (pemuliaan) itulah, dilarang memukul wajah (sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar), yang ini akan menghinakan wajah secara fisik. Juga tidak boleh mencela wajah dengan berkata: *qabbahallahu wajhak* (semoga Allah memburukkan wajahmu), yang ini akan menghinakan wajah secara maknawi. Karena bentuk manusia adalah bentuk yang Allah buat dan Allah sandarkan kepada diri-Nya dalam rangka memuliakannya, maka tidak boleh menghinakannya secara fisik maupun maknawi.

Kemudian, jawaban yang kedua ini, apakah termasuk *tahrif*

233 QS. Al A’raf: 11

234 QS. At Tin: 4

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

(mengubah makna) ataukah *lahu nazhir* (memiliki sisi pandang yang masih ditoleransi secara bahasa)? Kita katakan, ia termasuk *lahu nazhir*. Sebagaimana kata *baitullah* (rumah Allah), *naaqatullah* (unta Allah), *abdullah* (hamba Allah). Karena bentuk dari Adam itu bukan bagian dari diri Allah. Dan semua yang Allah sandarkan pada dirinya (semisal: *baitullah*, *naaqatullah*, *abdullah*), bukan bagian dari diri Allah. Dan mereka semua adalah makhluk. Dengan demikian, telah hilangkan kerancuan.

Namun jika ada yang bertanya: “*mana jawaban yang paling selamat dari dua jawaban di atas?*”. Kita katakan, jawaban yang pertama lebih selamat. Karena selama kita bisa memaknai lafaz dalil sebagaimana makna zahirnya dalam bahasa Arab, dan dapat diterima oleh akal, maka wajib untuk memaknainya demikian. Dan kita telah jelaskan bahwa lafaz shurah dikatakan seperti shurah yang lain, tidak berarti keduanya semisal. Sehingga ini jawaban yang lebih selamat yaitu kita makna secara zahirnya”²³⁵.

Dari penjelasan beliau di atas, makna “*Allah ‘azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuk-Nya*” ada dua kemungkinan makna:

1. Bahwa Nabi Adam *‘alaihissalam* diciptakan oleh Allah *ta’ala* dalam bentuk Allah secara hakiki. Namun, bukan berarti sama dalam keseluruhan sisinya. Karena dalam

235 Syarah Al Aqidah Al Wasithiyah (1/108 – 110)

Hadits 25: Allah Ciptakan Adam Dalam Bentuknya

bahasa Arab, ketika sesuatu dikatakan *'ala shurati sya'in* (berbentuk sesuatu yang lain), bukan berarti dua hal ini semisal dalam segala sisinya. Jadi tetap saja, Allah tidak sama dengan Nabi Adam *'alaihissalam*, dan Allah tidak semisal dengan suatu apapun.

2. Bahwa Nabi Adam *'alaihissalam* diciptakan oleh Allah *ta'ala* dalam suatu *shurah* (bentuk) yang merupakan ciptaan Allah.

Demikian semoga bisa dipahami. *Wallahu ta'ala a'lam*.

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama.

Karena menurut mereka: “Pelacur saja masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga. Asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain” sehingga mereka terus bermaksiat.

Juga kata mereka: “Selevel pelacur pun bisa masuk surga. Maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya. Karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga”.

Nah, pemahaman ini adalah gagal paham yang sangat serius. Mari kita simak penjelasan tentang kisah pelacur masuk surga berikut ini.

Derajat hadis kisah pelacur masuk surga

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, bahwa Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda,

غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُّوَمِّسَةً مَّرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ حُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

“Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya, dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah”²³⁶.

Istilah *al muumisah* dalam hadis, disebutkan maknanya dalam *Lisaanul Arab*,

وامرأةٌ مُومِسٌ ومُومِسَةٌ: فاجرةٌ زانيةٌ تميلُ لمُريدِها

“Wanita *muumis* atau *muumisah* artinya: wanita ahli maksiat, pezina, yang menggoda orang-orang yang menginginkannya.”

Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَعْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ
ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ
هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بِي فَنَزَلَ الْبَعْرَ فَمَلَأَ حُفَّهُ ثُمَّ

236 HR. Al Bukhari no.3321, Muslim no.2245

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

“Ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan, dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, ‘Anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan.’ Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi khuf-nya (alas kakinya) dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik, dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa, ada pahalanya”²³⁷.

Dua hadis di atas menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini *mudhtharib* (inkonsisten), karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya.

Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam

237 HR. Al Bukhari no.6009, Muslim no.2244

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

Shahih Al Bukhari dan *Muslim* dalam *Shahih Muslim*. Maka kedua hadis ini sahih.

Penjelasan hadits

Setelah kita mengetahui bahwa hadits tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar? Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin.

Pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka *tahtal masyi'ah* (tergantung kehendak Allah).

Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya *tahtal masyi'ah*. Artinya nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Allah *ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah*

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

kehendaki”²³⁸.

Allah *ta’ala* juga berfirman,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²³⁹.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik maka akan Allah ampuni dosanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah yang berbuat kesyirikan.

Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

“Tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi”²⁴⁰.

Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* mengatakan,

238 QS. An Nisa: 4

239 QS. Ali Imran: 129

240 HR. Muslim no. 91

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

وَمَنْ لَقِيَهُ مَصْرًا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي اسْتَوْجِبَ بِهَا الْعُقُوبَةَ فَأَمَرَهُ
إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذِبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَ

“Siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa dan belum bertaubat darinya, yang dosa tersebut membuat dia berhak untuk diazab, maka perkaranya tergantung kepada Allah. Jika Allah ingin, maka Allah azab dia. Jika Allah ingin, maka Allah akan ampuni dia”²⁴¹.

Jadi, hadis di atas adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Al Mula Ali Al Qari *rahimahullah* menjelaskan,

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ الْكَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ
مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ

“Ibnul Malak mengatakan: dalam hadis ini terdapat dalil tentang bisa diampuninya pelaku dosa besar, dan ini adalah mazhab *ahlussunnah*”²⁴².

Kesimpulannya, pezina yang belum bertaubat dari dosa zina, memang bisa jadi Allah akan ampuni dia kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun ini tidak berlaku untuk semua pezina, karena Allah katakan (yang

241 *Ushulus Sunnah*, no.26

242 *Mirqatul Mafatih*, 4/1339

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

artinya) “*bagi orang-orang yang Allah kehendaki*”.

Lebih lagi, jika pezina itu bertaubat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini dipahami, maka tidak ada kerancuan lagi dalam memahami hadis di atas.

Kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah.

Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksimalnya mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertaubat.

Ibnu Mulaqqin *rahimahullah* menjelaskan,

دلالة على قبول عمل المرتكب الكبائر من المسلمين، وأن الله يتجاوز عن
الكبيرة بالعمل اليسير من الخير؛ تفضلاً منه

“Hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum Muslimin yang melakukan dosa besar. Dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana. Sebagai bentuk karunia dari Allah”²⁴³.

Al Munawi *rahimahullah* menjelaskan,

243 At Taudhih Syarah Al Jami Ash Shahih (19/259)

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

فإنه تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير إذا شاء فضلاً منه

“Allah ta’ala memaafkan dosa besar karena sebab amalan yang sederhana, jika Allah kehendaki. Sebagai bentuk karunia dari Allah”²⁴⁴.

Zakariya Al Anshari *rahimahullah* juga menjelaskan,

وفي الحديث الحث على الإحسان إلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقى المسلم، أعظم أجراً

“Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat kebaikan kepada manusia. Karena orang tersebut mendapatkan ampunan karena memberikan minum seekor anjing. Maka memberikan minum kepada seorang Muslim lebih besar lagi pahalanya”²⁴⁵.

Perhatikan, justru hadis di atas adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah ta’ala. Jangan dipahami secara terbalik, dengan memaknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus menerus bermaksiat. Jadikanlah kisah pelacur masuk surga ini motivasi untuk segera bertaubat.

Ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini, tentang utamanya sedekah berupa air.

244 *Faidhul Qadir* (4/406)

245 *Mir’atul Mafatih*, 6/338

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air. Baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya. Karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia.

Syekh Musthafa Al ‘Adawi *hafizhahullah* menjelaskan,

ومن أفضل الصدقات الجارية سقيا الماء. ألا ترى أن أصحاب النار سألوا أهل الجنة فقالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذا أيضا في فضل سقيا الماء

“Dan di antara sedekah jariyah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidakkah anda melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga. Mereka (penghuni neraka) mengatakan: ‘Berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian’ (QS. Al A’raf: 50). Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum [kemudian Syekh membawakan hadis di atas]”²⁴⁶.

Namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin surga.

Keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini

246 *Fiqhu at Ta’amul ma’al Walidain* (hal. 160)

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah.

Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil: “*wajib mengembalikan dalil yang mutasyabih (samar maknanya atau pendalilannya) kepada dalil yang muhkam (jelas maknanya atau pendalilannya)*”.

Inilah jalannya orang-orang yang Allah berikan ilmu yang benar. Inilah jalannya salafus shalih dan ulama ahlussunnah. Adapun ahlul bid’ah dan orang-orang menyimpang, mereka menonjolkan pendalilan yang *mutasyabih* dan meninggalkan dalil-dalil yang *muhkam*. Allah *ta’ala* berfirman,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihah, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal"²⁴⁷.

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan,

طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛ كالشافعي، والإمام أحمد،
ومالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، والبخاري، وإسحاق... أنهم يردون
المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يُفسر لهم المتشابه ويبيّنه
لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضاً،
ويُصدّق بعضها بعضاً، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا
اختلاف فيه ولا تناقض

“Jalannya para sahabat, tabi'in dan para imam ahlul hadits seperti Asy Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Bukhari dan Ishaq ... mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang *muhkam*. Mereka mengambil dalil-dalil yang *muhkam* untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat yang *mutasyabih*. Sehingga sejalanlah ayat-ayat yang *mutasyabih* dengan ayat-ayat yang *muhkam*. Dan nash antara

247 QS. Ali Imran: 7

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

satu dengan yang lain akan sejalan serta saling membenarkan. Karena semua nash tersebut berasal dari Allah. Dan apa yang berasal dari Allah, tidak akan ada perselisihan dan tidak ada pertentangan”²⁴⁸.

Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil. Maka wajib kita selaraskan hadis di atas dengan dalil-dalil yang muhkam (jelas) tentang haramnya zina. Allah *ta’ala* berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”²⁴⁹.

Allah *ta’ala* berfirman dalam Alquranul Karim:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

248 *I’lamul Muwaqqi’in* (2/209-210)

249 QS. Al Isra: 32

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”²⁵⁰.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda,

لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina”²⁵¹.

Dan para ulama sepakat tentang haramnya zina, tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang *al ma’lum minad diin bid dharurah*, yaitu perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang Muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram.

Maka pendalilan yang samar tadi, wajib kita kembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam tentang haramnya zina. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa tidak mengapa menjadi pelacur selama suka bersedekah.

Bahkan, jika seseorang meyakini halalnya zina, ini bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan,

من اعتقد حلَّ شيء أُجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين،

250 QS. An Nur: 2

251 HR. Bukhari no. 2475, Muslim no. 57

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة كلحم الخنزير، والزنا وأشباه هذا مما

لا خلاف فيه كفر

“Siapa saja yang meyakini halalnya suatu perkara yang disepakati keharamannya, dan sangat jelas hukum haramnya di tengah kaum Muslimin, serta tidak ada syubhat dalam memahami dalil-dalil yang ada, seperti meyakini halalnya daging babi, meyakini halalnya zina, dan semisal itu, maka orang tersebut kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama (tentang kafirnya)”²⁵².

Kelima, tidak ada keterangan bahwa pelaku maksiat di dalam hadis ini, terus melanjutkan maksiatnya.

Tidak kami ketahui keterangan dari hadis lain atau dari para ulama tentang apakah wanita pezina tersebut terus berzina setelah memberi minum anjing, ataukah ia bertaubat dan memperbaiki diri. *Wallahu a'lam*.

Namun, seseorang tidak boleh merasa aman dari azab Allah dan merasa tidak masalah jika terus menerus bermaksiat. Karena sikap seperti ini termasuk dosa besar. Allah *ta'ala* berfirman,

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

“Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada

252 Al Mughni, 8/131

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi”²⁵³.

Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu’anh*u berkata,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ
الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ

“Seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh, ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang fajir (ahli maksiat), melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya”²⁵⁴.

Al Hasan Al Bashri *rahimahullah* mengatakan,

المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي
وهو آم

“Orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, namun ia juga senantiasa takut, gemetar dan khawatir akan dirinya. Adapun orang fajir (ahli maksiat), ia senantiasa bermaksiat dengan merasa aman”²⁵⁵.

Maka tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah dan terus bermaksiat. Ini adalah dosa besar dan bukan sikap orang

253 QS. Al A’raf: 99

254 HR. Bukhari no. 630

255 Dinukil dari *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/265

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

yang beriman. Orang yang beriman, sangat takut kepada Allah walaupun ia melakukan dosa yang kecil. Apalagi jika dosa yang besar?!

Lebih lagi, terus-menerus bermaksiat perlahan akan membawa seseorang kepada kekufuran. Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan,

قَالَ السَّلْفُ: الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ، كَمَا أَنَّ الْحُمَّى بَرِيدُ الْمَوْتِ

“Para salaf terdahulu mengatakan: ‘maksiat perlahan akan membawa kepada kekufuran, sebagaimana demam perlahan akan membawa kepada kematian’”²⁵⁶.

Sehingga, tidak benar jika hadis di atas dijadikan alasan untuk terus menerus berzina atau terus menerus bermaksiat. Sikap yang tepat adalah kita tinggalkan semua bentuk maksiat dan berusaha berubah untuk istiqamah mengamalkan ajaran agama. Adapun maksiat yang sudah pernah kita lakukan, kita perbaiki dengan bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amalan saleh, semoga mendapatkan ampunan seperti sang wanita pelacur di atas.

Keenam, hadis ini bukan dalil bolehnya memelihara anjing.

Sebagian orang juga menjadikan hadis di atas sebagai dalil tentang bolehnya memelihara anjing. Padahal jelas Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* melarangnya. Dari Abu Hurairah

256 *Madarijus Salikin* (2/27)

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

radhiallahu'ahu, Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ
مَاشِيَةٍ

“Barangsiapa yang memelihara anjing, maka berkurang pahala amalan kebaikan yang ia miliki setiap harinya satu qirath. Kecuali anjing untuk menjaga ladang dan ternak”²⁵⁷.

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ
قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ

“Barangsiapa yang memelihara anjing, yang bukan untuk berburu atau menjaga ternak atau menjaga ladang, maka berkurang pahala kebajikannya setiap hari dua qirath”²⁵⁸.

Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat). Dalam *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah* disebutkan,

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا للحاجة: كالصيد
والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينهاها الشارع عنها

257 HR. Bukhari no. 2145

258 HR. Muslim no. 2974

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

“Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan: berburu, menjaga ternak atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat”²⁵⁹.

Adapun hadis di atas, disebutkan oleh para ulama itu terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* di utus. Ash Shan’ani *rahimahullah* ketika menjelaskan hadis dari Abu Hurairah di atas, beliau mengatakan,

ظاهر الحديث أنه إخبار عن واقعة اتفقت في غير شرعنا فيما نقدمه،
والأمر بالقتل إنما اتفق في شرعنا

“Zahir hadis ini mengabarkan tentang kejadian di zaman dahulu, yang disepakati ulama bahwa itu bukan pada syariat kita. Sedangkan perintah untuk membunuh anjing disepakati ulama ada pada syariat kita”²⁶⁰.

Perintah untuk membunuh anjing terdapat dalam hadis dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ
كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ

“Bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*

259 *Al Mauzu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah* (35/124)

260 *At Tanwir*, 7/439

Hadits 26: Pelacur Yang Masuk Surga

memerintahkan untuk membunuh anjing. Kecuali anjing pemburu, anjing penjaga hewan ternak, dan anjing penjaga ladang”²⁶¹.

Namun perintah membunuh anjing ini ada khilaf di antara ulama, dalam beberapa pendapat:

1. Anjing yang boleh dibunuh adalah yang ada di perkotaan bukan di *bawadi* (pedesaan terpencil).
2. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah yang membahayakan manusia. Adapun yang tidak membahayakan, mubah untuk dibunuh.
3. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing hitam, selain itu tidak boleh dibunuh.

Dan ada beberapa pendapat lainnya, yang tidak bisa kita rinci pada kesempatan kali ini.

Namun yang menjadi poin adalah bahwa hadis Abu Hurairah tentang pezina yang memberi minum anjing di atas tidak bisa menjadi dalil bolehnya memelihara anjing.

Walhamdulillah, telah hilanglah beberapa isykal (kerancuan) seputar hadis pelacur masuk surga ini. Semoga Allah *ta’ala* memberi taufik.

261 HR. Bukhari no.3323, Muslim no.1571

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan

Terkadang seseorang membanggakan sesuatu keutamaan pada dirinya, padahal itu bukan miliknya atau padahal pada hakekatnya ia tidak memiliki keutamaan tersebut. Orang seperti ini bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan.

Dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ

“Ada seorang wanita, ia berkata: wahai Rasulullah, saya pernah mengatakan kepada orang lain bahwa suami saya memberikan sesuatu kepada saya, padahal itu tidak pernah diberikan. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan”²⁶².

Dalam riwayat lain, dari Asma' bintu Abi Bakar *radhiallahu'anha*, ia berkata:

امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ

262 HR. Muslim no. 2129

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan

زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَتَشَبِّعُ
بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ تَوْبِي زُورٍ

“Ada seorang wanita, ia berkata: wahai Rasulullah, saya memiliki dharrah (madu dalam poligami). Apakah boleh bagi saya jika saya berbangga di depan dia, bahwa suami saya memberikan sesuatu kepada saya, padahal itu tidak pernah diberikan. Maka Rasulullah bersabda: orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan”²⁶³.

Penjelasan hadits

Dari dua riwayat di atas, kita ketahui *sababul wurud hadits*. Yaitu kecemburuan antara dua orang istri yang membuat salah seorang dari mereka membanggakan suatu hal yang diklaim diberikan oleh suaminya, padahal sebenarnya tidak pernah diberikan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullahu ta'ala* menjelaskan hadits di atas:

وهذا فيه إضجار الضرّة، وفيه افتخار من المتشعبة حصل به الإضجار
والافتخار، فالتشعبة مفتخرة والأخرى مضجرة؛ لأن هذا إيذاء وكذب
فلا يجوز لها أن تفتخر بشيء لم يقع لزوجها

263 HR. Al Bukhari no. 5219, Muslim no. 2130

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan

“Perbuatan seperti ini akan menyakiti hati si madu. Demikian juga perbuatan ini termasuk berbangga yang akan menimbulkan sakit hati dan sombong. Orang yang berbangga akan sombong, dan lawan bicaranya akan sakit hati. Karena perbuatan ini termasuk mengganggu dan juga dusta. Maka tidak boleh seorang istri berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan suaminya”²⁶⁴.

Hadits di atas berlaku umum untuk semua orang yang berbangga terhadap sesuatu yang tidak ia miliki, untuk memperdaya orang lain. Semisal, orang yang menampakkan dirinya berilmu padahal sebenarnya jahil. Orang yang menampakkan dirinya bijak, padahal ia bejat. Orang yang menampakkan dia kaya raya, padahal tidak demikian. Dan ini semua dilakukan untuk memperdaya orang lain. Maka ia bagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullahu ta’ala* menjelaskan:

المتشبع: هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة ولا بس ثوبي زور أي: ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزي بزّي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة

“*al mutasyabbi*’ adalah orang yang merasa kenyang padahal ia

264 Ta’liq Ibn Baz ‘ala Qira’ati Syaikh As Sadhan, hadits no.5219

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan

tidak kenyang. Maknanya dalam hadits ini adalah bahwa ia menampakkan telah mendapatkan suatu keutamaan, padahal sebenarnya itu tidak ia dapatkan. Dan maksud dari [memakai dua baju kedustaan] adalah ia memakai atribut kedustaan. Yaitu ia membohongi orang-orang dengan seolah-olah ia adalah orang yang ahli zuhud, ahli ilmu dan orang kaya. Agar orang-orang tertipu. Padahal sebenarnya tidak demikian”²⁶⁵.

Apa yang dimaksud dengan “*dua pakaian kedustaan*”? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh Al Mula Ali Al Qari *rahimahullah*:

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِيهِ تَحْذِيرًا لَهُنَّ عَنِ الْكُذْبِ ; فَإِنَّهُ يُورِثُ فِي هَذَا الْمَقَامِ جَمْعًا
بَيْنَ خَسَارَتِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

“Pendapat yang kuat, hadits ini berisi peringatan terhadap dusta untuk para wanita. Karena berdusta dengan model seperti di atas, akan menghasilkan kerugian untuk agamanya dan untuk dunianya”²⁶⁶.

Sebagian ulama mengatakan, maksud dari “*dua pakaian kedustaan*” adalah untuk menekankan bahwa dosa dusta dengan model di atas, lebih besar dosanya dari dosa biasa. Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad *hafizhahullahu ta’ala* juga menjelaskan:

265 Syarah Riyadhhis Shalihin (6/185-186)

266 Mirqatul Mafatih Syarhu Misykatil Mashabih (7/2741)

Hadits 27: Memakai Dua Pakaian Kedustaan

قال: [(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)] يعني: أن كلامه وفعله زور، فهو كالمتصف بوصفين ذميمين، وهو أنه لابس ثوبي زور وليس ثوباً واحداً، وهذه زيادة في الإثم، وزيادة في الضرر

“Sabda Nabi [memakai dua baju kedustaan] maksudnya perkataan dan perbuatannya dusta. Ia seolah-oleh disifati dengan dua sifat yang tercela. Dan seolah-olah ia memakai dua baju kedustaan, tidak hanya satu baju. Ini menunjukkan adanya tambahan dosa dan tambahan bahaya”²⁶⁷.

Wallahu a’lam.

267 Syarah Sunan Abi Daud (255/13)

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

Terdapat hadis yang memerintahkan kita untuk mendesak orang kafir di jalan. Apakah ini maknanya kita diperintahkan untuk mendorong orang non-Muslim di jalan sehingga mereka terdesak atau terjatuh?

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَبَدُّوْا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ،
فَاضْطَرُّوْهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ

“Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nashara dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit”²⁶⁸.

Penjelasan hadits

Kita lihat penjelasan para ulama. An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan,

قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَتْرَكَ لِلدَّمِيِّ صَدْرَ الطَّرِيقِ بَلْ يُضْطَرُّ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ إِذَا كَانَ

268 HR. Muslim no. 2167

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

المُسْلِمُونَ يَطْرُقُونَ فَإِنْ خَلَّتِ الطَّرِيقُ عَنِ الرَّحْمَةِ فَلَاحِرَجٌ قَالُوا وَلِيَكُن
التَّضْيِيقُ بَحِثٌ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدُمُهُ جِدَارٌ وَنَحْوُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Ulama madzhab kami mengatakan: jangan biarkan orang kafir dzimmi berjalan di bagian utama jalan, namun hendaknya mereka dipaksa untuk berjalan di bagian yang sempit jika kaum Muslimin menggunakan jalan tersebut. Dan jika kaum Muslimin melonggarkan jalan untuk mereka sebagai bentuk rahmah (berlemah lembut) kepada mereka, maka tidak mengapa. Para ulama mengatakan: hendaknya tadhyiq tersebut adalah dengan mengupayakan mereka agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok atau semisalnya”²⁶⁹.

Dari penjelasan An-Nawawi *rahimahullah* di atas, makna *فاضطُّرُّوهُ إِلَىٰ أُضْيَاقِهِ* bukan dengan cara mendorong orang kafir sehingga mereka terdesak. Namun maksudnya adalah mengupayakan agar orang kafir berjalan di bagian yang sempit dari jalan, atau membuat jalan khusus untuk mereka yang dibatasi tembok-tembok. Sedangkan kaum Muslimin berjalan di bagian yang longgar.

Dan beliau juga sebutkan, melonggarkan jalan untuk orang kafir dalam rangka *rahmah* (berkasih sayang), ini dibolehkan. Karena yang dilarang adalah melonggarkan jalan dalam rangka

269 Syarah Shahih Muslim (14/147)

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

merendahkan diri di depan orang kafir sebagaimana akan dijelaskan dalam nukilan selanjutnya.

Ash-Shan'ani *rahimahullah* menjelaskan,

فيه زحمة وعدم سعة . (فاضطروه) ردوه (وإذا لقيتم أحدهم في طريق) بالضرورة له . (إلى أضيقه) وأوسع له لأهل الإسلام، وقال القرطبي : إنا لو رأيناهم في طريق واسع ردناهم إلى خربة حتى تضيق عليهم وتعقب بأنه إيذاء لهم بلا سبب وقد نهينا عن إيذائهم

“[Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan] yang di sana jalannya sempit dan tidak luas, [maka desaklah mereka], yaitu paksalah mereka [ke bagian yang sempit] dan berilah keluasan untuk orang-orang Islam. Al-Qurthubi mengatakan: perkataan “jika kami melihat mereka di jalan yang luas, maka kami akan halau mereka untuk berjalan di reruntuhan bangunan sehingga mereka merasa kesempitan” ini kurang tepat. Karena ini adalah bentuk gangguan terhadap mereka tanpa sebab dan kita telah dilarang untuk mengganggu mereka”²⁷⁰.

Al-Munawi *rahimahullah* juga mengatakan,

فيه زحمة (فاضطروه إلى أضيقه) بحيث (وإذا لقيتم أحدهم في طريق)

270 *At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir* (11/80)

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق
إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف وليس
معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة
حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب وقد نهينا عن إيذائهم ونبه بهذا
على ضيق مسلك الكفر وأنه يلجئ إلى النار

“[Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan] yang di sana jalannya sempit, [maka desaklah mereka ke bagian yang sempit] agar tidak berjalan di tanah yang lapang yang tidak terhalangi oleh tembok. Maksudnya, jangan biarkan mereka berjalan di bagian utama jalan sebagai pemuliaan dan penghormatan bagi mereka. Jadi kalimat kedua ini cocok dengan kalimat pertama (yaitu larangan memulai salam) sesuai secara makna dan juga sesuai dengan kaidah *athaf*.

Dan bukanlah maknanya seperti yang disebutkan oleh Al Qurthubi, perkataan “jika kami melihat mereka di jalan yang luas, maka kami akan halau mereka untuk berjalan di reruntuhan bangunan sehingga mereka merasa kesempitan” ini kurang tepat. Karena ini adalah bentuk gangguan terhadap mereka tanpa sebab dan kita telah dilarang untuk mengganggu mereka. Dan hikmah dihalaukannya mereka ke bagian yang sempit adalah agar mengingatkan kita betapa sempitnya kekufuran, dan bahwa jalan kekufuran itu akan membawa ke neraka”²⁷¹.
271 *Faidhul Qadir* (6/386)

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hikmah dari hadis di atas agar kaum Muslimin tidak memuliakan dan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah.

Dan para ulama mengingkari orang yang memahami hadis ini dengan pemahaman bahwa hadis ini memerintahkan kita untuk mengganggu orang-orang *kafir dzimmi* tanpa sebab. Karena banyak dalil yang melarang kita mengganggu orang *kafir dzimmi*. Di antaranya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا
بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Ketahuilah ... siapa yang menzalimi kafir mu’ahad atau mengurangi haknya, atau membebani (jizyah) kepadanya di luar kewajibannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaannya, maka aku (Nabi) akan menuntut orang tersebut di hari Kiamat”²⁷².

Dan perintah Nabi dalam hadis Abu Hurairah di atas untuk menghalau orang-orang kafir di bagian jalan yang sempit dan memberi keluasan bagi kaum Muslimin, tentu hanya dapat dilakukan ketika kaum Muslimin dalam kondisi kuat dan dominan. Dalam keadaan kaum Muslimin lemah dalam segala aspek, dalam keadaan bercerai-berai, banyaknya kaum

272 HR. Abu Daud no. 3052, dihasankan Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dalam *Takhrij Abu Daud*

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

munafiqin, tentu tidak mungkin bisa melakukan demikian.

Cara mempraktekkan hadis Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* yang paling realistis di zaman sekarang, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Ustaimin *rahimahullah*,

يعني: إذا قابلوكم في طريق فلا تفسحوا لهم "اضطروهم" أي: ألقوهم إلى أضيقه، أي: إلى أضييق الطريق، فمثلاً كان الطريق يتسع إلى أربعة أنفار ولقانا أربعة أنفار من هؤلاء لا نتسع لهم، بل نبقى على ما نحن عليه حتى يضطروا هم أن يدخلوا من بيننا واحداً واحداً ولا نتفصح لهم؛ لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم

الحديث يدل على فوائد: أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يكون عزيزاً بدينه وأعني بذلك المسلم يكون عزيزاً فلا يذل لأحد لأن الدين الإسلامي هو دين الله الذي تعبد به جميع الناس فمن خالفه فقد خالف مراد الله عز وجل شرعاً.

“Maksudnya, jika mereka bertemu kalian di jalan, maka tidak perlu melonggar-longgarkan jalan untuk mereka. Yaitu hendaknya halau mereka agar berjalan di bagian yang sempit. Contohnya, jika jalanan itu lebarnya cukup untuk 4 orang, dan

Hadits 28: Desaklah Orang Kafir!

kita bertemu 4 orang kafir yang lewat, maka tidak perlu berlonggar-longgar untuk memberi mereka jalan. Namun hendaknya kita jalan seperti biasa, sehingga mereka terpaksa untuk lewat satu-per-satu, dan tidak perlu melonggarkan jalan untuk mereka. Karena melonggarkan jalan untuk mereka ini merupakan bentuk memuliakan mereka dan meninggikan mereka, sehingga mereka akan menjadi sombong dan merasa tinggi (di hadapan kaum Muslimin).

Dan hadis ini juga menunjukkan beberapa faidah. Pertama, hendaknya seseorang itu bangga dengan agamanya, maksudnya bangga menjadi seorang Muslim. Hendaknya dia merasa mulia sebagai Muslim dan tidak merendahkan dirinya kepada seorang pun (dari kalangan agama lain). Karena agama Islam itu agama dari Allah yang merupakan Rabb dari seluruh manusia. Orang yang menyelisihi agama Islam, maka dia menyelisihi keinginan Allah ‘azza wa jalla”²⁷³.

Maka sekali lagi, hadis di atas tidak bermakna bahwa kita diperintahkan untuk mendorong orang non Muslim di jalan sehingga mereka terdesak. Dan bukan dalil bolehnya mengganggu mereka di jalan. Semoga bisa dipahami dengan baik.

Wallahu a’lam.

273 *Fathu Dzil Jalali wal Ikram* (6/259)

Hadits 29: Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Adzab

Dalam hadits yang masyhur disebutkan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Apakah mereka hanya berjumlah 70.000 orang saja? Simak pembahasan ringkas berikut ini.

Dalam hadis dari ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiallahu ‘anhu*, disebutkan kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

“Ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab”²⁷⁴.

Penjelasan hadits

Jumlah 70.000 orang dalam hadis ini bukanlah pembatasan. Karena disebutkan dalam hadis lain, dari Tsauban *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، مَعَ
كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا

274 HR. Bukhari no. 6541, Muslim no. 220

Hadits 29: Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Adzab

“Akan masuk surga 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan tanpa azab. Dan setiap seribu orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi”²⁷⁵.

Dalam riwayat lain dalam *Musnad Ahmad*,

إِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا

“Sesungguhnya Rabb-ku menambahkan untuk setiap 70.000 ditambah 70.000 lagi”²⁷⁶.

Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan lebih banyak lagi. Dari Abu Umamah Al-Bahili *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، وَثَلَاثُ حَثِيَّاتٍ مِنْ حَثِيَّاتِهِ

“Rabb-ku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan umatku ke surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Dan setiap seribu orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi. Dan ditambah lagi dengan tiga tangkupan tangan Nabi”²⁷⁷.

Dari riwayat Abu Umamah ini para ulama menyimpulkan bahwa jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa

275 HR. Ahmad [5/280-281], disahihkan Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami’* no. 5366

276 HR. Ahmad no. 23505, di-dhaif-kan oleh Syu’aib Al-Arnauth dalam *Takhrij Musnad Ahmad*

277 HR. At-Tirmidzi no. 2437, disahihkan Al-Albani dalam *Shahih At-Tirmidzi*

Hadits 29: Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Adzab

azab itu banyak sekali dan tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz *rahimahullah* menjelaskan,

فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يحصيهم إلا الله

“Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah”²⁷⁸.

Dan hadis-hadis di atas, dibawakan oleh para ulama dalam bab syafaat. Maka maksud dari “*setiap seribu orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi*” maksudnya adalah syafaat yang diberikan kepada sesama Mukmin.

‘*Ala kulli hal*, hendaknya kita senantiasa memohon hidayah dan taufik kepada Allah *Ta’ala* agar bisa termasuk dalam golongan umat Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.

278 *Mauqi’ Ibnu Baz*, binbaz.org.sa/fatwas/40688

Hadits 30: Keutamaan Sifat Samahah

Dari Ma'qal bin Yasar *radhiallahu 'anhu* secara *marfu'* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*,

أفضل الإيمان الصبر والسماحة

“Sebaik-baik iman adalah sabar dan as-samahah”²⁷⁹.

Penjelasan hadits

Kata “sebaik-baik iman” dalam hadis ini maksudnya adalah sebaik-baik amalan dalam Islam. Iman di sini semakna dengan Islam, mencakup amalan lahiriah maupun amalan hati.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsamin *rahimahullah* menjelaskan, “Iman dan Islam terkadang disebutkan secara bersamaan atau disebutkan secara terpisah. Apabila keduanya disebutkan bersamaan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Iman bermakna amalan-amalan batin, sementara Islam bermakna amalan-amalan yang bersifat lahiriah ... Adapun jika disebutkan secara bersendirian, maka keduanya memiliki makna yang sama”²⁸⁰.

Kemudian *samahah* di sini sering dimaknai dengan toleran.

279 HR. Ad-Dailami (1/1/128), Abdullah bin Ahmad dalam *Az Zuhd* (10), disahihkan Al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah* (1495)

280 *Fatawa Nurun 'alad Darbi* (3/2)

Hadits 30: Keutamaan Sifat Samahah

Ini kurang tepat. Apalagi jika maksudnya toleran terhadap kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan maksiat. Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* menjelaskan,

المُرَادُ: الصَّبْرُ عَنِ الْمُعَاصِي، وَالسَّمَاةُ بِالتَّطَاعَةِ

“Maksud hadis ini: (sebaik-baik iman adalah) sabar meninggalkan maksiat dan mudah dalam melakukan ketaatan”²⁸¹.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Al-Baihaqi *rahimahullah*,

يعني بالصبر عن محارم الله وبالسماحة أن يسمح بأداء ما افترض الله عليه

“Maksudnya dengar sabar dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dan dengan samahah, yaitu mudah dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan”²⁸².

Adapun Ash-Shan'ani *rahimahullah*, beliau menjelaskan hadis ini,

على فعل المأمور وترك المحذور وما ورد من المقذور (أفضل الإيمان الصبر)
(والسماحة) الجود وسخاء النفس

281 *Jami' al 'Ulum wal Hikam* (1/333)

282 *At-Tanwir Syarah Jami'ish Shaghir* (4/512)

Hadits 30: Keutamaan Sifat Samahah

“[Sebaik-baik iman adalah sabar] dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang, dan sabar terhadap takdir. [Dan *samahah*] yaitu pemurah dan hati yang mudah dalam memberi kebaikan”²⁸³.

Di tempat lain, beliau mengatakan,

على الطاعات فعلاً وعن المعاصي تركاً (والسماحة) (الإيمان الصبر)
بالحقوق وبما يحبه الشارع

“[Sebaik-baik iman adalah sabar] dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. [Dan *samahah*] yaitu mudah dalam menunaikan hak-hak dan melaksanakan hal yang dicintai oleh syariat”²⁸⁴.

Maka *samahah* di dalam hadis ini maksudnya,

- mudah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah
- mudah dalam memberikan kebaikan kepada orang lain
- mudah dalam menunaikan hak-hak orang lain

Ini sejalan dengan hadis dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى ، سَمَحًا إِذَا قَضَى ،

283 *At-Tanwir Syarah Jami'ish Shaghir* (2/547)

284 *At-Tanwir Syarah Jami'ish Shaghir* (4/512)

Hadits 30: Keutamaan Sifat Samahah

سَمِحاً إِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang”²⁸⁵.

Wallahu a’lam.

285 HR. Bukhari no. 2076

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kemuliaan penduduk dunia adalah dengan memiliki banyak harta. Bagaimana maksud hadis ini? Apakah hadis ini adalah motivasi untuk mengumpulkan harta? Simak penjelasan singkat ini.

Dari Buraidah Al Aslami *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ

“*Sesungguhnya ahsab (kemuliaan) bagi penduduk dunia adalah harta*”²⁸⁶.

Dalam riwayat lain,

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ

“*Sesungguhnya ahsab (kemuliaan) bagi penduduk dunia, yang senantiasa mereka kejar-kejar, adalah harta*”²⁸⁷.

286 HR. Ahmad no. 23059. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: “hadis ini sanadnya *qawiy* [kuat]”

287 HR. An Nasa'i no. 3225. Disahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i*

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

Penjelasan hadits

Al Hafizh Al Iraqi *rahimahullah* menjelaskan makna *ahsab* dalam hadis ini,

الْحَسَبُ بِفَتْحِ السَّيْنِ أَصْلُهُ الشَّرْفُ بِالْآبَاءِ وَمَا يُعَدُّ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِهِمْ
وَجَمَعَهُ أَحْسَابٌ

“*Al hasab* dengan huruf *sin* di-*fathah*, maknanya adalah kemuliaan terhadap nenek moyang dan hal-hal yang dianggap kebanggaan oleh manusia. Bentuk jamaknya: *ahsab*”²⁸⁸.

Kemudian beliau *rahimahullah* menjelaskan,

هَذَا الْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجِ الدَّمِّ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَحْسَابَ
إِنَّمَا هِيَ بِالْإِنْسَانِ لَا بِالْمَالِ فَصَاحِبُ النَّسَبِ الْعَالِي هُوَ الْحَسِيبُ، وَلَوْ كَانَ
فَقِيرًا وَالْوَضِيعُ فِي نَسَبِهِ لَيْسَ حَسِيبًا وَلَوْ كَانَ ذَا مَالٍ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
خَرَجَ مَخْرَجِ التَّقْرِيرِ لَهُ وَالْإِعْلَامِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ تَفَاخَرَ الْإِنْسَانُ بِآبَائِهِ الَّذِينَ
انْقَرَضُوا مَعَ فَقْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ حَسَبٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَسَبُهُ وَشَرَفُهُ بِمَالِهِ فَهُوَ
الَّذِي يَرْفَعُ شَأْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَيِّبَ النَّسَبِ

“Hadits ini bisa bermakna celaan (terhadap harta). Karena kemuliaan sesungguhnya dimiliki oleh orang yang bernasab

288 *Tharhu at-Tatsrib* (7/19)

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

mulia, walaupun dia fakir. Orang yang nasabnya rendah, maka ia bukan orang yang punya *ahsab*, walaupun dia kaya raya. Atau hadis ini bermakna pemberitahuan tentang benarnya suatu fakta.

Karena orang yang berbangga dengan nasabnya ketika dia miskin, maka ia tidak mendapatkan kemuliaan. Ia akan mendapatkan kemuliaan dengan hartanya. Inilah yang akan meninggikan dia di dunia, walaupun ia tidak baik nasabnya”²⁸⁹.

Beliau *rahimahullah* lalu mengatakan,

وَيَتَرْتَبُ عَلَى هَذَيْنِ الْإِحْتِمَالَيْنِ أَنَّ الْمَالَ هَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ
حَتَّى لَا يَكُونَ الْفَقِيرُ كُفُوًا لِلْغَنِيِّ أَوْ لَيْسَ مُعْتَبَرًا ... وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ
لِأَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَحُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ، وَقَدْ فَهِمَ النَّسَائِيُّ مِنْ
هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ

“Dengan dua kemungkinan makna di atas, memberikan satu pertanyaan yaitu apakah harta menjadi pertimbangan dalam kafa’ah nikah sehingga lelaki yang fakir sebaiknya tidak menikahi wanita kaya? Ataupun tidak perlu menjadi pertimbangan? Dalam masalah ini ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara ulama. Ulama mazhab Syafi’i mengatakan, yang sah harta tidak perlu menjadi pertimbangan. An Nasa’i juga memahami hadis ini dengan makna tersebut secara umum”²⁹⁰.

289 *Tharhu at-Tatsrib* (7/20)

290 idem

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

Dari sini kita ketahui bahwa hadits ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan, yaitu apakah perlu mempertimbangkan masalah harta dari calon pasangan ataukah tidak perlu? Menurut sebagian ulama, kesetaraan dalam masalah harta perlu dipertimbangkan, sebagaimana penjelasan Al Iraqi di atas. Sebagaimana juga dalam hadis Fathimah bintu Qais *radhiallahu'anha*, ia berkata,

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه

*“Aku datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu aku berkata, ‘Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku.’ Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya’”*²⁹¹.

Perkataan beliau *“Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta”* ini menunjukkan masalah harta boleh jadi pertimbangan.

Namun hadis Buraidah di atas bukan berarti memotivasi untuk menjadikan masalah harta sebagai patokan utama atau

291 HR. Muslim no. 1480

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

motivasi untuk menumpuk dan mengejar harta dunia. Karena Al Iraqi menjelaskan, makna hadis ini tidak lepas dari dua:

1. celaan terhadap harta;
2. mengabarkan bahwa yang dianggap kemuliaan oleh penduduk dunia adalah harta.

Ash Shan'ani *rahimahullah* juga menjelaskan,

التي هي مهمهم (الذين يذهبون إليه) (إن أحساب أهل الدنيا)
يتفاخرون به (هذا المال) وفيه أن فخر أهل الآخرة هو الدين الذي ليس
فوقه من فخر

“[Sesungguhnya kemuliaan bagi penduduk dunia] yang mereka berambisi padanya, [yang mereka semangat mengejarnya], serta mereka berbangga dengannya [adalah harta]. Hadis ini menunjukkan bahwa kebanggaan ahlul akhirah (orang yang ambisinya pada akhirat) adalah agama dan tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi dari agama”²⁹².

Semakna juga dengan perkataan Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhu*,

ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ،
ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء

292 At Tanwir Syarhu Jami'is Shaghir, 3/564

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل

“Ketahuilah, bahwa dunia sedikit-demi-sedikit kita tinggalkan, sedangkan akhirat sedikit-demi-sedikit akan segera kita temui.

Masing-masing mereka memiliki anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini (di dunia) adalah waktunya beramal dan belum ada hisab, sedangkan besok (di akhirat) waktunya hisab dan tidak ada lagi amalan”²⁹³.

Anak-anak dunia, merekalah yang menjadikan perkara duniawi sebagai kebanggaan dan patokan kemuliaan.

Maka hadis ini, walaupun bisa bermakna bahwa dianjurkan *kafa’ah* (setara) dalam masalah harta dalam mencari calon pasangan, namun bukan berarti memuji harta atau menjadikan harta sebagai patokan utama. Patokan utama tetap saja masalah agama. Allah *Ta’ala* berfirman,

بَلْ تُوْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal”²⁹⁴.

Allah *Ta’ala* juga berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

293 HR. Al Baihaqi dalam *Syu’abul Iman* (7/3426)

294 QS. Al-A’la: 16-17

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*²⁹⁵.

Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk menikahkan para bujang walaupun mereka miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah harta bukan acuan utama. Lebih jelas lagi adalah hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ،
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi”*²⁹⁶.

Dari Zaid bin Tsabit *radhiallahu'ahu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ، فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ

295 QS. An Nur: 32

296 HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466

Hadits 31: Kemuliaan Penduduk Dunia Adalah Harta

يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نَيْتَهُ ، جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ ،
وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

“Barangsiapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah jadikan kefaqiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam ia tidak menyangkanya”²⁹⁷.

Dalil-dalil ini jelas memotivasi kita untuk menjadikan masalah agama sebagai patokan utama dan sebagai parameter kemuliaan dunia dan akhirat. Bukan masalah dunia.

Wallahu a’lam. Semoga Allah memberi taufik.

297 HR. Ahmad, disahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 950

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

Sebagian kita mungkin telah mengetahui anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan mengetahui bahwa keutamaannya adalah mendapatkan cahaya dari dua Jumat. Namun, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan cahaya dari dua Jumat”?

Derajat hadits

Terdapat beberapa hadis mengenai keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maupun di malam Jumat, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*. Beliau *radhiyallahu 'anhu* berkata,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ

“Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara ia dengan Ka'bah”²⁹⁸.

Hadis ini *mauquf* dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*. Sehingga ini adalah perkataan dari beliau, bukan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Namun, terdapat dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

298 HR. Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya no. 3450, disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib* no. 736

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

secara *marfu'*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

“*Sesungguhnya barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat*”²⁹⁹.

Namun, Adz-Dzahabi *rahimahullah* mengatakan, “*Riwayat yang mauquf lebih sahih*”³⁰⁰. Sehingga, riwayat yang *marfu'* menjadi tercacati karena ternyata riwayat yang *mauquf* lebih sahih. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan,

فقد كثر إعلال الموصول بالإرسال، والمرفوع بالوقف إذا قوي الإرسال أو
الوقف بكون راويهما أضببط أو أكثر عدداً على الاتصال أو الرفع وقد

يعلنون الحديث

“Banyak terjadi *ta'lil* (pencacatan) terhadap hadis *maushul* karena terdapat jalan lain yang *mursal*. Juga terhadap hadis *mar'fu* karena terdapat jalan lain yang *mauquf*. Jika jalan yang *mursal* atau *mauquf* itu, perawinya lebih kuat dari sisi *dhabt*-nya atau lebih banyak jalan-jalannya, dibanding dengan yang

299 HR. Al-Hakim no. 3392, Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra* no. 5996. Ibnu Hajar dalam *Takhrijul Adzkar* mengatakan, “Hadis hasan”

300 *Al-Muhadzab* (3/1181)

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

muttashil atau *marfu*, maka hadisnya menjadi tercatati.”³⁰¹.

Namun, andaikan hadis-hadis di atas *mauquf* dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, dapat dikatakan *fi hukmil marfu'* (dihukumi *marfu'* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*). Karena, ini bukan perkara yang ada celah untuk ijtihad bagi sahabat Nabi. Apalagi terdapat riwayat dari Ibnu 'Umar yang *marfu'* dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hal ini.

Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan,

أَعْلَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمَرْفُوعَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ رُوي مَوْقُوفًا، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّافِعُ ثِقَةً، فَهَذِهِ الْعِلَّةُ غَيْرُ قَادِحَةٍ، وَعَلَى فَرَضِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ

“Sebagian ulama menyatakan kecacatan riwayat yang *marfu'* karena terdapat riwayat yang *mauquf*. Namun, kita katakan, ‘Jika riwayat yang *marfu'* itu perawinya tsiqah, maka ini adalah cacat yang tidak menurunkan kualitas hadis. Dan andaikan hadis ini sekedar perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernyataan yang semisal ini tidak mungkin berasal dari opini pribadi beliau. Sehingga, hadis ini memiliki hukum *marfu'*”³⁰².

Membaca surat Al-Kahfi dianjurkan oleh jumhur ulama. Di

301 *Qawa'id At-Tahdits* (hal. 131)

302 *Asy Syarhul Mumthi'* (5/91)

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

antaranya adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Demikian juga, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz rahimahumallah. Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* dalam kitab *Al-Umm* mengatakan,

بَلَّغْنَا أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ وَوَقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَالِ، وَأُحِبُّ كَثْرَةَ الصَّلَاةِ
عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي كُلِّ حَالٍ وَأَنَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَلَيْتَهَا أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا، وَأُحِبُّ قِرَاءَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا لِمَا جَاءَ
فِيهَا

“Telah sampai dalil kepadaku bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan aku menyukai (seseorang itu) memperbanyak selawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di setiap waktu. Dan pada hari Jumat serta malam Jumat, lebih ditekankan lagi anjurannya. Dan aku juga menyukai (menganjurkan) seseorang untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat karena terdapat dalil mengenai hal ini”³⁰³.

Penjelasan hadits

Adapun makna dari “*diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat*”, demikian juga “*cahaya antara dia dan Ka'bah*” dijelaskan oleh para ulama dalam beberapa tafsiran:

303 *Al-Umm* (1/208)

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

Pertama, maknanya adalah diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Sebagaimana riwayat lain dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*. Ia berkata, “Bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين

*“Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum’at, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit pada hari Kiamat, dan diampuni dosanya di antara dua Jumat”*³⁰⁴.

Kedua, cahaya tersebut berupa hidayah yang menghindarkan dari maksiat di antara dua Jumat. An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan,

معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به

“Maknanya adalah ia tertahan untuk melakukan maksiat, terhalangi untuk perbuatan fahisyah serta mungkar, dan diberi hidayah kepada kebenaran, sebagaimana cahaya yang

304 HR. Ibnu Katsir dalam *Irsyadul Faqih* (1/200), Al-Mundziri berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Marduwaih dalam Tafsirnya dengan sanad yang *laa ba’sa bihi*”.

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

menerangi”³⁰⁵.

Ketiga, cahaya di antara dua Jumat atau cahaya antara seseorang dan Ka’bah adalah cahaya hissi (cahaya betulan) yang akan didapatkan di hari Kiamat. An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan,

وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة

“Sebagian ulama mengatakan, maknanya adalah ia mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya di hari Kiamat”³⁰⁶.

Yaitu cahaya yang sangat panjang dan terang yang menerangi seseorang di kegelapan hari Kiamat. Sebagaimana dalam firman Allah *Ta’ala*,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

“Pada hari Engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka”³⁰⁷.

Keempat, maknanya adalah pahala membaca Al-Kahfi terus mengalir selama dua Jumat. Asy-Syaukani *rahimahullah* mengatakan,

305 Syarah Shahih Muslim (3/455)

306 idem

307 QS. Al Hadid: 12

Hadits 32: Cahaya Dari Dua Jum'at

معني اضاء الله له من النور ما بين الجمعتين اي : انه لايزال عليه اثرها

وثوابها في جميع الاسبوع

“Makna ‘diterangi cahaya dari dua Jumat’ adalah pengaruh serta pahala dari membaca Al-Kahfi terus ada selama dua Jumat”³⁰⁸.

Demikian penjelasan para ulama tentang masalah ini. Semoga semakin menambah semangat kita untuk memperbanyak amalan salih, di antaranya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat.

Semoga Allah *Ta'ala* memberi taufik.

308 *Tuhfatudz Dzakhirin* (1/401)

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

Sebagian pelaku riba, mereka berdalil dengan sebuah hadis masyhur yang berbunyi,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ

*“Terkadang kefakiran akan membawa kepada kekufuran.
Terkadang hasad dapat mendahului takdir”³⁰⁹.*

Derajat hadits

Riwayat ini *dha’if* karena dalam sanadnya terdapat Yazid bin Aban Ar-Raqqasyi. Ibnul Jauzi mengatakan, “Yazid bin Aban Ar-Raqqasyi dikatakan oleh Imam Ahmad, ‘Ia tidak ditulis hadisnya dan hadisnya munkar.’” Yahya bin Ma’in mengatakan, “Ia lelaki yang salih, namun hadisnya tidak bernilai sama sekali.” An-Nasa’i mengatakan, “Ia matrukul hadits.” Ad-Daruquthni mengatakan, “Ia *dha’if*.” Ibnu Hibban mengatakan, “Ia dahulu adalah orang pilihan dalam masalah ibadah, sering menangis (karena takut kepada Allah), namun ia lalai dalam menghafal hadis saking sibuknya dengan ibadah”³¹⁰.

309 HR. Abu Nu’aim dalam *Hilyatul Auliya’* (3: 53) juga oleh Al-Baihaqi dalam *Syu’abul Iman* (2: 486/1), dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*.

310 *Adh-Dhu’afa wal Matrukin*, karya Ibnul Jauzi

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

Terdapat riwayat dari jalan lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Mu'jamul Ausath*, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, dengan lafaz,

كَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرَ وَكَادَتِ الْحَاجَةُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا

“Terkadang hasad dapat mendahului takdir. Terkadang hajat (kemiskinan) dapat menyebabkan kekufuran”.

Riwayat ini juga *dha'if* karena terdapat perawi yang bernama Utsman bin Qais Al-Kullabi. Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* mengatakan, “Ia ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, padahal ia adalah perawi yang matruk”. Sehingga riwayat ini tidak bisa menguatkan riwayat sebelumnya.

Terdapat jalan lain yang diriwayatkan oleh Afif bin Muhammad Al-Khathib dalam kitab *Al-Manzhum wal Mantsur* dari Anas bin Malik, dengan lafaz,

كَادَتِ النَّمِيمَةُ أَنْ تَكُونَ سِحْرًا، وَكَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Terkadang namimah menjadi sihir. Terkadang kefakiran membawa kepada kekufuran”³¹¹.

Namun, riwayat ini *maudhu'* (palsu), karena terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Yunus Al-Kadimi yang merupakan pemalsu hadis. Sehingga, riwayat ini juga tidak bisa

311 *Al-Manzhum wal Mantsur* (2/188)

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

menjadi penguat³¹².

Kesimpulannya, hadis ini *dha'if* (lemah), dan tidak bisa menjadi dalil. Hadis ini didha'ifkan oleh Ibnul Jauzi³¹³, As-Sakhawi³¹⁴, Az-Zarqani³¹⁵, dan Al-Albani³¹⁶.

Penjelasan hadits

Andaikan hadis ini sahih pun, tidak benar diambil pemahaman bahwa miskin sama dengan kufur, sehingga lebih baik makan riba daripada miskin. Dengan alasan, karena kufur lebih fatal dari maksiat. Sama sekali tidak ada makna demikian.

Adapun jika dimaknai bahwa kemiskinan terkadang akan menyeret seseorang untuk melakukan kekufuran, maka ini makna yang benar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini.

Al-'Aini *rahimahullah* menjelaskan makna hadis ini,

وذلك لأن الفقر ربما يحمل صاحبه على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين
والمروءة، ويهجم على أي حرام كان ولا يبالي، وربما يحمله على التلطف
بكلمات تؤديه إلى الكفر

312 Takhrij hadis ini kami ringkas dari kitab As-Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah karya Syaikh Al-Albani *rahimahullah* dengan beberapa tambahan.

313 *Al-'Ital Al-Mutanahiah* (2/805)

314 *Al-Maqashid Al-Hasanah* (368)

315 *Mukhtashar Al-Maqashid Al-Hasanah* (731)

316 *Silsilah Adh-Dha'ifah* (1905)

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

“Dan itu dikarenakan kefakiran terkadang membawa pelakunya untuk melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh orang salih dan berwibawa. Dan akan membawa pelakunya untuk menerjang keharaman dan dia tidak peduli (dengan hal itu). Dan terkadang sampai membawa pelakunya untuk mengucapkan kata-kata kufur”³¹⁷.

Namun, tetap saja hadis ini tidak melegalkan riba, karena beberapa alasan berikut:

1. Tidak ada orang yang miskin karena enggan melakukan riba
2. Bumi Allah itu luas, pekerjaan bermacam-macam, cara menjemput rezeki yang halal ada jutaan cara. Hampir tidak mungkin terjadi pada seseorang, suatu keadaan di mana satu-satunya cara untuk bisa makan adalah dengan riba.
3. Dan semua yang dilarang oleh syariat justru untuk kemaslahatan manusia. Tidak mungkin syariat melarang sesuatu yang sangat urgen dibutuhkan manusia sehingga membuat manusia menjadi miskin papa jika ditinggalkan.

Para ulama menyebutkan sebuah kaidah fiqhiyyah,

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا

317 'Umdatul Qari

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

“Islam tidak memerintahkan sesuatu, kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebajikannya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu, kecuali mengandung 100% keburukan, atau keburukannya lebih dominan”.

Kedua, menggapai tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Memang benar, kita disyariatkan untuk bekerja dan menghindari kemiskinan. Bahkan, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengajarkan kita doa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ،
وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan azab neraka, dari fitnah kubur dan azab kubur, kemiskinan dan azab kubur, dari keburukan ujian kekayaan, dan dari keburukan ujian kemiskinan”³¹⁸.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Sesungguhnya Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi, lebih baik daripada Engkau meninggalkan

318 HR. Bukhari no. 6377

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

*mereka dalam keadaan kekurangan yang akan membuat mereka meminta-minta kepada orang lain*³¹⁹.

Maka, berusaha menghindarkan diri dari kemiskinan itu boleh saja. Namun, menggapai tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Menghindari kemiskinan tidak boleh dengan cara-cara haram. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

*“Akan datang suatu zaman yang ketika itu manusia tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?”*³²⁰.

Dan bagaimana mungkin seseorang menghindarkan diri dari kemiskinan dengan dalih hadis *“Terkadang kefakiran akan membawa kepada kekufuran”*, sedangkan ia melakukan riba yang juga dilarang oleh hadis-hadis Nabi. Ini namanya paradoks!

Dan juga ini bentuk mengikuti hawa nafsu. Ketika ada dalil yang nampaknya sesuai selera, maka dalil tersebut diusung tinggi-tinggi. Sedangkan dalil yang bertentangan dengan selera, ditinggalkan. *Subhanallah!*.

Ketiga, tidak semua orang yang diuji dengan kemiskinan menjadi kufur. Andaikan hadis di atas sah, juga tidak

319 HR. Bukhari no. 1295 dan Muslim no. 1628

320 HR. Bukhari no. 2059

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

menunjukkan bahwa orang yang diuji dengan kemiskinan pasti akan kufur. Bahkan, banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang yang miskin punya kesempatan besar untuk masuk surga. Dari Haritsah bin Wahb *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ
ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ

“Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ahli surga?”
Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau
bersabda, “Orang-orang yang lemah dan diremehkan.
Andaikan orang ini bersumpah atas nama Allah dalam doanya,
pasti Allah kabulkan”³²¹.

Dari Imran bin Al-Hushain *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

“Aku pernah melihat surga, dan aku lihat kebanyakan
penduduknya adalah orang miskin”³²².

Tentunya orang miskin yang masuk surga adalah orang miskin yang sabar dengan ujian kemiskinannya dan dia tetap bertakwa kepada Allah sehingga terjaga dari kekufuran.

321 HR. Bukhari no. 4918 dan Muslim no. 2853

322 HR. Bukhari no. 5198 dan Muslim no. 2737

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

Adapun orang yang diuji dengan kemiskinan, kemudian ia menjadi lalai dari ketaatan dan terbawa bisikan setan, maka ini tentu adalah kesalahan dirinya dan tidak layak menjadikan kemiskinan menjadi apologi. Karena ini berarti ia terpengaruh oleh bisikan setan yang selalu menakuti-nakuti manusia terhadap kemiskinan. Allah *Ta'ala* berfirman,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*³²³.

Keempat, riba adalah dosa besar, yang juga bisa membawa kepada kekufuran. Kita semua sudah ketahui bahwa riba adalah dosa besar. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما هن ؟ قال : الشركُ باللهِ ، والسحرُ ، وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الربَا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتولي يومَ الزحفِ ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa saja itu?’ Rasulullah

323 QS. Al Baqarah: 268

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

menjawab, ‘Berbuat syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berzina’³²⁴.

Dan para ulama mengatakan:

المعاصي يريد الكفر

“Maksiat adalah sarana menuju kekufuran”.

Maka, jika pelaku riba tidak segera bertaubat, bukan tidak mungkin akan terus membawanya lebih jauh sampai pada kekufuran.

Terlebih lagi jika sampai menganggap riba itu halal. Orang seperti ini, maka ulama sepakat tentang kufurnya. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan,

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه
ذلك مما لا خلاف فيه كُفِرَ

“Siapa yang meyakini halalnya suatu perkara yang disepakati keharamannya oleh para ulama, telah tersebut di tengah kaum muslimin tentang haramnya hal tersebut, dan tidak ada syubhat

324 HR. Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89

Hadits 33: Lebih Baik Riba Daripada Miskin?

lagi terhadap nash-nash yang membahas hal tersebut, seperti haramnya daging babi, haramnya zina, dan semisalnya, maka tidak ada khilaf tentang kekufurannya”³²⁵.

Maka, silakan saja berusaha menghindarkan diri dari kemiskinan. Namun, jangan dengan cara-cara riba. Semoga Allah *Ta’ala* memberi taufik.

325 *Al-Mughni* (12/176)

Hadits 34: Jauhkan Diri Dari Tuduhan

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وَأَيُّكَ وَمَا يُعْتَذِرُ مِنْهُ

“Tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu perlu meminta udzur setelahnya”³²⁶.

Penjelasan hadits

Al Munawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa maksud dari *كل أمر يعتذر منه* adalah: “Setiap perkataan yang membuat anda akan perlu untuk meminta udzur karenanya”³²⁷. Sehingga dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* membimbing kita untuk menjauhi perkara-perkara yang membuat kita harus meminta udzur dan meminta maaf setelahnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Dalam kaidah ushul fiqih, huruf *ما* adalah *isim maushul* yang menunjukkan makna umum. Sehingga hadits ini mencakup segala sesuatu baik perbuatan maupun perkataan. Maka semua

326 HR. Dhiya Al Maqdisi dalam *Ahadits Al Mukhtarah*, 1/131; Ar Ruyani dalam *Al Musnad*, 2/504; Ad Dulabi dalam *Al Kuna Wal Asma'*; Dihaskanan oleh Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah* (1/689).

327 *Faidhul Qadhir* (3/117)

Hadits 34: Jauhkan Diri Dari Tuduhan

perbuatan maupun perkataan yang membuat kita berpotensi untuk meminta udzur atau meminta maaf, hendaknya dijauhi. Sebagian ulama membatasi maknanya pada perkataan karena lafadz lain dari hadits ini berbunyi:

وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا

“Jangan anda mengatakan sesuatu yang membuat anda akan perlu untuk meminta udzur (meralatnya) besok hari”³²⁸.

‘Hal-hal yang membuatmu perlu meminta udzur setelahnya’ adalah setiap perbuatan yang jika dilakukan, atau perkataan yang jika dikatakan, kemungkinan besar di masa depan anda akan memohon diberi udzur karena telah melakukannya atau memohon diberi udzur karena telah mengatakannya. Misalnya seorang penjahit berkata kepada konsumennya, “Insya Allah besok bajunya sudah jadi” padahal dengan desain baju yang agak rumit dan antrian pekerjaan yang menumpuk ia masih ragu bisa menyelesaikannya besok atau tidak. Sehingga kemungkinan besar, si penjahit besoknya akan meminta udzur dengan berkata, “Aduh maaf, ternyata kerjaan saya sedang menumpuk dan desain bajunya agak rumit, jadi belum selesai”.

Termasuk juga dalam hadits ini, setiap perkataan dan perbuatan yang jika dilakukan akan mengundang buruk sangka dari orang-orang sehingga anda merasa perlu untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang dan meminta udzur dari mereka.

328 HR. Ahmad no.23498

Hadits 34: Jauhkan Diri Dari Tuduhan

Misalnya anda, muslim yang multazim, membuat janji bertemu dengan seseorang di tempat konser musik. Meskipun anda datang ke sana bukan untuk menonton konser, namun bisa jadi ada teman anda yang melihat lalu berburuk sangka bahwa anda telah bermaksiat dengan menonton konser musik. Sehingga anda merasa perlu memberi penjelasan dan memohon udzur dari teman anda bahwa anda di sana bukan untuk menonton konser.

Contoh lainnya, seorang lelaki di halte bus, ia duduk di samping wanita seksi yang bukan mahramnya. Hendaknya perbuatan seperti ini dihindari, karena berpotensi akan menimbulkan tuduhan dari orang-orang yang membuat ia harus meminta udzur. Lebih baik ia duduk di tempat lain yang aman dan tidak ada potensi tuduhan.

Seorang muslim hendaknya mempertimbangkan dengan bijak sebelum melakukan perbuatan atau mengatakan perkataan. Terkadang yang dilakukan atau dikatakan memang mubah namun dapat menimbulkan tuduhan, menjatuhkan wibawa dan menjerumuskan pada kemudharatan.

Al Munawi menukil perkataan bijak dari Dzun Nun Al Misri:

ثلاثة من أعلام الكمال : وزن الكلام قبل التفوه به ومجانبة ما يحوج إلى

الاعتذار وترك إجابة السفية حلما عنه

“Tiga hal yang merupakan tanda kesempurnaan (akhlak) :

Hadits 34: Jauhkan Diri Dari Tuduhan

menimbang perkataan sebelum menjawab sesuatu, menjauhkan diri dari hal yang membutuhkan udzur nantinya, dan tidak menjawab omongan orang bodoh sebagai bentuk sikap lembut terhadapnya”³²⁹.

Seorang muslim hendaknya berusaha tidak berada dekat-dekat atau melakukan hal yang mendekati sesuatu yang diharamkan agama, sebagaimana agama ini telah melarang umatnya dari perkara syubhat. Dari An Nu'man bin Basyir *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, ia akan terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewannya di dekat perbatasan sampai ia hampir saja melewati batasnya. Ketahuilah batas-batas Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya”³³⁰.

329 *Faidhul Qadhir* (3/117)

330 HR. Al Bukhari no.52, Muslim no.1599

Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang

Diriwayatkan sebuah hadits yang disebutkan di dalamnya,

نحن قومٌ لا نأكلُ حتى نجوعَ، وإذا أكلنا لا نشبعُ

“Kita (kaum muslimin) adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang”³³¹.

Derajat hadits

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini *laa ashla lahu*, karena tidak ada sanadnya. Syaikh Al Albani mengatakan, “Hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ini tidak ada asalnya”³³². Namun sebagian ulama hadits mengatakan hadits ini *warid* (ada sanadnya), namun *dha'if*. Ini pendapat yang lebih kuat. Kaidah mengatakan *al-mutsbit muqaddam 'alan nafi* (yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan).

Penjelasan hadits

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan

331 HR. Burhanuddin Al Halabi dalam *Sirah Al Halabiyah* (3/295), dengan tanpa sanad

332 *Silsilah Ahadits Shahihah*, penjelasan hadits no. 3942

Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang

hadits ini:

“Hadits ini memang diriwayatkan dari sebagian sahabat yang bertugas sebagai utusan, namun sanadnya *dha'if*. Diriwayatkan bahwa para sahabat tersebut berkata dari Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam:“ *Kita (kaum muslimin) adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang*”. Maksudnya yaitu bahwa kaum muslimin itu hemat dan sederhana.

Maknanya benar, namun sanadnya *dha'if*, silakan periksa di *Zaadul Ma'ad* dan *Al Bidayah Wan Nihayah*. Faidahnya, bahwa seseorang baru makan sebaiknya jika sudah lapar atau sudah membutuhkan. Dan ketika makan, tidak boleh berlebihan sampai kekenyangan. Adapun rasa kenyang yang tidak membahayakan, tidak mengapa. Karena orang-orang di masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan masa selain mereka pun pernah makan sampai kenyang. Namun mereka menghindari makan sampai terlalu kenyang. Terkadang Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengajak para sahabat ke sebuah jamuan makan. Kemudian beliau menjamu mereka dan meminta mereka makan. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* makan beserta para sahabat yang belum makan.

Terdapat hadits, di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, ketika sedang terjadi perang Khandaq, Jabir bin Abdillah Al Anshari mengundang Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* untuk memakan daging sembelihannya yang kecil

Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang

ukurannya beserta sedikit gandum. Kemudian Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengambil sepotong roti dan daging, kemudian beliau memanggil sepuluh orang untuk masuk dan makan. Mereka pun makan hingga kenyang kemudian keluar. Lalu dipanggil kembali sepuluh orang yang lain, dan demikian seterusnya. Allah menambahkan berkah pada daging dan gandum tadi, sehingga bisa cukup untuk makan orang banyak, bahkan masih banyak tersisa, hingga dibagikan kepada para tetangga.

Dan suatu hari, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyajikan susu pada *Ahlus Shuffah* (salah satunya Abu Hurairah, pent). Abu Hurairah berkata: “*Aku minum sampai puas*”. Kemudian Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Ayo minum lagi, Abu Hurairah*“. Maka aku minum. Kemudian Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Ayo minum lagi*“. Maka aku minum lagi. Kemudian Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “*Ayo minum lagi!*“. Maka aku minum lagi, lalu aku berkata “*Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak lagi aku dapati tempat untuk minuman dalam tubuhku*”. Kemudian Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengambil susu yang tersisa dan meminumnya. Semua ini adalah dalil bolehnya makan sampai kenyang dan puas yang wajar, selama tidak membahayakan”³³³.

Dan berhenti makan sebelum kenyang itu lebih baik dan hendaknya dijadikan sebagai kebiasaan. Sedangkan makan

333 Mauqi' Ibnu Baz, <http://www.ibnbaz.org.sa/mat/38>

Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang

sampai kenyang itu hanya sesekali saja. Sebagaimana hadits Al Miqdam bin Ma'di Karib *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه ، بحسبِ ابنِ آدمِ أَكْلَاتُ يَقْمَنَ صُلْبَهُ ،
فإن كان لا محالة ، فثُلثُ لَطْعَامِهِ ، و ثُلثُ لَشْرَابِهِ ، و ثُلثُ لِنَفْسِهِ

“Tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut manusia yang kepenuhan. Hendaknya seseorang mengonsumsi apa yang dapat membuat tulang punggungnya tegak. Jika tidak bisa menahan diri, maka hendaknya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas”³³⁴.

Kejadian makan sampai kenyang yang dilakukan oleh Abu Hurairah *radhiallahu'anh* atas perintah Nabi, ini hanya *waqi'atu 'ain*, kejadian yang insidental, bukan kebiasaan yang rutin dilakukan. Sehingga sudah semestinya membedakan mana sunnah yang insidental dan mana yang menjadi kebiasaan.

Syaikh Musthafa al 'Adawi *hafizhahullah* menerangkan, “Ada hadis-hadis yang dijadikan Nabi sebagai kaidah. Dan ada hadis-hadis yang *waqi'atu 'ain* (insidental), tidak bisa diterapkan pada kondisi-kondisi lainnya. Ada hadis yang diamalkan secara menyeluruh (rutin), serta ada hadis yang pengamalannya kadang-kadang ... Adapun menjadikan perbuatan Nabi yang Nabi lakukan kadang-kadang sebagai

334 HR. Tirmidzi no. 2380, disahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Hadits 35: Berhenti Makan Sebelum Kenyang

perbuatan yang kita lakukan secara rutin dan sering, lalu menjadikan perbuatan Nabi yang sering Nabi lakukan menjadi perbuatan yang jarang kita lakukan, ini adalah kesalahan yang nyata dan kejahilan terhadap syariat”³³⁵.

335 *Mafatih Al-Fiqhi fid Diin* (hal. 77 - 81)

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu*,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له إياك
والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين

Ketika Mu'adz diutus ke Yaman, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berpesan kepadanya: “*Tinggalkanlah sifat gemar bersenang-senang (at tana'um)*. Karena hamba Allah yang sejati bukanlah orang yang gemar bersenang-senang”³³⁶.

Derajat Hadits

Al Mundziri berkata: “Semuanya perawi yang dipakai Imam Ahmad dan semuanya *tsiqah*”³³⁷. Al Haitami berkata: “Semua perawinya *tsiqah*”³³⁸. Penilaian beliau berdua diamini oleh Al Albani³³⁹.

336 HR. Ahmad (5/243, 244), Ath Thabarani dalam *Musnad Asy Syamiyyin* (279),

Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya* (5/155)

337 *At Targhib Wat Tarhib* (3/170)

338 *Majma' Az Zawaid* (10/253)

339 *Silsilah Ahadits Shahihah* (1/688)

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

Penjelasan Hadits

Hadits ini menjelaskan tentang tercelanya sifat *at tana'um*, yaitu gemar bersenang-senang dan gemar bernikmat-nikmat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ali Al Qari *rahimahullah* berkata: “*At tana'um* adalah berlebihan dalam memuaskan nafsu dalam bentuk selalu berkeinginan merasakan nikmat secara berlebihan, serta selalu merasa tidak pernah puas”³⁴⁰.

Bukan berarti bersenang-senang itu terlarang, namun yang demikian bukanlah hal yang selalu dicari dan dikerjakan seorang hamba Allah sejati. Ali Al Qari *rahimahullah* menjelaskan hadits ini berkata: “Sesungguhnya hamba Allah yang ikhlas bukanlah orang yang gemar bersenang-senang. Bahkan sifat demikian adalah ciri khas orang kafir, para penggemar maksiat, orang yang lalai dan orang yang jahil. Sebagaimana firman Allah :

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

‘Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka)’³⁴¹.

Dan juga firman-Nya:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

340 *Mirqatul Mafatih* (8/3295)

341 QS. Al Hijr: 3

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

“Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka”³⁴².

Juga firman-Nya:

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ

‘*Sesungguhnya mereka (penghuni neraka) sebelum itu hidup bermewahan*’^{343,344}.

Senada dengan beliau, Al Munawi *rahimahullah* juga berkata: “Sesungguhnya hamba Allah yaitu orang-orang tertentu yang berhiaskan dengan kemuliaan *ubudiyah*, bukanlah orang yang suka bersenang-senang. Karena bersenang-senang dengan hal yang mubah, walaupun itu boleh, akan membuat seseorang lalai mengingat Allah dan engga bertemu dengan-Nya”³⁴⁵.

Lihatlah Umar bin Khattab *radhiallahu’anhu*, begitu zuhudnya sampai-sampai beliau memandang bahwa makan daging itu *at tana’um*. Suatu kala ketika membeli daging, beliau berkata: “*Duhai kemana perginya kebaikan?*“. Lalu beliau membaca ayat:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

342 QS. Muhammad: 12

343 QS. Al Waqi’ah: 45

344 *Mirqatul Mafatih* (8/3295)

345 *At Taisir Syarh Jami’ Ash Shaghir* (1/402)

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

“Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya”³⁴⁶.

Ibnu Bathal berkata: “Umar Radhiallahu’anhu berdalil dengan ayat tersebut bahwa bersenang-senang di dunia dan bernikmat-nikmat dengan segala kebaikan duniawi akan banyak mengurangi kebaikan akhirat”³⁴⁷.

Ibnul Jauzi *rahimahullah* berkata: “Ketahuilah ada 3 bahaya dari sikap gemar bersenang-senang”. Secara ringkas, 3 hal itu adalah:

1. Dunia itu *darut taklif* (tempat manusia menjalankan tugas-tugas dari Allah) bukan *darur raahah* (tempat bersantai dan bersenang-senang). Jika seseorang disibukkan dengan bersenang-senang di dunia pasti ia kurang bisa memenuhi tugas-tugasnya.
2. Bersenang-senang dalam hal makan yaitu terlalu banyak makan, membuat perut kekenyangan akibatnya malas dan akhirnya lalai.
3. Barangsiapa yang sudah terkait hatinya dengan kesenangan dunia, akan sulit sekali melepasnya”³⁴⁸.

Seorang hamba sejati itu sibuk dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*

346 QS. Al Ahqaf: 20

347 *Syarh Shahih Bukhari Libni Bathal* (10/157)

348 *Kasyful Musykil* (1/92)

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

“Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya”³⁴⁹.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

احرص على ما ينفعك واستعن بالله . ولا تعجز

“Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah malas”³⁵⁰.

Seorang hamba sejati senantiasa sibuk dalam kebaikan sampai ajal menjemputnya. Mi'sar bin Kiddam *rahimahullah* berkata

لَا تَقْعُدُوا فُرَاغًا فَإِنَّ الْمَوْتَ يَطْلُبُكُمْ

“Janganlah kalian duduk untuk bersantai-santai karena kematian sedang mencarimu”³⁵¹.

Seorang lelaki dari Khurasan datang untuk bertanya-tanya kepada Imam Ahmad *rahimahullah* :

قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: مَتَى يَجِدُ الْعَبْدُ طَعْمَ الرَّاحَةِ؟ فَقَالَ: عِنْدَ أَوَّلِ قَدَمٍ

349 HR. At Tirmidzi no. 2317, di-hasan-kan Al Nawawi dalam *Al Arba'un*

350 HR. Muslim no.2664

351 *Thabaqat Kubra Lis Sya'rani* (1/49)

Hadits 36: Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang

يَضَعُهَا فِي الْجَنَّةِ.

Imam Ahmad ditanya: “Kapan seorang hamba itu beristirahat (dari sibuk berbuat kebaikan)?”. Imam Ahmad menjawab: “Ketika pertama kali telapak kakinya menginjak surga”³⁵².

Namun sekali lagi, bukan berarti bersenang-senang dan beristirahat itu terlarang. Bahkan dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan bersenang-senang jika itu bisa menghilangkan kebosanan dan menambah semangat untuk melakukan ketaatan. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Mishri menjelaskan, “Tidak mengapa ustadz dan penuntut ilmu merelaksasikan jiwa, hati, pikiran dan pandangannya jika merasa lelah (dalam aktifitas belajar) atau merasa lemah untuk melanjutkan. Dengan melakukan *refreshing* dan rekreasi sehingga ia bisa kembali *fit* dalam menjalankan aktifitasnya lagi. Namun tidak boleh membuang-buang waktunya untuk itu (liburan). Sejumlah ulama besar terkadang mengumpulkan murid-muridnya di tempat rekreasi pada beberapa hari dalam satu tahun. Mereka pun bercanda ria, dengan hal-hal yang tidak membahayakan agama dan kehormatan mereka”³⁵³.

Wallahu a'lam.

352 *Thabaqat Hanabilah* (1/293)

353 *Al Mu'lim bi Adabil Mu'allim wal Muta'allim* (hal. 44)

Hadits 37: Mendekati Imam Mendekati Surga

Dari Samurah bin Jundub *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَحْضَرُوا الذِّكْرَ، وَادْتُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَاعِدُ حَتَّى يُؤَخَّرُ
فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا

“Hadirilah khutbah jum’at dan mendekatlah kepada imam. Karena seorang yang selalu jauh dari imam, menyebabkan ia terbelakang dalam memasuki surga, andai ia memasukinya kelak”³⁵⁴.

Dalam riwayat lain digunakan lafadz,

احضروا الجمعة

“Hadirilah (khutbah) jum’at..”³⁵⁵.

Derajat Hadits

Al Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Muslim”. Penilaian tersebut disetujui oleh Adz Dzahabi. Al Albani berkata: “Shahih, sebagaimana yang mereka berdua

354 HR. Abu Daud (1198), Al Hakim (1/289), Ahmad (5/11)

355 HR. As Suyuthi dalam *Jami' Ash Shaghir* (261)

Hadits 37: Mendekati Imam Mendekati Surga

katakan”.

Penjelasan hadits

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai الذِّكْرَ dalam hadits ini. Sebelum menyebutkan hadits ini, Al ‘Aini berkata: “Bab ini menjelaskan tentang anjuran mendekatnya seseorang kepada imam ketika khutbah jum’at. Sebagian naskah menyebutkan, ketika ceramah. Namun tafsiran yang pertama (ketika khutbah jum’at) itu lebih shahih”³⁵⁶. Sehingga hadits ini adalah anjuran untuk mencari tempat yang paling dekat dengan khatib Jum’at. Sekaligus, hadits ini juga merupakan dalil dianjurkannya bersegera mendatangi shalat Jum’at. Karena orang yang bersegera mendatangi shalat Jum’at tentu akan lebih mudah mendapatkan tempat yang dekat dengan khatib.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa jauh-dekatnya posisi duduk seseorang dengan imam ketika khutbah, bisa menentukan cepat-lambatnya ia masuk surga, jika ia masuk surga.

Ali Al Qari menjelaskan isi hadits ini: “اِحْضَرُوا الذِّكْرَ” maksudnya hadirilah khutbah yang dipenuhi dengan dzikir kepada Allah dan nasehat kepada manusia. وَأَدْنُواْ maksudnya mendekatlah sedekat mungkin. وَمِنَ الْإِمَامِ، kepada imam, yaitu selama bukan dengan cara yang haram. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَّبَعُهُ because seorang lelaki yang selalu jauh, yaitu menjauh dari tempat-

356 Syarh Sunan Abi Daud (4/448)

Hadits 37: Mendekati Imam Mendekati Surga

tempat kebaikan tanpa udzur. حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ menyebabkan ia terbelakang, yaitu terbelakang dalam memasuki surga atau terbelakang dalam mencapai tingkatan surganya, jika memasukinya”.

Ali Al Qari menukil perkataan Ath Thibbi, bahwa ia mengatakan: “Maksud hadits ini, seorang lelaki yang selalu mengambil tempat yang jauh ketika mendengarkan khutbah atau menjauh dari shaf pertama yang merupakan tempatnya orang-orang muqarrabin, menyebabkan ia tersingkir ke dalam barisannya orang-orang mutasaffilin (para pencari hal yang rendah-rendah)”.

Ali Al Qari melanjutkan: “Dalam hadits ini terdapat celaan terhadap perilaku orang yang berlambat-lambat dan hinanya cara berpikir mereka, karena mereka lebih memilih hal yang lebih rendah daripada yang tinggi derajatnya. Lalu, kalimat *إِنْ دَخَلَهَا* menunjukkan bahwa orang tersebut akan merasa puas sekedar bisa masuk surga walau tidak mendapat derajat yang tinggi dan tempat yang paling mulia”³⁵⁷.

Al Munawi menambahkan, “Jika demikian keadaan orang yang berlambat-lambat, maka bagaimana lagi keadaan orang yang malah tidak hadir”³⁵⁸.

Ketika menjelaskan hadits ini, Al Munawi menukil sebuah

357 *Mirqatul Mafatih* (3/1036)

358 *Faidhul Qadhir* (1/194)

Hadits 37: Mendekati Imam Mendekati Surga

syair:

حاول جسيمات الأمور ولا تقل . . إن المحامد والعلی أرزاق
وارغب لنفسك أن تكون مقصرا . . عن غاية فيها الطلاب سباق

“Berusahalah mendapatkan hal-hal yang besar, jangan kurang dari itu. Karena hal yang terpuji dan tinggi itu lebih nikmat.

Menjadi orang yang bercita-cita rendah, bencilah dirimu terhadapnya. Dalam sebuah tujuan, orang-orang yang berusaha mencapainya lebih dahulu mendapatkannya”³⁵⁹.

Wallahu a'lam.

359 *Faidhul Qadhir* (1/194)

Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

*“Rabb kita tabaraka wa ta’ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Ia lalu berkata: ‘Barangsiapa yang berdoa, akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, akan Aku ampuni’”*³⁶⁰.

Hadits ini disepakati keshahihannya.

Penjelasan hadits

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *rahimahullah* menjelaskan hadits ini:

“Yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu adalah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sendiri dalam sabda beliau: *“Rabb kita tabaraka wa*

360 HR. Al Bukhari no. 1145, 7494, Muslim no.758

Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia

ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Ia lalu berkata: 'Barangsiapa yang berdoa, akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, akan Aku ampuni. Hingga terbit fajar' ”.

Hadits ini disepakati keshahihannya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud *nuzul* (turun) di sini adalah sifat *nuzul* yang layak bagi Allah bukan sebagaimana kita turun. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk turunnya kecuali Allah. Allah *Ta'ala* turun ketika Ia menginginkannya. Dan ini tidak berarti ketika itu Arsy kosong, karena sifat *nuzul* di sini adalah *nuzul* yang layak bagi Allah *Jalla Jalaluhu*.

Juga masalah sepertiga malam akhir itu tidak sama waktunya di semua belahan bumi, *nuzul* Allah itu khusus bagi Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya sedikitpun, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”³⁶¹.

Allah *Jalla Jalaluhu* juga berfirman:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

361 QS. Asy Syura: 11

Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia

“Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya”³⁶².

Allah Azza Wa Jalla juga berfirman dalam ayat kursi:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

“Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya”³⁶³.

Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk *nuzul*-Nya. Yang wajib bagi kita adalah menetapkan sifat *nuzul* bagi Allah sesuai apa yang layak bagi-Nya, dalam keadaan Ia berada di atas Arsy. Karena yang dimaksud *nuzul* di sini adalah sifat *nuzul* yang layak bagi Allah bukan sebagaimana kita turun. Yaitu jika seseorang turun dari suatu tempat yang tinggi, maka tempat tersebut akan kosong. Atau jika seseorang turun dari mobil maka mobil tersebut akan kosong. Ini adalah *qiyas* (analogi) yang rusak. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak boleh dianalogikan dengan makhluk-Nya. Dan tidak menyerupai sifat makhluk-Nya sedikitpun.

Sebagaimana juga kita mengatakan, Allah ber-*istiwa*³⁶⁴ di

362 QS. Thaha: 110

363 QS. Al Baqarah: 255

364 Al *istiwa* (الاستواء) artinya: tinggi berada di atas sesuatu. Allah *istiwa* di atas Arsy artinya: Allah Maha Tinggi di atas Arsy.

Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia

atas Arsy sesuai sifat *istiwa* yang layak bagi-Nya dan kita tidak tahu bagaimana bentuk *istiwa* tersebut. Janganlah kita menyerupakan atau memisalkan *istiwa* Allah tersebut dengan *istiwa* makhluk. Yang benar, kita katakan bahwa Allah ber-*istiwa* di atas Arsy sesuai sifat *istiwa* yang layak bagi-Nya dan keagungan-Nya.

Ketika orang-orang berbicara mengenai hal ini tanpa hak (ilmu), mereka jadi sangat bingung. Bahkan terkadang mereka cenderung mengingkari sifat Allah seluruhnya. Sampai-sampai ada yang berkata: “Allah itu tidak di dalam alam semesta dan tidak di luar alam semesta, tidak begini dan tidak begitu”. Sampai mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang maknanya ketidak-adaan dan hingga mengingkari keberadaan Allah. Oleh karena itu para sahabat Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* dan juga Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang mengikuti mereka, menetapkan sifat-sifat Allah sesuai nash-nash Al Kitab dan As Sunnah. Mereka berkata, tidak ada yang mengetahui *kaifiyah* (deskripsi) dari sifat-sifat Allah kecuali Allah *Ta’ala*. Oleh karena itu Imam Malik *rahimahullah* berkata:

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه

بدعة

“*Istiwa* itu maknanya sudah dipahami orang-orang. Adapun *kaifiyah*-nya (detail-detail sifatnya) tidak ada yang mengetahui. Mengimannya wajib dan bertanya tentangnya itu bid’ah”.

Hadits 38: Allah Turun Ke Langit Dunia

Yang beliau maksud adalah bertanya tentang *kaifiyah*-nya. Semisal itu juga, apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiallahu'anha* dan juga dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman (guru Imam Malik), mereka berkata:

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان بذلك واجب

“*Istiwa* itu maknanya sudah dipahami orang-orang. Adapun *kaifiyah*-nya tidak bisa dibayangkan. Mengimaninya wajib”.

Barangsiapa yang berpegang pada kaidah ini, ia akan selamat dari berbagai syubhat yang banyak dan juga dari keyakinan-keyakinan *ahlul batil*. Cukup bagi kita menetapkan apa yang datang dari nash-nash Qur'an dan Sunnah, tanpa menambah-nambah.

Maka kita katakan, Allah itu memiliki sifat mendengar, berfirman, melihat, marah, ridha sesuai dengan sifat yang layak bagi-Nya dan tidak ada yang mengetahui *kaifiyah*-Nya kecuali Allah. Inilah jalan yang selamat, jalan ilmu, yaitu madzhab salafus shalih. Ia adalah madzhab yang *a'lam* (lebih berilmu), *aslami* (lebih selamat) dan *ahkam* (lebih hikmah). Dengan jalan ini, seorang mukmin selamat dari syubhat, penyimpangan, dengan berpegang pada Qur'an dan Sunnah, dan menyerahkan *kaifiyah* sifat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Waliyut Taufiq*³⁶⁵.

365 *Mauqi' Ibnu Baz*, <http://www.binbaz.org.sa/mat/4233>

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

Dicatat oleh Ath Thabarani dalam *Mu'jam Al Ausath*,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مَخْلَدِ الْإِسْطَخْرِيِّ، نَا
عِصْمَةَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي»

“Muhammad bin Musa menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makhlad Al Isthakhri menuturkan kepadaku, Ishmah bin Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Muslim menuturkan kepadaku, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *‘Barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya’*”³⁶⁶.

366 HR. Ath Thabarani dalam *Mu'jam Al Ausath* (1/1/162)

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

Derajat hadits

Sanad riwayat ini *dhaif*, karena dua orang perawinya dhaif. Pertama, Jabir (yaitu Ibnu Zaid Al Ju'fi), dikatakan oleh Ibnu Hajar: “*dha'if rafidhi*“, ia juga seorang *mudallis* dan meriwayatkan dengan lafadz ‘*an* dalam sanad tersebut. Kedua, Yazid bin Aban Ar Raqqasyi, dikatakan oleh Ibnu Hajar: “*dha'if zaahid*“.

Ath Thabarani dalam *Mu'jam Al Ausath* juga mengeluarkan jalan lain dari hadits ini:

حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ
الْخَلِيلِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

“Muthallib nin Syu’aib menuturkan kepadaku, Abdullah bin Shalih menuturkan kepadaku, Al Hasan bin Al Khalil bin Murrah menuturkan kepadaku, dari ayahnya, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: ‘*barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah imannya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya*’”.

Namun kualitas sanadnya tidak lebih baik dari sanad yang pertama, karena ada empat perawi dhaif di sini:

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

- Abdullah bin Shalih, Ibnu Hajar berkata: “*shaduq katsirul ghalath* (banyak kelirunya)”.
- Al Hasan bin Khalil, tidak terdapat pembicaraannya dalam kitab tarajim, sehingga ia *majhul ‘ain*.
- Al Khalil bin Murrah, Al Bukhari berkata: “*munkarul hadits*”
- Yazid bin Aban Ar Raqqasyi, sudah dijelaskan sebelumnya.

Jalan lain diriwayatkan oleh Al Khatib Al Baghdadi dalam *Al Muwadhih* (2/84),

عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا الخليل بن مرة عن يزيد الرقاشي
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Dari Ya’qub bin Ishaq Al Hadhrami, Al Khalil bin Murrah mengabarkan kepadaku, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: ...”

Ya’qub bin Ishaq statusnya *shaduq*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hajar. Sehingga kelemahannya hanya pada Al Khalil bin Murrah dan Yazid bin Aban Ar Raqqasyi. Nah, mengenai mereka berdua, Syaikh Al Albani berkata: “Al Khalil, walau ia *dhaif*, namun *dhaif*-nya bukanlah karena ia diragukan kejujurannya, namun sebatas karena

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

kelemahan dalam hafalannya, demikian juga gurunya, Yazid bin Aban Ar Raqqasyi”. Ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu ‘Adi tentang mereka berdua. Sehingga, walaupun sanad ini lemah, namun bisa menjadi *syahid* (penguat).

Jalan yang lain dikeluarkan oleh Ath Thabarani dalam *Al Ausath* (1/3/161), *Al Hakim* (2/161),

عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي حدثنا زهير بن محمد : أخبرني عبد الرحمن - زاد الحاكم : ابن زيد - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

“Dari Amr’ bin Abi Salamah At Tunisi, Zuhair bin Muhammad menuturkan kepadaku, Abdurrahman bin Zaid mengabarkan kepadaku, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: ...”

Amr bin Abi Salamah statusnya *shaduq* sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar, bahkan Adz Dzahabi men-*tsiqah*-kannya. Abdurrahman bin Zaid bin Uqbah Al Azraq statusnya *tsiqah*. Masalah terdapat pada Zuhair bin Muhammad. Walaupun ia *tsiqah*, namun Ibnu Hajar berkata: “Periwayatan para perawi negeri Syam dari Zuhair itu bermasalah, dan itu membuat riwayatnya menjadi *dhaif*. Al Bukhari menukil perkataan Imam Ahmad: ‘seakan-akan Zuhair yang diambil riwayatnya oleh penduduk Syam adalah Zuhair yang lain’. Abu Hatim berkata: ‘Zuhair meriwayatkan hadits kepada penduduk

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

Syam dengan hafalannya, dan banyak terjadi kesalahan”.

Sehingga sanad ini pun terdapat kelemahan, namun ringan. Sehingga jika kita kumpulkan dengan sanad sebelumnya, bisa mengangkat hadits ini kepada derajat **hasan**. Terlebih masih ada beberapa penguat lain yang disebutkan Syaikh Al Albani³⁶⁷.

Penjelasan hadits

Hadits ini berisi anjuran Islam kepada umatnya untuk menikah, dan tidak melakukan *tabattul*, yaitu mengharamkan diri dari kelezatan dunia (salah satunya menikah) demi mendekati diri kepada Allah. Sebagaimana juga dalam kisah sahabat Utsman bin Mazh'un yang ahli ibadah beliau meminta izin kepada Nabi untuk melakukan *tabattul* dan hampir-hampir para sahabat yang lain mengikuti langkah beliau, namun Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiallahu'anhu* mengatakan,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ
أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang Utsman bin Mazh'un melakukan tabattul. Padahal andai itu diizinkan, niscaya kami akan mengebiri diri kami*”³⁶⁸.

Dari Samurah bin Jundub *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

367 Diringkas dari *Silsilah Ahadits Ash Shahihah*, hal.199-202

368 HR. Bukhari no.5073, Muslim no. 1402

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam melarang tabattul"³⁶⁹.

Tabattul artinya meninggalkan nikah dalam rangka zuhud dan ibadah, seperti para rahib dan pendeta.

Al Munawi menjelaskan: “Orang yang menikah ia telah menyempurnakan setengah imannya dalam riwayat lain setengah agamanya, maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya. Di sini Allah menjadikan taqwa itu menjadi dua, setengah pada nikah dan setengah pada yang lainnya. Abu Hatim berkata: ”Agama seseorang bisa tegak secara umum yang perlu diperhatikan ada dua aspek, yaitu kemaluan dan perut. Dengan menikah, itu telah mencukupi salah satu dari dua aspek itu’.

Ath Thibbi berkata: ‘فقد استكمل’ adalah *al jawab* sedangkan *asy syarth*-nya adalah فليتنق الله yang di-athaf-kan (dengan تَزْوَجَ). Atau bisa juga, فليتنق الله itu sebagai *al jawab ats tsani*. Untuk kemungkinan pertama, فليتنق الله yang di-athaf-kan dengan *asy syarth* (yaitu تَزْوَجَ), sehingga *as sabab* nya *murakkab* sedangkan *musabbab*-nya *mufrad*.

Faidahnya, sudah maklum bahwa menikah itu setengah agama. Barangsiapa sudah menikah, maka ia wajib mengejar

369 HR. At Tirmidzi no. 1082, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

yang setengahnya. Dan untuk kemungkinan kedua, makna berupa pemberitahuan bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama, sehingga tidak perlu ada تَزْوِجَ dalam bentuk muqaddar. Sehingga *as sabab nya mufrad, musabbab-nya murakkab*’.

Faidah hadits ini, sebagaimana diceritakan oleh Al Ghazzali dari seseorang yang ia kenal: ‘suatu ketika syahwatku mulai menguasai keinginanku sampai aku merasa tidak kuasa menahannya, maka aku pun memperbanyak dzikir kepada Allah (sampai tertidur). Kemudian aku melihat seseorang dalam mimpiku. Ia berkata, kalau engkau ingin apa yang sedang kau alami itu hilang biarkan aku menebas lehermu. Aku berkata, baiklah. Ia berkata, kalau begitu julurkan lehermu. Lalu aku julurkan leherku. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pedang dari cahaya, dan menebas leherku. Seketika itu aku langsung terbangun, dan apa yang kualami itu pun hilang. Aku pun merasa sehat selama setahun. Namun ternyata gangguan itu pun kambuh lagi, lalu dalam mimpiku aku melihat orang yang bicara kepadaku dari samping, ia berkata, celakalah kamu, bagaimana Anda meminta Allah menghilangkan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan menikah? Setelah kejadian itu aku pun menikah. Dan benar lah, apa yang aku alami tidak kambuh lagi, kemudian aku pun memiliki anak”³⁷⁰.

Al Mulla Ali Al Qari juga menukil perkataan Al Ghazzali :

370 Faidhul Qadir, 6/103

Hadits 39: Menyempurnakan Setengah Agama

“Yang paling banyak merusak agama seseorang itu adalah perut dan kemaluan, dan dengan menikah akan mengatasi salah satunya. Karena dalam pernikahan terdapat perisai dari setan, memutus keinginan yang buruk, mencegah lonjakan-lonjakan syahwat, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan”³⁷¹.

Hadits ini juga dalil bahwa iman itu naik dan turun dan iman juga mencakup perbuatan badan, dalam hal ini menikah. *Wallahu a'lam.*

371 *Mirqatul Mafatih* (5/2049)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا لَيْثٌ ،
قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ عَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حُجَّةِ الْوَدَاعِ : ” أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ
نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ

Ali bin Ishaq menuturkan kepadaku, ia berkata: Abdullah (bin Mubarak) menuturkan kepadaku, ia berkata: Laits mengabarkanku, ia berkata: Abu Hani' Al Khaulani mengabarkanku, dari Amr bin Malik Al Janbi, ia berkata: Fadhalah bin Ubaid menuturkan kepadaku, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda ketika haji Wada': "*Maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin? Yaitu orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya. Dan muslim, adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan*

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

tangganya. Dan mujahid, adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk ketaatan kepada Allah. Dan muhajir (orang yang hijrah), adakah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa”³⁷².

Derajat hadits

Sanad riwayat ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dari jalan Abdullah bin Wahb dari Abu Hani’ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ،
عَنْ أَبِي هَانِيءٍ ، وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ ، أَنَّ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى
” أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

Ahmad bin Amr bin Sarh Al Mishri menuturkan kepadaku: Abdullah bin Wahb menuturkan kepadaku: dari Abu Hani’: dari Amr bin Malik Al Janbi: bahwa Fadhalah bin Ubaid pernah menuturkan kepadanya: bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda: “*Seorang mukmin adalah orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya. Dan muhajir (orang yang hijrah), adakah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa”³⁷³.*

372 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (23958) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (4862)

373 HR. Ibnu Majah (3934)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

Sanad riwayat ini juga shahih, semua perawinya *tsiqah*. Kesimpulannya hadits ini **shahih**. Sebagaimana dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*³⁷⁴.

Ashl hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ

“Dari Abu Musa *radhiallahu’anhu* ia berkata: para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling utama? Beliau menjawab: *barangsiapa yang kaum Muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya*”³⁷⁵.

Penjelasan hadits:

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah mukmin yang sempurna, muslim yang sempurna, mujahid yang sempurna dan muhajir yang sempurna. Al Munawi *rahimahullah* mengatakan:

يعني المؤمن من حقه أن يكون موصوفاً بذلك

“Maksudnya mukmin yang sejati semestinya memiliki sifat demikian”³⁷⁶.

As Suyuthi *rahimahullah* mengatakan:

374 *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (549)

375 HR. Al Bukhari (11), Muslim (66)

376 *Faidhul Qadir* (6/252)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

المؤمن من آمنه الناس أي الكامل لأن مادة الإيمان الامن وهكذا في المهاجر
لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام جملة منها

“Mukmin adalah orang lain yang merasa aman terhadap dirinya. Maksudnya mukmin yang sempurna. Karena substansi dari keimanan adalah keamanan. Demikian juga muhajir di sini maksudnya muhajir yang sempurna. Karena hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam juga termasuk substansi keimanan”³⁷⁷.

Oleh karena itu, ketika kita memaknai hadits-hadits yang membicarakan sifat mukmin dan sifat muslim, bahwa mukmin adalah yang demikian dan demikian, dan Muslim adalah yang demikian dan demikian, ini tidak melazimkan orang yang tidak bersifat demikian menjadi bukan Mukmin dan bukan Muslim. Namun keimanannya dan keislamannya menjadi kurang sempurna. Karena kata “mukmin”, “muslim”, “*mujahid*”, dan “*muhajir*” di sini merupakan *ismu jinsin* (isim jenis).

Ar Raghīb Al Asfahani *rahimahullah* menjelaskan:

كل اسم نوع فإنه يستعمل على وجهين: أحدهما: دلالة على المسمى
وفصلاً بينه وبين غيره. والثاني: لوجود المعنى المختص به، وذلك هو الذي
يمدح به، وذلك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل

377 Syarah Sunan Ibnu Majah (1/282)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

خاص، ولا يصلح لذلك العمل سواه، كالفرس للعدو الشديد، والبعير
لقطع الفلاة البعيدة، والإنسان ليعلم ويعمل

“Setiap isim jenis digunakan dalam dua makna: **Pertama**, menunjukkan terhadap hal yang dinamai tersebut, serta membedakan ia dengan yang selainnya. **Kedua**, untuk menunjukkan suatu makna yang khusus, yang dengan makna khusus ini istilah tersebut menjadi istilah yang terpuji. Sebab semua yang Allah ciptakan di alam ini Allah jadikan ia baik dengan adanya suatu aksi khusus, yang aksi ini tidak dimiliki oleh selainnya. Seperti isim jenis “kuda” ia menjadi kuda baik jika memiliki sifat “lari kencang”. “unta” ia menjadi baik jika memiliki sifat “bisa menempuh perjalanan jauh di gurun”. “manusia” menjadi baik jika ia memiliki sifat “bekerja dan belajar”³⁷⁸.

Artinya kuda seakan-akan bukanlah kuda jika ia tidak bisa lari kencang, namun ia tetap kuda namun bukan kuda yang baik. Unta seolah seperti bukan unta jika tidak bisa berjalan jauh di gurun, namun ia tetap unta namun bukan unta yang sempurna. Maka demikian pula seorang Mukmin seakan bukan mukmin jika tidak memiliki sifat-sifat Mukmin, namun ia tetap Mukmin meskipun tidak sempurna.

Dan dari hadits ini, kita dapat bahwa di antara sifat seorang Mukmin adalah ia menjauhkan diri dari perbuatan yang

378 Dinukil dari *Quutul Mughtadzi 'ala Jami At Tirmidzi* (2/649)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

membuat orang lain merasa tidak aman, apalagi jika sampai mengganggu, menyakiti, merenggut harta dan nyawa. Dan ini adalah perkara yang serius dan fatal bila dilanggar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini...”³⁷⁹.

Juga hadits Abu Musa Al Asy'ari *radhiallahu'anhu* di atas:

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ

“Wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling utama? Beliau menjawab: barangsiapa yang kaum Muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya”³⁸⁰.

Juga hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

379 HR. Al Bukhari no.1739, 1741, Muslim no.1679

380 Telah disebutkan *takhrij*-nya

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

الجارُّ لا يأمنُ جارَهُ بوائِقَهُ قالوا يا رسولَ اللَّهِ وما بوائِقُهُ قال شرُّهُ

“Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Para sahabat bertanya: siapa itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab: “Seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari bawaiq-nya”. Para sahabat bertanya: apa bawaiq itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab: “keburukannya”³⁸¹.

Mula Ali Al Qari *rahimahullah* menjelaskan hadits Fadhalah bin Ubaid di atas:

يَعْنِي جَعَلُوهُ أَمِينًا وَصَارُوا مِنْهُ عَلَى أَمْنٍ (عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ) لِكَمَالِ
أَمَانَتِهِ وَدِيَانَتِهِ، وَعَدَمِ خِيَانَتِهِ، وَحَاصِلِ الْفِقْرَتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ التَّنْبِيهُ عَلَى
تَصْحِيحِ اشْتِقَاقِ الْأَسْمِينِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُطَالَبَ
نَفْسَهُ بِمَا هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ فِيهِ فَهُوَ كَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَرِيمٌ وَلَا
كَرَمَ لَهُ

“Maksud hadits ini hendaknya seorang Mukmin menjadikan mukmin yang lain merasa aman terhadap darahnya dan juga hartanya. Yang merupakan hasil dari sempurnanya amanah dan kesempurnaan agamanya serta jauhnya ia dari sifat khianat. Keterikatan antara dua hal ini (iman dan aman) adalah bahwa

381 HR. Ahmad 14/262, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no. 2550

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

memberikan rasa aman menunjukkan shahihnya iman. Maka barangsiapa yang mengaku memiliki sifat-sifat Mukmin maka hendaknya ia memaksa jiwanya untuk melaksanakan apa yang jadi turunan dari keimanan. Jika itu tidak diwujudkan maka sebagaimana orang yang mengaku sebagai orang dermawan namun tidak pernah berlaku dermawan”³⁸².

Jika sifat-sifat yang disebutkan di atas merupakan sifat-sifat kesempurnaan, bukan berarti hukumnya hanya anjuran saja. Bahkan hukumnya tetap wajib, hanya saja jika tidak terwujud maka tidak menafikan keseluruhannya. Misalnya, mewujudkan rasa aman pada saudaranya semuslim hukumnya wajib. Jika seseorang tidak bisa mewujudkan rasa aman pada saudaranya semuslim, maka ia tetap mukmin yang tidak sempurna imanya dan tidak dinafikan keimanannya secara keseluruhan (sehingga menjadi kafir). Ibnu Rajab *rahimahullah* menjelaskan:

والمراد بذلك المسلم الكامل للإسلام، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه
ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين من
لسان العبد ويده واجبة، فإن أذى المسلم حرام باللسان

“Yang dimaksud hadits ini adalah Muslim yang sempurna keislamannya. Barangsiapa yang kaum Muslimin tidak merasa aman dari keburukan lisan dan tangannya maka dinafikan darinya kesempurnaan Islam yang wajib. Karena seseorang

382 *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih* (1/107)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

menjamin keselamatan seorang Muslim lainnya dari keburukan tangan dan lisannya itu wajib. Jika ia mengganggu Muslim yang lain, hukumnya haram, baik dengan lisan ataupun dengan tangan”³⁸³.

Dan segala bentuk gangguan yang dilakukan seorang Muslim kepada Muslim yang lain, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka itu mengurangi keimanannya. Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan:

وباليد، فأذى اليد: الفعل، وأذى اللسان القول

“Gangguan dengan tangan maksudnya dengan perbuatan, dengan lisan maksudnya dengan perkataan”³⁸⁴.

Maka gangguan dengan tangan mencakup melukai, menyakiti, membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, dan semua gangguan yang berupa perbuatan. Gangguan dengan lisan mencakup mencaci, mengghibahi, berdusta atas nama orang lain, ingkar janji, mengancam, meneror, dan semua gangguan yang berupa perkataan.

Mujahid yang sejati adalah yang berjihad melawan hawa nafsunya. Ibnu Rajab mengatakan:

وَكَذَلِكَ جِهَادُ الْعَدُوِّ الْبَاطِنِ، هُوَ جِهَادُ النَّفْسِ وَالْهَوَى، فَإِنَّ جِهَادَهُمَا مِنْ

383 *Fathul Baari libni Rajab (1/38)*

384 idem

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

أَعْظَمُ الْجِهَادِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ
نَفْسَهُ فِي اللَّهِ»

“Demikian juga jihad melawan musuh yang abstrak yaitu jihad melawan hawa nafsu. Karena jihad melawan keduanya adalah jihad yang paling agung. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*: mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya dalam ketaatan kepada Allah”³⁸⁵.

As Suyuthi *rahimahullah* mengatakan:

المجاهد من جاهد نفسه يريد أن هذا أفضل الجهاد

“Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya, maksudnya bahwa ini adalah jihad yang paling utama”³⁸⁶.

Bukan berarti jihad fisik (perang) tidak lebih utama dari jihad melawan hawa nafsu. Namun orang yang berjihad dalam perang di jalan Allah hendaknya ia terlebih dahulu berjihad melawan hawa nafsunya. Karena jika tidak demikian maka jihadnya di jalan Allah akan ternodai dengan kecacatan seperti niat yang tidak ikhlas, menjadi pujian, menjadi harta, atau menempuh cara jihad yang tidak dibenarkan syariat. Semua itu dikarenakan ia gagal berjihad melawan hawa nafsunya. Al Munawi *rahimahullah* mengatakan:

385 *Jami' Al Ulum wal Hikam* (1/489)

386 *Quutul Mughtadzi 'ala Jami At Tirmidzi* (1/418)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

فهو نفسه الأمانة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعات وتجنب المخالفات وجهادها أصل جهاد العدو الخارج فإنه ما لم يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه لم يمكنه جهاد العدو الخارج وكيف يمكنه جهاد عدوه وعدوه الذي بين جنبه قاهر له متسلط عليه؟ وما لم يجاهد نفسه على الخروج لعدوه لا يمكنه الخروج

“Yang dimaksud nafsu di sini adalah nafsu yang mengarahkan kepada keburukan dalam aktifitas yang diharapkan padanya ridha Allah berupa ketaatan dan menjauhi pelanggaran syariat. Dan jihad terhadap hawa nafsu adalah landasan dari jihad (fisik) terhadap musuh. Karena jika seseorang tidak berjihad terhadap hawa nafsunya dengan menjalankan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang maka tidak mungkin ia bisa berjihad (fisik) melawan musuh. Dan bagaimana mungkin ia bisa memenangkan jihad melawan musuhnya atau musuh dari pasukannya (jika tidak berjihad terhadap hawa nafsunya dahulu)? Dan selama ia tidak berjihad melawan hawa nafsunya ia tidak akan bisa berhasil mengusir musuhnya!”³⁸⁷.

Dan kata النفس memiliki dua makna. An nafsu bisa bermakna emosi atau perasaan, dan bisa juga bermakna jiwa manusia atau diri dari manusia. Al Ghazzali mengatakan:

387 *Faidhul Qadir* (6/262)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

النفس تطلق لمعنيين أحدهما المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان وهو المراد هنا وهو الغالب على استعمال الصوفية فهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من مجاهدة النفس والثاني اللطيفة الإنسانية التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته لكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها وبهذا الاعتبار قسموها إلى مطمئنة ولوامة وأمارة وغير ذلك

“Kata an nafsu memiliki dua makna:

Pertama, istilah yang mencakup semua bentuk kemarahan dan syahwat yang memuncak pada diri manusia. Dan inilah yang digunakan di sini, dan juga merupakan penggunaan yang paling umum digunakan oleh kaum Sufi bahwa nafsu adalah istilah yang mencakup sifat-sifat tercela pada diri manusia. Sehingga mereka mengatakan: wajib bagi kita untuk berjihad terhadap nafsu.

Kedua, maknanya: jiwa manusia, yang ia merupakan bentuk hakiki dari seorang manusia karena manusia terdiri dari nafsu (jiwa) dan fisiknya. Namun nafsu dalam makna ini disifati dengan sifat yang berbeda-beda tergantung keadaannya. Maka dengan konteks ini, nafsu dibagi menjadi *nafsun muthmainnah*, *nafsun lawwamah*, *nafsun ammarah*, dan yang lainnya”³⁸⁸.

388 *Faidhul Qadir* (6/262)

Hadits 40: Muslim, Mujahid dan Muhajir

Dan di antara faedah dari hadits ini, bahwa hijrah pada hakikatnya adalah meninggalkan keburukan dan dosa menuju ketaatan. Namun bukan berarti hijrah berupa pindah ke tempat yang lebih baik itu tidak penting. Bahkan bisa jadi *mustahab* atau wajib jika keadaan agama seseorang dikhawatirkan rusak ketika tidak berpindah tempat. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* melarang seorang Muslim tinggal di negeri kafir dan tidak berhijrah tanpa ada kebutuhan. Beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

“Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di antara mayoritas kaum Musyrikin”³⁸⁹.

Wallahu a'lam.

389 HR. Abu Daud 2645, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*

Hadits 42: Mencari Rezeki Dengan Indah

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى
تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا
حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dan gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki. Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali sudah terpenuhi jatah rezekinya, walaupun (terkadang) rezeki tersebut lambat sampai kepadanya. Maka gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki. Ambilah yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram”³⁹⁰.

Penjelasan hadits

Ada rahasia yang menarik dari sabda beliau *وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ*, kalimat ini bisa bermakna dua hal:

1. *Fi'il amr* أَجْمَلُوا bisa berasal dari *fi'il* إِجْمَالًا – يُجْمَلُ – أَجْمَلٌ

Yang artinya: global (*mujmal*); umum; ringkas; sederhana.

390 HR. Ibnu Majah no. 1756, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*

Hadits 42: Mencari Rezeki Dengan Indah

Sehingga maknanya mencari rezeki itu secara global saja, secukupnya, tidak perlu *ngoyo*, tidak perlu mati-matian, sekedar kita bisa hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Karena baik mati-matian atau sederhana dalam mencari rezeki, setiap orang tidak akan terluput dari jatah rezekinya. Makna ini sesuai dengan lanjutan hadits: “*Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali sudah terpenuhi jatah rezekinya*”.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ”فاتقوا الله وأجملوا في الطلب” بين مصالح الدنيا والآخرة، ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها

“Dalam hadits ‘bertaqwalah kepada Allah dan ajmiluu (sederhanalah) dalam mencari rezeki’, Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* telah menggabungkan masalahat dunia dan akhirat. Kenikmatan dunia serta kelezatannya hanya bisa digapai dengan taqwa kepada Allah.

Sedangkan, hati dan badan yang bahagia, tidak terlalu berambisi terhadap dunia, tidak lelah untuk dunia, tidak *ngoyo*

Hadits 42: Mencari Rezeki Dengan Indah

(memaksakan diri) untuk dunia, tidak bekerja melampaui batas dalam masalah dunia, tidak rela menderita demi mencari dunia, itu semua didapatkan dengan mencari dunia secara *mujmal* (global; ringkas).

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka ia akan sukses mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Dan barangsiapa yang mencari dunia secara *mujmal*, maka ia akan terbebas dari kesedihan dan kegelisahan dunia”³⁹¹.

Maka hendaknya mencari dunia tidak dijadikan sebagai ambisi terbesar seseorang, sehingga ia mati-matian, *ngoyo* dan menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk mencari dunia. Ini juga sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ، فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَكَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ ، جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

“Barangsiapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah jadikan kefaqiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan

391 *Al Fawaid* (hal. 68)

Hadits 42: Mencari Rezeki Dengan Indah

*mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya*³⁹².

2. Fi'il amr **جَمَلًا - يَجْمَلُ - جَمَلٌ** bisa berasal dari **أَجْمَلُوا**

Yang artinya: indah; bagus. Sehingga maknanya mencari rezeki itu harus dengan cara yang indah, yaitu yang tidak melanggar syariat. Makna ini sesuai dengan lanjutan hadits: “Ambilah yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram”.

Al Munawi *rahimahullah* menjelaskan:

قال: وأجملوا في الطلب. بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا

حرص ولا تهافت على الحرام، والشبهات

“Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: ‘*wa ajmiluu (indahlah) dalam mencari rezeki*‘ maksudnya mencari rezeki dengan cara-cara yang indah, yang membuat rezeki menjadi halal, tanpa kerja melampaui batas, tanpa terlalu berambisi dan tanpa menjerumuskan diri pada keharaman dan syubhat³⁹³.”

Kesimpulannya, hadits ini memberi kita faedah bahwa carilah rezeki di dunia secara global dan sederhana, tidak terlalu berambisi dan *ngoyo*, serta carilah rezeki tanpa melanggar aturan agama. *Wallahu a'lam*.

392 HR. Ahmad, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 950

393 *Faidhul Qadir* (2/571)

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيمَتِهِ، وَلَعِنِ اسْتِعَاذَنِي لِأَعِيدَتِهِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

“Allah ta’ala berfirman: Barangsiapa yang memerangi wali-Ku, maka ia mengumumkan perang terhadap-Ku. Dan ketika seorang hamba mendekati diri kepada-Ku, maka tidak ada yang paling Aku cintai melebihi perkara-perkara yang Aku wajibkan kepadanya. Dan ketika seorang hamba senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Dan ketika Aku mencintainya, maka Aku lah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, pukulan tangannya, dan langkah kakinya. Jika ia meminta kepada-Ku, akan Aku berikan. Jika ia minta perlindungan kepadaku, akan

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

Aku lindungi. Tidaklah Aku ragu melakukan sesuatu yang mesti Aku lakukan seperti keraguan untuk (mencabut) nyawa seorang yang beriman. Dia tidak menyukai kematian dan Aku tidak ingin menyakitinya”³⁹⁴.

Siapa wali Allah?

Al waliy (الولي) secara bahasa arab artinya al qurbu wad dunuw; orang yang dekat. Demikian juga, al waliy bermakna dhiddul 'aduw; antonim dari kata “musuh”.

Secara istilah, wali Allah adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah *ta'ala* sudah mendefinisikan wali dalam Al Qur'an. Allah *ta'ala* berfirman:

مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan mereka (kaum Musyrikin) bukanlah wali-wali Allah? Wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”³⁹⁵.

Demikian juga, Allah *ta'ala* berfirman:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

394 HR. Al Bukhari no.6502

395 QS. Al Anfal: 34

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

“Para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dalam dirinya dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa”³⁹⁶.

Dalam ayat-ayat di atas secara jelas disebutkan bahwa wali Allah adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Ath Thabari *rahimahullah* (wafat 310 H) menuturkan:

يعني : الذين يتقون الله بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه

"Wali Allah adalah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua kewajiban-Nya, dan meninggalkan semua larangan-Nya"³⁹⁷.

Asy Syaukani *rahimahullah* (wafat 1250H) menyebutkan:

والمراد بأولياء الله خلقه المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته

واجتناب معصيته

“Yang dimaksud dengan wali Allah adalah para makhluk-Nya yang beriman. Seakan-akan mereka dekat dengan Allah Subhanahu, sebab mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah”³⁹⁸.

Syaikh Abdurrahman As Sa'di *rahimahullah* juga menjelaskan:

396 QS. Yunus: 62 - 63

397 *Tafsir Ath Thabari*

398 *Fathul Qadir* (2/475)

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

وهم الذين آمنوا بالله ورسوله، وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة، وأخلصوا له

الدين

"Wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah"³⁹⁹.

Maka tidak benar bahwa wali Allah itu adalah orang yang punya *khawariqul 'adah* (keajaiban-keajaiban). Bahkan semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Semakin tinggi ketakwaannya dan pengamalannya terhadap syariat agama, semakin tinggi pula kewaliannya.

Penjelasan hadits

Orang-orang sufi berdalil dengan hadits di atas untuk mengatakan bahwa Allah bersatu dengan para walinya (akidah *wihdatul wujud*). Karena dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Allah menjadi pendengarannya dan penglihatannya. Juga mereka mengatakan bahwa wali Allah adalah orang yang tidak lagi terikat dengan syariat, tidak lagi menjalankan ajaran agama.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* membantah keyakinan ini, dengan mengatakan:

“Ini adalah bentuk kejahilan mereka (kaum sufi). Yang benar, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

399 *Taisir Karimirrahman*

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

لَنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ

“Jika ia (wali Allah) meminta kepada-Ku, sungguh Aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepada-Ku, sungguh Aku akan melindunginya”.

Maksudnya, ia mendapatkan taufik untuk menjalankan yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam lafadz yang lain:

كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

“Aku lah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, pukulan tangannya, dan langkah kakinya”.

Maksudnya, ia melakukan semua perbuatannya dengan taufik dari Allah dan hidayah dari Allah. Inilah tafsiran hadits tersebut.

Dan tentu saja, pendengaran seseorang, penglihatan dan perbuatannya itu terjadi atas ketetapan Allah. Namun di sini maksudnya, ia mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah. Ini perkara yang biasa bagi orang Arab, dan bentuk gaya bahasa orang Arab. Oleh karena itulah, dalam riwayat lain lafadznya:

فَبِي يَسْمَعُ

Hadits 43: Hadits Keutamaan Wali Allah

“ia mendengar dengan (taufik dari) Aku”.

Untuk menafsirkan makna hadits. Namun orang-orang sufiyah mereka jahil dan menyimpang, mereka tidak memahami hal ini. *Nas'alullah as salaamah wal 'afiyah*⁴⁰⁰.

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

400 *Mauqi Ibnu Baz*, <https://bit.ly/3mS7u7U>

Hadits 44: Cahaya Di Wajah

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرَبًّا حَامِلٍ فَغَيْرِ فُقَيْهِ وَرَبِّ حَامِلٍ
فُقَيْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

“Allah akan memberikan *nudhrah* (cerahnya wajah) kepada seseorang (di dunia dan di akhirat) yang mendengarkan sabda-sabdaku, lalu menyampaikannya (kepada orang lain). Karena betapa banyak orang yang membawa ilmu itu sebenarnya tidak memahaminya. Dan betapa banyak orang disampaikan ilmu itu lebih memahami dari pada yang membawakan ilmu kepadanya”⁴⁰¹.

Penjelasan hadits

Asy Syaikh Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqithi *rahimahullah* menjelaskan: “Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* memotivasi umat untuk menghafalkan hadits-hadits Nabi. Bahkan beliau menegaskan kepada kita untuk menghafalnya dengan *mutqin*, sehingga kita tidak menyampaikan hadits secara makna. Beliau bersabda dalam riwayat lain:

401 HR. Ibnu Majah no. 2498, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*

Hadits 44: Cahaya Di Wajah

فحفظها فأداها كما سمعها

“... sehingga ia bisa menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya”.

Kemudian perkataan [Allah akan memberikan *nudhrah*], maksudnya adalah *nadhrah*, yaitu bagusny a wajah. Sebagaimana Allah *ta’ala* berfirman:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

“Wajah-wajah mereka pada hari itu dalam keadaan *nadhrah* (cerah), memandang kepada Rabb mereka”⁴⁰².

Karena ketika para hamba memandang kepada wajah Allah, maka wajah mereka pun bertambah indah dan bagus.

Nadhrah yang disebutkan dalam hadits di atas diperselisihkan oleh para ulama maknanya dalam dua pendapat:

1. Mereka akan dikumpulkan di hari Kiamat dalam keadaan wajah mereka memancarkan cahaya, seperti matahari. Dikarenakan ia menghafalkan *as sunnah* (hadits). Semakin banyak hadits yang ia hafalkan, semakin Allah tambahkan cahaya di wajahnya dan Allah akan menerangi dia dengan cahaya sunnah. Oleh karena itu, Ahlussunnah di wajah mereka ada cahaya.

402 QS. Al Qiyamah: 22-23

Hadits 44: Cahaya Di Wajah

2. Sebagian ulama mengatakan, pada wajah orang-orang Ahlussunnah terdapat cahaya yang ini terjadi di dunia. Karena Allah menjadikan para wajah mereka ada cahaya dan kecerahan wajah. Maka wajah mereka adalah wajah-wajah kebaikan. Jika engkau melihat wajah salah seorang dari Ahlussunnah, maka akan tenang hati anda. Anda akan mengetahui bahwasanya itu adalah wajah orang yang baik dan shalih. Karena ubun-ubun dan wajah itu mengikuti amalan.

Allah *ta'ala* berfirman:

نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ

“Ubun-ubun (orang) yang pendusta dan berbuat dosa”^{403 404}.

Semoga Allah *ta'ala* memberikan kita *nudhrah* dan memberi taufik kepada kita untuk menghafalkan hadits-hadits Nabi serta mengamalkannya.

403 QS. Al 'Alaq: 16

404 Syarh Zaadil Mustqani' (30/368)

Hadits 45: Seperti Tangkai Yang Ditiup Angin

Keadaan seorang Mukmin seperti tangkai yang ditiup angin, terkadang lurus terkadang miring. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا
اعْتَدَلَتْ تَكَفَّفَ بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ، صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ، حَتَّى يَقْصِمَهَا
اللَّهُ إِذَا شَاءَ

“Permisalan seorang Mukmin adalah seperti tangkai tanaman yang baru tumbuh. Ia bergoyang sesuai tiupan angin yang menerpanya. Ketika angin sudah tenang, ia kembali seperti semula. Itulah bala’ (bencana). Sedangkan orang fajir itu seperti tangkai padi yang keras dan lurus, sampai akhirnya Allah patahkan ia sesuai kehendak-Nya”⁴⁰⁵.

Dalam riwayat lain:

ومَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ

405 HR. Al Bukhari no. 5644

Hadits 45: Seperti Tangkai Yang Ditiup Angin

“... sedangkan orang kafir itu seperti tangkai padi yang keras dan lurus, sampai akhirnya Allah patahkan ia sesuai kehendak-Nya”⁴⁰⁶.

Dalam riwayat Muslim, dari sahabat Ka’ab bin Malik *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفِيئُهَا الرِّيحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى، حَتَّى تَهَيِّجَ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأُرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا، لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

“Permisalan seorang Mukmin adalah seperti tangkai tanaman yang baru tumbuh. Ia bergoyang sesuai tiupan angin yang menerpanya. Terkadang ia miring terkadang ia lurus. Sampai akhirnya ia kering menguning. Sedangkan orang kafir itu seperti tangkai padi kuat di atas akarnya, tidak bergoyang sama sekali, sampai akhirnya ia dicabut sekali saja”⁴⁰⁷.

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan hadist-hadits di atas:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كَثِيرُ الْأَلَامِ فِي بَدَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ وَذَلِكَ مُكْفَرٌ لِسَيِّئَاتِهِ وَرَافِعٌ لِدَرَجَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَلِيلُهَا وَإِنْ وَقَعَ بِهِ شَيْءٌ لَمْ يُكْفَرْ شَيْئًا مِنْ سَيِّئَاتِهِ بَلْ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَامِلَةً

406 HR. Al Bukhari no.7466

407 HR. Muslim no.2810

Hadits 45: Seperti Tangkai Yang Ditiup Angin

“Para ulama mengatakan, makna hadits ini adalah bahwa seorang Mukmin itu terkadang merasakan banyak musibah pada badannya atau pada keluarganya atau pada hartanya. Namun itu semua adalah penghapus dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka.

Adapun orang kafir, sedikit musibah yang menimpa mereka dan musibah itu pun tidak menghapuskan keburukan-keburukan mereka, sehingga mereka akan mempertanggung-jawabkan dosa-dosanya secara penuh di hari Kiamat”⁴⁰⁸.

Wallahu a’lam.

408 *Syarah Shahih Muslim* (17/153)

Penutup

Penutup

Demikian penjelasan beberapa 45 hadits Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Semoga penjelasan ringkas ini membuat kita lebih memahaminya dan yang lebih penting lagi adalah semoga membuahkan amalan shalih yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga Allah menjadikan amalan ini sebagai amalan yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata. Semoga Allah *ta'ala* menjadikan risalah ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya dan orang yang menyebarkannya.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

Biografi penulis

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;

Biografi penulis

- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsila*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Fahuuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Biografi penulis

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz
- Asy Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*
- Asy Syaikh Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*
- Asy Syaikh Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyra'u li Ar Ra'iyati minal Ahkam*.

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- * muslim.or.id,
- * muslimah.or.id
- * konsultasisyariah.com
- * penguasahamuslim.com
- * kipmi.or.id

dan beberapa website lainnya.

Menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam diantaranya:

Biografi penulis

Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang), Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang), Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta, Ma'had Cerdas Yogyakarta (FKIM), mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.

Karya tulis:

- Buku “Shalatlh Sebagaiman Melihatku Shalat”
- E-book “Panduan Istisqa: Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat”
- E-book “Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah”
- E-book “Fikih Ringkas Puasa”
- E-book “Inti Agama Islam”
- E-book “Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim”
- E-book “Enam Pilar Akidah Dan Manhaj”
- E-book “Kartu Hafalan Anak Islam”
- E-book “Bagaimana Menuntut Ilmu”
- E-book “Kupas Tuntas Sutrah Shalat”
- E-book “Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih”
- E-book “Alam Kubur Itu Benar Adanya”

Biografi penulis

- E-book “Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-pahami”